



**P U T U S A N**

**No. 510 K/Pid.Sus/2008**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : Drs. MUHDORI MASUKO HARYONO bin  
WIJI SUHARNO ;  
tempat lahir : Sleman ;  
umur / tanggal lahir : 55 tahun / 18 Mei 1951 ;  
jenis kelamin : Laki-laki ;  
kebangsaan : Indonesia ;  
tempat tinggal : Perum Margorejo Asri Blok K/1 RT. 01/03,  
Margorejo, Tempel, Sleman ;  
agama : Islam ;  
pekerjaan : PNS ;  
Terdakwa berada di luar tahanan, sebelumnya pernah ditahan  
oleh :

1. Penuntut Umum, jenis penahanan kota sejak tanggal 21 November 2006 sampai dengan tanggal 10 Desember 2006 ;
  2. Hakim Pengadilan Negeri, jenis penahanan rumah tahanan negara sejak tanggal 17 Januari 2007 sampai dengan tanggal 15 Februari 2007 ;
  3. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri, jenis penahanan rumah tahanan negara sejak tanggal 16 Februari 2007 sampai dengan tanggal 16 April 2007 ;
  4. Pengalihan jenis penahanan dari penahanan rumah tahanan negara menjadi penahanan kota oleh Ketua Pengadilan Negeri Sleman sejak tanggal 16 April 2007 ;
  5. Perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi, jenis penahanan kota sejak tanggal 17 April 2007 sampai dengan tanggal 16 Mei 2007 ;
  6. Perpanjangan kedua oleh Ketua Pengadilan Tinggi, jenis penahanan kota sejak tanggal 17 Mei 2007 sampai dengan tanggal 15 Juni 2007 ;
- yang diajukan dimuka persidangan Pengadilan Negeri Sleman karena didakwa :



**KESATU :**

Bahwa ia Terdakwa Drs. Muhdori Masuko Haryono bin Wiji Suharno selaku Ketua Panitia Pengadaan Buku Teks Wajib SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA pada Kantor Dinas Pendidikan Kab. Sleman TA 2004 yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kab. Sleman Nomor 087/KPTS/PEND.SLM/2004 tanggal 24 April 2004 tentang Pembentukan Tim Pengadaan, Tim Pemeriksa dan Penerima Pengadaan Buku Teks Wajib SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA pada Kantor Dinas Pendidikan Kab. Sleman TA 2004 secara bersama-sama dengan Drs. H. Muh. Bachrum, M.M. dan H. Murad Irawan (perkaranya dalam berkas tersendiri) pada hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan dengan pasti antara bulan Januari 2004 sampai dengan bulan Desember 2005 atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2004 sampai dengan tahun 2005, bertempat di Kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Sleman yang terletak di Jalan Pramuka No. 2 Beran Lor, Tridadi, Kabupaten Sleman dan di Jalan Parasamya, Beran, Tridadi, Kabupaten Sleman atau setidaknya-tidaknya tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Sleman, telah melakukan atau turut serta melakukan perbuatan yaitu secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, yang dilakukan secara berturut-turut yang tidak dapat ditentukan lagi sebanyak beberapa kali, setidaknya-tidaknya lebih dari satu kali yang merupakan beberapa perbuatan perhubungan sehingga dengan demikian harus dipandang sebagai satu perbuatan yang diteruskan, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Pada tanggal 26 Januari 2004 PT Balai Pustaka (Persero) Jakarta mengajukan penawaran pengadaan buku kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Sleman sebesar Rp 65.353.116.465,- (enam puluh lima milyar tiga ratus lima puluh tiga juta seratus enam belas ribu empat ratus enam puluh lima rupiah) dengan surat Nomor 020/SET/BP/B.I.2004 tertanggal 26 Januari 2004 yang kemudian diperbaharui dengan surat Nomor 051/SET/BP/B.3.2004 tanggal 9 Maret 2004 dengan nilai penawaran sebesar Rp 35.174.453.145,- (tiga puluh lima milyar seratus tujuh puluh empat juta empat ratus lima puluh tiga ribu seratus empat puluh lima rupiah) dan surat Nomor 052/SET/BP/B.3.2004 tanggal 9 Maret 2004 yang semuanya ditandatangani oleh H. Murad Irawan selaku Kepala Perwakilan PT Balai



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pustaka (Persero) Perwakilan Pemasaran Wilayah Jawa Tengah dan DI Yogyakarta ;

- Bahwa pada tanggal 29 Januari 2004 ditetapkan Peraturan Daerah (yang selanjutnya disebut PERDA) Kabupaten Sleman Nomor 8 Tahun 2004 tanggal 29 Januari 2004 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (yang selanjutnya disebut APBD) Kabupaten Sleman Tahun Anggaran 2004, kemudian dijabarkan dalam Surat Keputusan Bupati Sleman Nomor 8/Kep.KDH/A/2004 tentang Penjabaran APBD Kab. Sleman Tahun Anggaran 2004 dan berdasarkan Surat Keputusan Bupati Sleman Nomor 29a/11/DASK/SK/KDH/C/2004 tanggal 16 Februari 2004 tentang Pengesahan Dokumen Anggaran Satuan Kerja (yang selanjutnya disebut DASK) Dinas Pendidikan Kab. Sleman yang di dalamnya antara lain tercantum besarnya anggaran pengadaan buku teks wajib SD/MI, SMP/MTs dan SMA/MA sebesar Rp 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) dengan rincian sebagai berikut :
  - a. Biaya Administrasi yang meliputi Honor Tim Pengadaan dan Penerima Barang, Perjalanan Dinas dan Alat Kantor (ATK) sebesar Rp 162.428.850,- ;
  - b. Pengadaan Buku Teks Wajib SD/MI, SMP/MTs, dan SMA/MA sebesar Rp 9.837.571.150,- ;
- Bahwa pada tanggal 19 Februari 2004 Kepala Dinas Pendidikan Kab. Sleman mengirimkan surat kepada Bupati Sleman Nomor 425.2/280a tanggal 19 Februari 2004 perihal : Mohon Ijin Penunjukan Langsung Pengadaan Buku Pelajaran Wajib 2004, perihal : Pendanaan Pengadaan Buku Pelajaran Wajib Kab. Sleman, yang isi surat tersebut antara lain memohon Bupati untuk mengeluarkan ijin penunjukan langsung kepada PT Balai Pustaka (Persero) Jakarta dan ijin jangka waktu pembayaran dalam dua tahun anggaran 2004 dan 2005 ;
- Dengan surat Nomor 425/001026 tanggal 24 April 2004 Bupati Sleman Drs. Ibnu Subiyanto, Akt. memberikan ijin penunjukan langsung tanpa lelang dan ijin kontrak tahun jamak pengadaan buku pelajaran wajib buku teks wajib SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA yang menunjuk pada PT Balai Pustaka (Persero) Jakarta yang sebelumnya telah mendapatkan persetujuan dari DPRD Sleman yang dituangkan dalam Keputusan Pimpinan DPRD Kab. Sleman Nomor 24/K.Pimp.DPRD/2004 tanggal 21 April 2004 ;

Hal. 3 dari 86 hal. Put. No. 510 K/Pid.Sus/2008

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa selanjutnya Kepala Dinas Pendidikan Kab. Sleman membentuk Tim Pengadaan Barang, Tim Pemeriksa dan Penerima Barang dengan Surat Keputusan Nomor 087/KPTs/PEND.SLM/IV/2004 tanggal 24 April 2004 tentang Pembentukan Tim Pengadaan Barang Tim Pemeriksa dan Penerima Barang Buku Teks Wajib SD/MI, SMP/MTs, dan SMA/MA yang terdiri dari :

**A. Panitia Pengadaan Barang :**

- Ketua : Drs. M. Masuko, Hs.  
Sekretaris : Mashudi, S.Pd.  
Anggota : 1. Dra. Hj. Peni W. M.Si.  
2. Ch. Windu Kuntjara  
3. Supriyono  
4. Supadmi, S.E.  
5. Wisnu Cahya Nugraha, S.H.

**B. Tim Pemeriksa dan Penerima Barang :**

- Ketua : Resimen Munthe, B.A.  
Sekretaris : Ig. Suhardi, S.Pd.  
Anggota : 1. Dra. Mae Rusmi S., M.T.  
2. M. Hasyim, S.E.  
3. Supardi, S.T.  
4. Heddy Kuswara  
5. Ab. Sungkono

- Kemudian pada tanggal 26 April 2004 Terdakwa selaku Panitia Pengadaan Buku Teks Wajib SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA pada Kantor Dinas Pendidikan Kab. Sleman TA 2004 melaksanakan kegiatan sehubungan dengan tugasnya sebagai berikut :
  - Membuat dan menandatangani Dokumen Pengadaan Barang Rencana Kerja dan Syarat-syarat (RKS) Nomor 01/RKS/2004 tanggal 26 April 2004 tentang Pengadaan Buku Teks Wajib SD, SMP, SMA Drs. Muh. Bachrum, M.M. selaku Pengguna ;
  - Mengadakan penjelasan pekerjaan pengadaan buku yang dihadiri oleh calon Penyedia Barang H.R. Siswadi Dirut PT Balai Pustaka (Persero) yang hasilnya disepakati antara lain :
    - "Penyedia Barang/Jasa harus menyelesaikan pekerjaan dengan baik, sehingga memenuhi persyaratan dalam rangka Rencana Kerja dan Syarat-syarat (RKS) dan kontrak paling lambat 165 (seratus enam



puluh lima) hari kalender terhitung sejak tanggal diterbitkannya surat pesanan sesuai Pasal 22 (2) Rencana Kerja dan Syarat-syarat (RKS)” ;

- “Pembayaran dilakukan secara bertahap setelah penyerahan barang mencapai 100% dari semua jenis barang”, sesuai Pasal 23 (1) Rencana Kerja dan Syarat-syarat (RKS) dan sesuai dengan kesepakatan di dalam acara penjelasan pekerjaan yaitu :
  - Tahap I pada TA 2004 sebesar Rp 11.837.570.150,- (sebelas milyar delapan ratus tiga puluh tujuh juta lima ratus tujuh puluh ribu seratus lima puluh rupiah) ;
  - Tahap II TA 2005 sebesar Rp 17.983.279.000,- (tujuh belas milyar sembilan ratus delapan puluh tiga juta dua ratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah) ;

Dan selanjutnya dibuat dalam Berita Acara Penjelasan Pekerjaan Nomor 02/BA.Pen/2004 tanggal 26 April 2004 ;

- Melaksanakan dan memimpin rapat penelitian prakualifikasi yang diajukan oleh PT Balai Pustaka (Persero) untuk pekerjaan Pengadaan Buku Teks Wajib SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA Dinas Pendidikan Kab. Sleman dan selanjutnya membuat Berita Acara Penelitian Prakualifikasi Nomor 03/BA.Pen/2004 tanggal 26 April 2004 ;
- Mengadakan rapat pembukaan surat penawaran pekerjaan dengan calon Penyedia Barang H.R. Siswadi Dirut PT Balai Pustaka (Persero) yang hasilnya diketahui adalah :

Calon Penyedia Barang/Jasa :

Nama perusahaan : PT. Balai Pustaka (Persero)

Alamat : Jl. Gunung Sahari No. 4 Jakarta Pusat

Harga Penawaran : Rp 29.837.520.600,- (dua puluh sembilan milyar delapan ratus tiga puluh tujuh juta lima ratus dua puluh ribu enam ratus rupiah) sudah termasuk pajak, ongkos kirim dan pengemasan ;

- Pada tanggal 28 April 2004 mengadakan evaluasi dokumen penawaran terhadap surat penawaran harga buku teks wajib SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA sebanyak 879.191 eksemplar dan menyimpulkan serta mengusulkan kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sleman bahwa PT Balai Pustaka (Persero) Jakarta yang beralamat di Jl. Gunung Sahari No. 4 Jakarta Pusat sebagai calon penyedia





barang atau jasa pengadaan buku teks wajib SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA yang dituangkan dalam Berita Acara Evaluasi Dokumen Penawaran Nomor 05/BA.EDP/2004 tanggal 28 April 2004 dan diketahui oleh Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sleman Drs. H. Muh. Bachrum, M.M. selaku Pengguna ;

- Bahwa pada tanggal 4 Mei 2004 Terdakwa melakukan negosiasi harga dengan PT Balai Pustaka (Persero) yang dihadiri oleh H.R. Siswadi selaku Direktur Utama PT Balai Pustaka (Persero) tanpa membuat Harga Perkiraan Sendiri (HPS) dengan hasil sebagai berikut :
  - Harga penawaran sebesar Rp 29.837.520.600,- (dua puluh sembilan milyar delapan ratus tiga puluh tujuh juta lima ratus dua puluh ribu enam ratus rupiah) ;
  - Hasil negosiasi harga sebesar Rp 29.820.429.000,- (dua puluh sembilan milyar delapan ratus dua puluh juta empat ratus dua puluh sembilan ribu rupiah) termasuk di dalamnya bantuan buku dan 8 (delapan) unit laboratorium bahasa senilai Rp 5.916.258.150,- (lima milyar sembilan ratus enam belas juta dua ratus lima puluh delapan ribu seratus lima puluh rupiah) ;Selanjutnya Terdakwa menandatangani Berita Acara Klarifikasi dan Negosiasi Nomor 06/BA.Nego/2004 tanggal 4 Mei 2004 dan diketahui oleh Kepala Dinas Pendidikan Kab. Sleman Drs. H. Muh. Bachrum, M.M. ;
- Dengan Surat Nomor 07/PHN/V/04 tanggal 4 Mei 2004 Terdakwa mengusulkan kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sleman selaku Pengguna untuk mendapatkan persetujuan/penetapan harga bahwa penyedia barang/jasa pengadaan buku teks wajib SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA adalah PT Balai Pustaka (Persero) yang beralamat di Jl. Gunung Sahari Raya No. 4 Jakarta dengan harga borongan sebesar Rp 29.820.429.000,- (dua puluh sembilan milyar delapan ratus dua puluh juta empat ratus dua puluh sembilan ribu rupiah) ;
- Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sleman Drs. H. Muh. Bachrum, M.M. selaku Pengguna dengan surat Nomor 425.2/799 tanggal 5 Mei 2004 menyetujui/menetapkan usulan Terdakwa bahwa PT Balai Pustaka (Persero) Jalan Gunung Sahari No. 4 Jakarta sebagai penyedia barang/jasa



pengadaan buku teks wajib SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA Kabupaten Sleman TA. 2004 dengan besar borongan Rp 29.820.429.000,- (dua puluh sembilan milyar delapan ratus dua puluh juta empat ratus dua puluh sembilan ribu rupiah) ;

- Kemudian Kepala Dinas Pendidikan Kab. Sleman selaku Pengguna Barang/Jasa Pengadaan Buku Teks Wajib Kab. Sleman TA. 2004 menerbitkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sleman Nomor 105/KPTS-PK SLM/04 tanggal 6 Mei 2004 tentang Penunjukan Penyedia Barang/Jasa untuk Pelaksanaan Pengadaan Buku Teks Wajib SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA Dinas Pendidikan Kab. Sleman ;
- Bahwa perbuatan Terdakwa yang tidak menyusun dan menyiapkan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) tersebut adalah perbuatan melawan hukum karena bertentangan dengan tugas Terdakwa selaku Ketua Panitia Pengadaan diatur dalam Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 80 Tahun 2003 tanggal 3 November 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Pasal 10 ayat (5) huruf b yaitu menyusun dan menyiapkan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) dan Pasal 13 ayat (2) yaitu HPS disusun oleh Panitia/Pejabat Pengadaan dan ditetapkan oleh Pengguna Barang/Jasa ;  
Padahal Harga Perkiraan Sendiri (HPS) yang disusun oleh Panitia Pengadaan Barang tersebut berguna sebagai acuan untuk menilai kewajaran terhadap penawaran harga yang diajukan oleh pihak Penyedia Barang yaitu PT Balai Pustaka (Persero) ;  
Akibat dari penetapan harga yang tidak didasarkan oleh Harga Perkiraan Sendiri tersebut maka terjadi mark up atau penggelembungan harga yang dilakukan oleh pihak Penyedia Barang yaitu PT Balai Pustaka (Persero) sebesar Rp 16.035.964.937,25 (enam belas milyar tiga puluh lima juta sembilan ratus enam puluh empat ribu sembilan ratus tiga puluh tujuh rupiah dua puluh lima sen) dengan rincian sebagai berikut :

NO	JUDUL BUKU	KUANTI-TAS KONTRAK	HARGA PENAWARAN	HARGA NEGOSIASI	HARGA SATUAN KONTRAK	HARGA SATUAN KONTRAK (NET PPh 1,5%)	HARGA SATUAN IKAPI	SELISIH HARGA SATUAN KONTRAK NET DENGAN HARGA SATUAN IKAPI DIY	TOTAL KEMAHALAN/ MARK UP
						6 X 98,5%		7-8	3X9



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	BUKU WAJIB NON KAMUS								
	SD								
1	Pengetahuan Sosial 1	14.622	27.230	27.230	27.230	26.821,55	14.370	12.451,55	182.066.564,10
2	Pengetahuan Sosial 2	13.950	26.020	26.020	26.020	25.629,70	13.200	12.429,70	173.394.315,00
3	Pengetahuan Sosial 3	13.375	23.000	23.000	23.000	22.655,00	9.829	12.826,00	171.547.750,00
4	Pengetahuan Sosial 4	13.303	29.040	29.040	29.040	28.604,40	13.489	15.115,40	201.080.166,20
5	Pengetahuan Sosial 5	13.035	30.250	30.250	30.250	29.796,25	13.863	15.933,25	207.689.013,75
6	Pengetahuan Sosial 6	12.561	24.250	24.200	24.200	23.837,00	11.228	12.609,00	158.381.649,00
7	Sains 1	14.622	23.600	23.600	23.600	23.246,00	12.161	11.085,00	162.084.870,00
8	Sains 2	13.950	26.020	26.020	26.020	25.629,70	12.728	12.901,70	179.978.715,00
9	Sains 3	13.375	24.810	24.810	24.810	24.437,85	10.475	13.962,85	186.753.118,75
10	Sains 4	13.303	32.670	32.670	32.670	32.179,95	13.077	19.102,95	254.126.543,85
11	Sains 5	13.335	31.460	31.460	31.460	30.988,10	14.078	16.910,10	220.423.153,50
12	Sains 6	12.561	30.860	30.860	30.860	30.397,10	11.485	18.912,10	237.554.888,10
13	Matematika 1	14.522	38.720	38.720	38.720	38.139,20	18.142	19.997,20	292.399.058,00
14	Matematika 2	13.950	41.750	41.750	41.750	41.123,75	18.475	22.648,75	315.950.062,50
15	Matematika 3	13.375	33.280	33.280	33.280	32.780,80	14.921	17.859,80	238.874.825,00
16	Matematika 4	13.303	33.280	33.280	33.280	32.780,80	14.452	18.328,80	243.828.026,40
17	Matematika 5	13.035	32.670	32.670	32.670	32.179,95	14.452	17.727,95	231.083.828,25
18	Matematika 6	12.561	31.460	31.460	31.460	30.988,10	13.587	17.401,10	218.575.217,10
19	Bahasa Indonesia 1	14.622	33.880	33.880	33.880	33.371,80	16.560	16.811,80	245.822.139,60
20	Bahasa Indonesia 2	13.950	29.650	29.650	29.650	29.205,25	13.383	15.822,25	220.720.387,50
21	Bahasa Indonesia 3	13.375	30.250	30.250	30.250	29.796,25	12.305	17.491,25	233.945.468,75
22	Bahasa Indonesia 4	13.303	32.670	32.670	32.670	32.179,95	12.79	19.500,95	259.421.137,85
23	Bahasa Indonesia 5	13.035	27.880	27.830	27.830	27.371,80	11.512	15.900,55	207.263.669,25
24	Bahasa Indonesia 6	12.561	33.880	33.880	33.880	33.371,80	13.132	20.239,80	254.232.127,80
	JUMLAH SD	323.384							5.297.197.595,65

NO	JUDUL BUKU	KUANTI-TAS KONTRAK	HARGA PENAWARAN	HARGA NEGOSIASI	HARGA SATUAN KONTRAK	HARGA SATUAN KONTRAK (NET PPh 1,5%)	HARGA SATUAN IKAPI DIY	SELISIH HARGA SATUAN KONTRAK NET DENGAN HARGA SATUAN IKAPI DIY	TOTAL KEMAHALAN/ MARK UP
						6 X 98,5%		7-8	3X9
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	BUKU WAJIB NON KAMUS								
	SMP								
1	Biologi 1	12.650	39.210	39.210	39.210	38.621,85	19.585	19.036,85	240.618.152,50
2	Biologi 2	12.070	35.700	35.700	35.700	35.164,50	17.425	17.739,50	214.115.765,00
3	Biologi 3	11.847	32.310	32.310	32.310	31.825,35	14.678	17.147,35	203.144.655,43
4	Ekonomi 1	2.626	24.690	58.340	24.690	24.319,65	11.062	13.257,65	167.709.272,50
5	Ekonomi 2	2.465	25.290	58.340	25.690	24.910,65	10.612	14.298,65	172.584.705,50
6	Ekonomi 3	2.402	26.990	58.340	26.290	26.585,15	11.695	14.890,15	176.403.607,05
7	English for JHS 1	12.650	30.620	24.690	30.20	30.160,70	14.654	15.506,70	196.159.755,00
8	English for JHS 2	12.070	32.310	24.290	32.310	31.825,35	16.175	15.650,35	188.899.784,50
9	English for JHS 3	11.847	25.900	26.990	25.900	25.511,50	13.276	12.235,50	144.953.968,50
10	Fisika 1	12.650	42.600	42.600	42.600	41.961,00	21.458	20.503,00	259.362.950,00
11	Fisika 2	12.070	38.360	38.360	38.360	37.784,60	11.741	26.043,60	314.346.252,00
12	Fisika 3	11.847	27.830	27.830	27.830	27.412,55	15.742	11.670,55	138.261.005,85
13	Geografi 1	12.650	31.340	31.340	31.340	30.869,90	15.663	15.206,90	192.367.285,00
14	Geografi 2	12.070	31.340	31.340	31.340	30.869,90	15.491	15.378,90	185.623.323,00





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15	Geografi 3	11.847	33.040	33.040	33.040	32.544.40	16.385	16.159.40	191.440.411.80
16	Matematika 1 A	12.650	26.990	26.990	26.990	26.585,15	13.028	13.557.15	171.497.94.50
17	Matematika 1 B	12.650	14.520	14.520	14.520	14.302,20	9.327	4.975.20	62.936.280.00
18	Matematika 2 A	12.070	14.160	14.160	14.160	13.947.60	12.496	1.451.60	17.520.812.00
19	Matematika 2 B	12.070	17.790	17.790	17.790	17.523,15	8.834	8.689.15	104.878.040.50
20	Matematika 3	11.847	28.920	28.920	28.920	28.486,20	13.874	14.612.20	173.110.733.40
21	Pintar Bhs Indonesia 1	12.650	27.830	27.830	27.830	27.412,55	13.669	13.743.55	173.855.907.50
22	Pintar Bhs Indonesia 2	12.070	38.360	38.380	38.380	37.784.60	14.994	22.860.60	275.927.442.00
23	Pintar Bhs Indonesia 3	11.847	32.310	32.310	32.310	31.825,35	15.406	16.419.35	194.520.039.45
24	Kewarganegaraan1	12.650	13.070	13.070	13.070	12.873.95	5.438	7.435.95	95.064.767.50
25	Kewarganegaraan 2	12.070	13.070	13.070	13.070	12.873.95	5.395	7.478.95	90.270.926.50
26	Kewarganegaraan 3	11.847	13.560	13.560	13.560	13.356.60	5.174	8.182.60	96.939.262.20
JUMLAH SMP		317.256							4.441.710.992.20

NO	JUDUL BUKU	KUANTI-TAS KONTRAK	HARGA PENAWARAN	HARGA NEGOSIASI	HARGA SATUAN KONTRAK	HARGA SATUAN KONTRAK (NET PPh 1,5%)	HARGA SATUAN IKAPI	SELISIH HARGA SATUAN KONTRAK DENGAN HARGA SATUAN IKAPI DIY	TOTAL KEMAHALAN/ MARK UP
						6 X 98,5%		7-8	3X9
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	BUKU WAJIB NON KAMUS								
1	SMA								
1	Biologi 1	4.622	30.620	30.620	30.620	30.160.70	14.596	15.564.70	71.940.043.40
2	Biologi 2	5.005	50.580	50.580	50.580	49.821.30	16.672	33.149.30	165.912.246.50
3	Biologi 3	5.362	45.980	45.980	45.980	45.290.30	15.205	30.085.30	161.377.549.20
4	Ekonomi 1 (SMA)	4.622	19.000	19.000	19.000	18.715.00	9.404	9.311.00	43.035.442.00
5	Ekonomi 2 (SMA)	5.005	25.660	25.660	25.660	25.275.10	7.745	17.530.10	87.738.150.50
6	Ekonomi 3 (SMA)	5.365	27.110	27.110	27.110	26.703.35	14.384	12.319.35	66.080.993.40
7	English for JHS 1	4.622	30.010	30.010	30.010	29.559.85	15.807	13.752.85	63.565.672.70
8	English for JHS 2	5.005	26.020	26.020	26.020	25.629.70	16.868	8.761.70	43.652.308.50
9	English for JHS 3	5.364	22.990	22.990	22.990	22.645.15	13.964	8.681.15	46.565.688.60
10	Fisika 1	4.622	42.600	42.600	42.600	41.961.00	19.808	22.153.00	102.391.166.00
11	Fisika 2	5.005	35.580	35.580	35.580	35.046.30	13.565	21.481.30	107.513.906.50
12	Fisika 3	5.364	43.930	43.930	43.930	43.271.05	19.920	23.351.05	125.255.032.20
13	Kimia 1	4.622	24.330	24.330	24.330	23.965.05	10.928	13.037.05	60.257.245.10
14	Kimia 2	5.005	34.370	34.370	34.370	33.854.45	11.970	21.884.45	109.531.672.25
15	Kimia 3	5.364	31.100	75.630	31.100	30.633.50	15.611	15.022.50	80.580.690.00
16	Matematika 1	4.622	42.110	42.110	42.110	41.478.35	20.831	20.647.15	95.532.051.70
17	Matematika 2	5.005	46.590	46.590	46.590	45.891.15	17.029	28.862.15	144.455.060.75
18	Matematika 3	5.354	52.030	31.460	52.030	51.249.15	21.736	29.513.15	158.310.682.20
19	Kewarganegaraan 1	4.622	14.650	14.650	14.650	14.430.25	7.260	7.170.25	33.140.895.50
20	Kewarganegaraan 2	5.005	15.980	15.980	15.980	15.740.30	6.600	9.140.30	45.747.201.50
21	Kewarganegaraan 3	5.364	18.150	18.150	18.150	17.877.75	4.440	13.437.75	72.080.091.00
22	Sejarah 1	4.622	26.620	26.620	26.620	26.220.70	8.288	17.932.70	82.884.939.40
23	Sejarah 2	5.005	25.290	25.290	25.290	24.910.65	19.912	4.998.65	25.018.243.25
24	Geografi 1	4.462	20.700	20.700	20.700	20.389.50	12.128	8.261.50	38.184.653.00
25	Geografi2	5.005	23.120	23.120	23.120	22.773.20	5.596	17.177.20	85.971.886.00
26	Trampil Bhs Ind 1	4.622	28.680	28.680	28.680	28.249.80	13.533	14.716.80	68.021.049.60
27	Trampil Bhs Ind 2	4.622	30.010	30.010	30.010	29.559.85	12.300	17.259.85	115.705.339.75
28	Trampil Bhs Ind 3	5.005	37.270	37.270	37.270	36.710.95	13.593	23.117.95	75.756.779.60
29	Trampil Bhs Ind 4	5.364	31.340	31.340	31.340	30.869.90	16.001	114.868.90	
JUMLAH SMA		143.633							2.460.081.706.80



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NO	JUDUL BUKU	KUANTI-TAS KONTRAK	HARGA PENAWARAN	HARGA NEGOSIASI	HARGA SATUAN KONTRAK	HARGA SATUAN KONTRAK (NET PPh 1,5%)	HARGA SATUAN IKAPI DIY	SELISIH HARGA SATUAN KONTRAK NET DENGAN HARGA SATUAN IKAPI DIY	TOTAL KEMAHALAN/ MARK UP
						6 X 98,5%		7-8	3X9
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	SMK								
1	Pel. Bhs. Inggris 1	4.484	31.570	31.460	60.020.00	59.119.70	15.323.00	43.887.70	196.792.446.80
2	Pel. Bhs. Inggris 2	4.495	60.020	60.020	54.580.00	53.761.30	14.065.00	39.696.30	178.514.261.10
3	Pel. Bhs. Inggris 3	4.624	54.580	54.580	38.240.00	37.666.40	10.432.00	27.234.40	125.931.865.60
	JUMLAH SMA/SMK	13.605							501.238.573.30
	JULAH SMA/SMK	157.409							2.961.320.280.30
	JUM SD, SMP, SMA/ SMK	798.049							12.700.228.868.15

NO	JUDUL BUKU	KUANTI-TAS KONTRAK	HARGA PENAWARAN	HARGA NEGOSIASI	HARGA SATUAN KONTRAK	HARGA SATUAN KONTRAK (NET PPh 1,5%)	HARGA SATUAN IKAPI DIY	SELISIH HARGA SATUAN KONTRAK NET DENGAN HARGA SATUAN IKAPI DIY	TOTAL KEMAHALAN/ MARK UP
						6 X 98,5%		7-8	3X9
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	BUKU KAMUS								
1	Kamus Bsr B Indo SD	933	-	-	332.750	327.758.75	98.954	228.804.75	213.474.831.75
2	Kamus Bsr B Indo SD	933	-	-	332.750	327.758.75	98.954	228.804.75	213.474.831.75
3	Kamus Bsr B Indo SD	933	-	-	332.750	327.758.75	98.954	228.804.75	213.474.831.75
	Jumlah	2799	-	-					640.424.495.25
4	Kamus Bsr B Indo SMP	576	-	-	332.750	327.758.75	98.954	228.804.75	131.791.536.00
5	Kamus Bsr B Indo SMA	330	-	-	332.750	327.758.75	98.954	228.804.75	75.505.567.50
6	Kamus Bsr B Indo SMK	-	-	-	332.750	327.758.75	98.954	228.804.75	-
	Jumlah	3.705	-	-					75.505.567.50
									847.721.598.75
1	Kamus biologi Kls 1 SMP	2.626	-	-	58.080	57.208.80	25.762	31.446.80	82.579.296.80
2	Kamus biologi Kls 1 SMP	2.465	-	-	58.080	57.208.80	25.762	31.446.80	77.516.362.00
3	Kamus biologi Kls SMP	2.402	-	-	58.080	57.208.80	25.762	31.446.80	75.535.213.60
	Jumlah	7.493	-	-					235.630.872.40
4	Kamus biologi Kls 1 SMA	1.865	-	-	58.080	57.208.80	25.762	31.446.80	58.648.282.00
5	Kamus biologi Kls 2 SMA	1.711	-	-	58.080	57.208.80	25.762	31.446.80	53.805.474.80
6	Kamus biologi Kls 3 SMA	1.801	-	-	58.080	57.208.80	25.762	31.446.80	56.635.686.80
	Jumlah kamus biologi	5.377	-	-					169.089.443.60
1	Kamus Fisika kl 1 SMP	2.626	-	-	108.900	107.266.50	45.600	61.666.50	161.936.229.00
2	Kamus Fisika kl 2 SMP	2.465	-	-	108.900	107.266.50	45.600	61.666.50	152.007.922.50

Hal. 10 dari 86 hal. Put. No. 510 K/Pid.Sus/2008



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3	Kamus Fisika kl 3 SMP	2.402	-	-	108.900	107.266.50	45.600	61.666.50	148.122.933.00
	Jumlah	7.7493	-	-	108.900	107.266.50	45.600	61.666.	462.067.084.50
4	Kamus Fisika kl 1 SMA	1.865	-	-	108.900	107.266.50	45.600	61.666.50	115.508.022.50
5	Kamus Fisika kl 2 SMA	1.711	-	-	108.900	107.266.50	45.600	61.666.50	105.511.381.50
6	Kamus Fisika kl 3 SMA	1.801	-	-	108.900	107.266.50	45.600	61.666.50	111.061.366.50
	Jumlah	5.377	-	-					331.580.770.50
	Jml kamus fisika	12.870	-	-					793.647.855.00
1	Kamus Kimia kl 2 SMA	1.711	-	-	75.630	74.495.55	41.105	33.390.55	57.131.231.05
2	Kamus Kimia kl 3 SMA	1.801	-	-	75.630	74.495.55	41.105	33.390.55	60.136.380.55
3	Kamus Kimia kl 1 SMA	1.865	-	-	75.630	74.495.55	41.105	33.390.55	62.273.375.75
	Jumlah kamus kimia	5.377							179.540.987.35
1	Kamus Matematika 3 SD	4.858	-	-	31.460	30.988.10	13.729	17.259.10	83.844.707.80
2	Kamus Matematika 4 SD	4.834	-	-	31.460	30.988.10	13.729	17.259.10	83.430.589.40
3	Kamus Matematika 5 SD	4.745	-	-	31.460	30.988.10	13.729	17.259.10	81.894.149.50
4	Kamus Matematika 6 SD	4.587			31.460	30.988.10	13.729	17.259.10	79.167.491.70
	Jumlah	19.024							328.337.118.40
5	Kamus Matematika 1 SMP	6.855	-	-	31.460	30.988.10	13.729	17.259.10	118.311.130.50
6	Kamus Matematika 2 SMP	6.565	-	-	31.460	30.988.10	13.729	17.259.10	113.305.991.50
7	Kamus Matematika 3 SMP	6.454	-	-	31.460	30.988.10	13.729	17.259.10	111.390.231.40
	Jumlah	19.874							343.007.353.40
8	Kamus Matematika 1 SMA	4.622	-	-	31.460	30.988.10	13.729	17.259.10	79.771.560.20
9	Kamus Matematika 2 SMA	5.005	-	-	31.460	30.988.10	13.729	17.259.10	86.381.795.50
10	Kamus Matematika 3 SMA	5.364	-	-	31.460	30.988.10	13.729	17.259.10	92.577.812.40
11	Kamus Matematika SMK	10.431			31.460	30.988.10	13.729	17.259.10	180.029.672.10
	Jumlah	25.422							438.760.420.20
	Jumlah kamus matematika	64.320							1.110.105.312
	Jumlah SD,SMP,SMA/SMK	99.142							3.335.736.069.10
	Total SD,SMP,SMA/SMK	897.191							16.035.964.937.25

- Selanjutnya Kepala Dinas Pendidikan Kab. Sleman Drs. H.M.Bachrum, M.M. menandatangani Perjanjian Kerja Pengadaan Buku Teks Wajib SD, SMP, SMA dengan H.R. Siswadi selaku Direktur Utama PT Balai Pustaka (Persero) dengan No 425.2/886 tanggal 10 Mei 2004 senilai Rp 29.820.429.000,- (dua puluh sembilan milyar delapan ratus dua puluh juta empat ratus dua puluh sembilan ribu rupiah). Dalam perjanjian kerja tersebut menyebutkan dana proyek dibiayai dari dana APBD Kab. Sleman Tahun Anggaran 2004 sebesar Rp 11.837.571.150,- (sebelas milyar delapan ratus tiga puluh tujuh juta lima ratus tujuh puluh satu ribu seratus lima puluh rupiah) dan Pihak PT (Persero) Balai Pustaka memberikan bantuan berupa buku yang terdiri dari Lembar Kerja Siswa, Atlas Indonesia kecil dan besar, Atlas Dunia besar dan Laboratorium Bahasa keseluruhannya senilai Rp



5.982.857.850,- (lima milyar sembilan ratus delapan puluh dua juta delapan ratus lima puluh tujuh ribu delapan ratus lima puluh rupiah) dan berakhirnya kontrak pada tanggal 22 Oktober 2004 ;

- Bahwa kenyataannya pengadaan buku teks wajib untuk SD, SMP dan SMA se-Kabupaten Sleman tersebut oleh PT Balai Pustaka (Persero) Jakarta di sub kontrakkan pada PT Putra Ihsan Pramudita (PT PIP) yang pada waktu itu Direktur Utamanya dijabat oleh H. Murad Irawan, dengan nilai kontrak sebesar Rp 25.873.324.397 (dua puluh lima milyar delapan ratus tujuh puluh tiga juta tiga ratus dua puluh empat ribu tiga ratus sembilan puluh tujuh rupiah) berdasarkan Pasal 1 Perjanjian Kerja Sama Pengadaan Buku Teks Wajib SD, SLTP dan SMA Dinas Pendidikan Pemda Kab Sleman, antara Penerbitan dan Percetakan PT Balai Pustaka (Persero) dengan PT Putra Ihsan Pramudita (PT PIP) Nomor 018.1/SET/PJ.5.2004 tanggal 10 Mei 2004, setelah dikurangi PPH sehingga ada selisih Rp 3.798.002.458,- yang merupakan keuntungan dari PT Balai Pustaka (Persero) kemudian oleh PT Putra Ihsan Pramudita (PT PIP) di sub kontrakkan lagi kepada 7 (tujuh) penerbit yang jumlah nilai kontrak keseluruhannya sebesar Rp 6.542.183.518,- (enam milyar lima ratus empat puluh dua juta seratus delapan puluh tiga ribu lima ratus delapan belas ribu rupiah), sehingga selisih nilai kontrak antara PT Balai Pustaka dengan PT PIP disatu pihak dengan kontrak antara PT PIP dengan 7 (tujuh) penerbit dipihak lain merupakan keuntungan PT PIP ;

Hal tersebut bertentangan dengan Perjanjian Kerja Pengadaan Buku Teks Wajib SD, SMP dan SMA No. 425.2/886 tanggal 10 Mei 2004 ;

Adapun 7 (tujuh) penerbit tersebut adalah :

1. Penerbit dan Percetakan Kanisius Yogyakarta senilai Rp 199.968.825,- (seratus sembilan puluh sembilan juta sembilan ratus enam puluh delapan ribu delapan ratus dua puluh lima rupiah) yaitu :
  - Buku pelajaran Bahasa Inggris untuk SMK sebanyak 13.605 eksemplar ;
2. Penerbit dan Percetakan CV Buana Raya Jakarta berdasarkan Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor 139/PIP/VI/2004 tanggal 7 Juni 2004, senilai Rp 505.941.120,- (lima ratus lima juta sembilan ratus empat puluh satu seratus dua puluh rupiah) yaitu :
  - Kamus Matematika sebanyak 64.320 eksemplar ;



3. Konsorsium II Jakarta yang terdiri dari 5 percetakan : PT Tema Baru Jakarta, PT Mulia Jaya Jakarta, PT Nusantara Lestari Tangerang, PT Karya Putri Wardani Bandung, PT Mulia Sinta Abadi Jakarta, berdasarkan Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor 241/PIP/VI/2004 tanggal 7 Juni 2004 yang nilai keseluruhannya sebesar Rp 3.717.858.684,- (tiga milyar tujuh ratus tujuh belas juta delapan ratus lima puluh delapan ribu enam ratus delapan puluh empat rupiah) terdiri dari :

Buku pelajaran SD/MI :

- Buku Pengetahuan Sosial SD/MI 1-6 sebanyak 80.846 eksemplar ;
- Buku Sains SD/MI 1-6 sebanyak 80.846 eksemplar ;
- Buku Matematika SD/MI 1-6 sebanyak 80.846 eksemplar ;
- Buku Berbahasa Indonesia SD/MI 1-6 sebanyak 80.846 eksemplar ;

Buku pelajaran SMP/Mts :

- Buku Kewarganegaraan SMP/Mtsn 1-3 sebanyak 36.567 eksemplar ;
- Buku Matematika SMP/Mtsn 1a, 1b, 2a, 2b dan 3 sebanyak 61.287 eksemplar ;

Buku pelajaran SMA/MA :

- Buku Biologi SMA/MA 1-3 sebanyak 14.991 eksemplar ;
- Buku Ekonomi 1-3 sebanyak 14.991 eksemplar ;
- Buku English for senior high school 1-3 sebanyak 14.991 eksemplar ;
- Buku Fisika 1-3 sebanyak 14.991 eksemplar ;
- Buku Kimia 1-3 sebanyak 14.991 eksemplar ;
- Buku Matematika 1-3 sebanyak 14.991 eksemplar ;
- Buku Kewarganegaraan 1-3 sebanyak 14.991 eksemplar ;
- Buku Sejarah 1-2 sebanyak 9.627 eksemplar ;
- Buku Geografi 1-2 sebanyak 9.627 eksemplar ;
- Buku Trampil Berbahasa Indonesia 1- 4 sebanyak 19.613 eksemplar ;

4. Percetakan Mardi Mulyo Jakarta berdasarkan Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor 239/PIP/VI/2004 tanggal 7 Juni 2004 yang nilai keseluruhannya sebesar Rp 1.569.115.304,- (satu milyar lima ratus juta enam puluh sembilan juta seratus lima belas ribu tiga ratus empat rupiah) yang terdiri dari :

- Buku Biologi SMP/MTs 1-3 sebanyak 36.594 eksemplar ;
- Buku Ekonomi SMP/MTs 1-3 sebanyak 36.594 eksemplar ;





- Buku English for Junior School untuk SMP/MTs 1-3 .sebanyak 36.594 eksemplar ;
  - Buku Fisika SMP/MTs 1-3 sebanyak 36.594 eksemplar ;
  - Buku Geografi SMP/MTs 1-3 sebanyak 36.594 eksemplar ;
  - Buku Pintar Berbahasa Indonesia 1-3 sebanyak 36.594 eksemplar ;
5. CV Swakarya Jl. Pangeran Jayakarta Dalam No. 2 B Jakarta Pusat berdasarkan Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor 286/PIP/II/2004 tanggal 27 Juli 2004 yang nilai keseluruhannya sebesar Rp 107.948.652,- (seratus tujuh juta sembilan ratus empat puluh delapan ribu enam ratus lima puluh dua rupiah) yang terdiri dari :
- Buku Kamus Kimia sebanyak 10.000 eksemplar ;
6. PT Galaxy Puspa Mega Jakarta berdasarkan Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor 026/PIP/II/2004 tanggal 4 Februari 2004 yang nilai keseluruhannya sebesar Rp. 143.783.640,- (seratus empat puluh tiga juta tujuh ratus delapan puluh tiga enam ratus empat puluh rupiah) yang terdiri dari :
- Buku Kamus Biologi sebanyak 12.870 eksemplar ;
7. Perorangan Sdr. Malfonso Tuasinay yang nilai keseluruhannya sebesar Rp. 297.567.320,- (dua ratus sembilan puluh tujuh ribu lima ratus enam puluh tujuh ribu tiga ratus dua puluh rupiah) yang terdiri dari :
- Buku Kamus Fisika sebanyak 12.870 eksemplar ;
- Berdasarkan PERDA Kab. Sleman Nomor 18 tahun 2004 tanggal 30 Juni 2004 tentang Perubahan APBD Kab. Sleman Tahun Anggaran 2004, anggaran pengadaan buku teks wajib SD/MI, SMP/MTs, dan SMA/MA Kab. Sleman dalam tahun anggaran 2004 bertambah menjadi sebesar Rp 12.000.000.000,- (dua belas milyar rupiah) ;
- Bahwa dengan Surat Perintah Pembayaran (SPP) yang dibuat oleh Pemegang Kas Dinas Pendidikan Kab. Sleman Nomor 963/9 tanggal 8 Juli 2004 dan SPMU yang diterbitkan oleh BPKKD Nomor 62/BT.BM tanggal 8 Juli 2004 telah dibayarkan ke PT Balai Pustaka (Persero) uang sebesar Rp 5.800.000.000,- (lima milyar delapan ratus juta rupiah) sebagai uang muka pembayaran pengadaan buku teks wajib SD, SMP dan SMA Kab. Sleman yang berdasarkan kuitansi tanpa tanggal diterima oleh H.R Siswadi (Alm) selaku Direktur Utama PT Balai Pustaka (Persero) ;
- Berdasarkan Surat Perintah Pembayaran (SPP) yang dibuat oleh Pemegang Kas Dinas Pendidikan Kab. Sleman Nomor 963/21 tanggal 28 Agustus 2004



dan SPMU yang diterbitkan oleh BPKKD Nomor 120/BT.BM tanggal 28 Agustus 2004 maka telah dibayarkan ke PT Balai Pustaka (Persero) sebagai pembayaran termin I sebesar Rp 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) yang berdasarkan kuitansi tanpa tanggal diterima oleh H.R. Siswadi (Alm) selaku Direktur Utama PT Balai Pustaka (Persero) ;

- Sehubungan dengan telah berakhirnya waktu kontrak namun pihak PT Balai Pustaka (Persero) belum bisa memenuhi prestasinya, maka PT Balai Pustaka (Persero) mengajukan perpanjangan waktu dengan suratnya Nomor 101/BP/PIP/B.X.2004 tanggal 1 Oktober 2004. Permintaan dari PT Balai Pustaka (Persero) tersebut disetujui oleh Kepala Dinas Pendidikan Kab. Sleman, kemudian dilakukan penandatanganan Amandemen Kontrak dengan Nomor 425.2/2813 tanggal 28 Oktober 2004 yang isinya antara lain waktu kontrak diperpanjang dari 165 hari kalender menjadi 219 hari kalender sampai dengan tanggal 15 Desember 2004 ;
- Bahwa berdasarkan Surat Perintah Pembayaran (SPP) yang dibuat oleh Pemegang Kas Dinas Pendidikan Kab. Sleman Nomor 963/39 tanggal 24 Desember 2004 kemudian BPKKD Kab. Sleman menerbitkan SPMU Nomor 317/BT.BM tanggal 24 Desember 2004 untuk pembayaran termin II sebesar Rp 1.037.571.150,-(satu milyar tiga puluh tujuh juta lima ratus tujuh puluh satu ribu seratus lima puluh rupiah), yang berdasarkan kwitansi tanpa tanggal diterima oleh Drs. H.Teddy Kusnadi, Ak. selaku Plt Direktur Utama PT Balai Pustaka (Persero), padahal Kepala Dinas Pendidikan Kab. Sleman mengetahui sesuai isi Perjanjian Kerja Pengadaan Buku Teks Wajib SD,SMP dan SMA Nomor 425.2/2886 tanggal 10 Mei 2004 dalam Pasal 6 antara lain menyebutkan bahwa pembayaran termin II dibayarkan setelah pekerjaan pengadaan buku dan pekerjaan bantuan sudah mencapai 100% dengan disertai berita acara penyerahan kedua pekerjaan pengadaan buku dan berita acara penyerahan pertama pekerjaan bantuan kepada Panitia Pemeriksa dan Penerima Barang ;
- Bahwa pada tanggal 31 Maret 2005 RAPBD Kab. Sleman tahun anggaran 2005 ditetapkan menjadi APBD Kab. Sleman tahun anggaran 2005 yang di dalamnya terdapat anggaran Pengadaan Buku TA 2005 sebesar Rp 12.000.000.000,- (dua belas milyar rupiah) ;
- Berdasarkan surat dari PT Balai Pustaka (Persero) Nomor 023/MK.2/D.5. 2005 tanggal 14 Mei 2005 perihal permohonan pembayaran tahap II termin



III TA 2005 yang ditujukan kepada Kepala Dinas Pendidikan Kab. Sleman sebesar Rp 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) maka Kepala BPPKD Kab. Sleman pada tanggal 9 Juni 2005 membuat surat Nomor 900/444 ke Pimpinan Bank BPD Prop. DIY Cab. Sleman yang isinya memerintahkan Pimpinan Bank BPD Prop. DIY Cab. Sleman untuk mentransfer lagi uang sebesar Rp 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) ke rekening PT Balai Pustaka (Persero) melalui Bank Mandiri Cab. Cikini Jakarta ;

- Bahwa berdasarkan Surat Perintah Pembayaran (SPP) yang dibuat oleh Pemegang Kas Dinas Pendidikan Kab. Sleman Nomor 963/29 tanggal 29 September 2005 dan SPMU yang diterbitkan oleh BPKKD Nomor 75/BT.BM tanggal 29 September 2005 maka pada tanggal 29 September 2005 telah dicairkan pembayaran tahap II termin III sebesar Rp 7.000.000.000,- (tujuh milyar rupiah) melalui transfer ke rekening Bank Mandiri Cikini Jakarta atas nama PT Balai Pustaka (Persero) ;
- Bahwa sampai dengan tanggal berakhirnya waktu kontrak yaitu tanggal 15 Desember 2004 ternyata pihak penyedia barang yaitu PT Balai Pustaka (Persero) belum bisa memenuhi prestasinya yaitu :
  1. Masih ada materi buku yang tidak sesuai dengan kontrak dan harus direvisi total sebanyak 14 judul buku dengan jumlah 120.815 eksemplar senilai Rp 1.821.441.413,00,- ;
  2. Masih ada kekurangan fisik buku sebanyak 17.296 eksemplar senilai Rp 252.606.942,- ;
- Bahwa dari perbuatan Terdakwa Drs. Muhammad Bachrum, M.M. bin M Wasil Prawiro Dirjo selaku Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sleman yang melawan hukum tersebut telah memperkaya orang lain yaitu H. Murad Irawan atau suatu korporasi yaitu PT Balai Pustaka (Persero) dan PT Putra Ihsan Pramudita (PT PIP) sebesar Rp 12.127.155.442,25 (dua belas milyar seratus dua puluh tujuh juta seratus lima puluh lima ribu empat ratus empat puluh dua rupiah koma dua puluh lima sen) atau setidaknya-tidaknya telah memperkaya pihak lain ;
- Akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut Negara cq. Pemerintah Daerah Kabupaten Sleman menderita kerugian sebesar Rp 12.127.155.442,25 (dua belas milyar seratus dua puluh tujuh juta seratus lima puluh lima ribu empat ratus empat puluh dua rupiah koma dua puluh lima sen) sesuai Laporan Hasil Audit Investigasi Atas Pengadaan Buku SD, SMP dan SMA se



Kabupaten Sleman pada Dinas Pendidikan Kabupaten Sleman yang dibuat oleh Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Daerah Istimewa Yogyakarta yang dalam kesimpulannya menyebutkan bahwa :

- Nilai penggelembungan harga/mark up sebesar Rp 16.035.964.937,25,-
  - Nilai kerugian atas buku-buku yang tidak sesuai dengan yang diperjanjikan dalam kontrak Rp 1.821.441.413,00,-
  - Nilai kekurangan fisik atau buku yang diterima Rp 252.606.942,00,-
- Jumlah Rp 18.110.013.292,25,-

Dikurangi dengan :

- Nilai pengadaan buku yang belum dibayar Rp 5.982.857.850,00,-
- Sehingga Jumlah Kerugian Nyata Rp 12.127.155.442,25,-

Atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut atau setidaknya-tidaknya perbuatan Terdakwa tersebut telah merugikan perekonomian negara karena pengadaan buku teks wajib SD, SMP dan SMA berguna untuk mencerdaskan kehidupan bangsa khususnya bagi pelajar di Kabupaten Sleman ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP ;

ATAU

KEDUA :

Bahwa ia Terdakwa Drs. Muhdori Masuko Haryono bin Wiji Suharno selaku Ketua Pengadaan Buku Teks Wajib SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA pada kantor Dinas Pendidikan Kab. Sleman TA 2004 yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kab. Sleman Nomor 087/KPTS/PEND.SLM/2004 tanggal 24 April 2004 tentang Pembentukan Tim Pengadaan, Tim Pemeriksa dan Penerima Pengadaan Buku Teks Wajib SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA pada kantor Dinas Pendidikan Kab. Sleman TA 2004 secara bersama-sama dengan Drs. Bachrum, M.M. dan H. Murad Irawan (perkaranya dalam berkas tersendiri) pada waktu dan tempat lain sebagaimana tersebut dalam dakwaan Kesatu di atas, telah melakukan atau turut serta melakukan perbuatan yaitu dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, yang dilakukan secara berturut-turut yang



tidak dapat ditentukan lagi berapa kali, setidaknya-tidaknya lebih dari satu kali yang merupakan beberapa perbuatan perhubungan dengan demikian harus dipandang sebagai satu perbuatan yang diteruskan, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa Drs. Muhdori Masuko Haryono bin Wiji Suharno selaku Ketua Pengadaan Buku Teks Wajib SD/MI. SMP/MTs, SMA/MA pada Kantor Dinas Pendidikan Kab. Sleman TA 2004 mempunyai tugas, kewenangan dan tanggung jawab sebagaimana diatur dalam Pasal 10 ayat (5) Keputusan Presiden RI Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah meliputi sebagai berikut :
  - a. Menyusun jadwal dan menetapkan cara pelaksanaan serta lokasi pengadaan ;
  - b. Menyusun harga perkiraan sendiri ;
  - c. Menyiapkan dokumen pengadaan ;
  - d. Mengumumkan pengadaan barang/jasa melalui media cetak dan papan pengumuman resmi untuk penerangan umum, dan jika memungkinkan melalui media elektronik ;
  - e. Menilai kualifikasi penyedia barang melalui pascakualifikasi atau prakualifikasi ;
  - f. Melakukan evaluasi terhadap penawaran yang masuk ;
  - g. Mengusulkan calon pemenang ;
  - h. Membuat laporan mengenai proses dan hasil pengadaan kepada pengguna barang/jasa ;
  - i. Menandatangani fakta integritas sebelum pelaksanaan pengadaan barang/jasa dimulai ;
- Pada tanggal 26 Januari 2004 PT Balai Pustaka (Persero) Jakarta mengajukan penawaran pengadaan buku kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Sleman sebesar Rp 65.353.116.465,- (enam puluh lima milyar tiga ratus lima puluh tiga juta seratus enam belas ribu empat ratus enam puluh lima rupiah) dengan surat Nomor 020/SET/BP/B.I.2004 tertanggal 26 Januari 2004 yang kemudian diperbaharui dengan surat Nomor 051/SET/BP/B.3.2004 tanggal 9 Maret 2004 dengan nilai penawaran sebesar Rp 35.174.453.145,- (tiga puluh lima milyar seratus tujuh puluh empat juta empat ratus lima puluh tiga ribu seratus empat puluh lima rupiah) dan surat Nomor 052/SET/BP/B.3.2004 tanggal 9 Maret 2004 yang semuanya ditanda-





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangani oleh H. Murad Irawan selaku Kepala Perwakilan PT Balai Pustaka (Persero) Perwakilan Pemasaran Wilayah Jawa Tengah dan DI Yogyakarta ;

- Bahwa pada tanggal 29 Januari 2004 ditetapkan Peraturan Daerah (yang selanjutnya disebut PERDA) Kabupaten Sleman Nomor 8 Tahun 2004 tanggal 29 Januari 2004 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (yang selanjutnya disebut APBD) Kabupaten Sleman Tahun Anggaran 2004, kemudian dijabarkan dalam Surat Keputusan Bupati Sleman Nomor 8/Kep.KDH/A/2004 tentang Penjabaran APBD Kab. Sleman Tahun Anggaran 2004 dan berdasarkan Surat Keputusan Bupati Sleman Nomor 29a/11/DASK/SK/KDH/C/2004 tanggal 16 Februari 2004 tentang Pengesahan Dokumen Anggaran Satuan Kerja (yang selanjutnya disebut DASK) Dinas Pendidikan Kab. Sleman yang di dalamnya antara lain tercantum besarnya anggaran pengadaan buku teks wajib SD/MI, SMP/MTs dan SMA/MA sebesar Rp 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) dengan rincian sebagai berikut :
  - a. Biaya administrasi yang meliputi honor tim pengadaan dan penerima barang, perjalanan dinas dan alat kantor (ATK) sebesar Rp.162.428.850,- ;
  - b. Pengadaan buku teks wajib SD/MI, SMP/MTs, dan SMA/MA sebesar Rp. 9.837.571.150,- ;
- Bahwa pada tanggal 19 Februari 2004 Kepala Dinas Pendidikan Kab. Sleman mengirimkan surat kepada Bupati Sleman Nomor 425.2/280a tanggal 19 Februari 2004 perihal : Mohon Ijin Penunjukan Langsung Pengadaan Buku Pelajaran Wajib 2004, perihal : Pendanaan Pengadaan Buku Pelajaran Wajib Kab. Sleman, yang isi surat tersebut antara lain memohon Bupati untuk mengeluarkan ijin penunjukan langsung kepada PT Balai Pustaka (Persero) Jakarta dan ijin jangka waktu pembayaran dalam dua tahun anggaran 2004 dan 2005 ;
- Dengan surat Nomor 425/001026 tanggal 24 April 2004 Bupati Sleman Drs. Ibnu Subiyanto, Akt. memberikan ijin penunjukan langsung tanpa lelang dan ijin kontrak tahun jamak pengadaan buku pelajaran wajib buku teks wajib SD/MI, SMP/MTs, dan SMA/MA yang menunjuk pada PT Balai Pustaka (Persero) Jakarta yang sebelumnya telah mendapatkan persetujuan dari DPRD Sleman yang dituangkan dalam Keputusan Pimpinan DPRD Kab. Sleman Nomor 24/K.Pimp.DPRD/2004 tanggal 21 April 2004 ;
- Bahwa selanjutnya Kepala Dinas Pendidikan Kab. Sleman membentuk Tim

Hal. 19 dari 86 hal. Put. No. 510 K/Pid.Sus/2008

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pengadaan Barang, Tim Pemeriksa dan Penerima Barang dengan Surat Keputusan Nomor 087/KPTs/PEND.SLM/VI/2004 tanggal 24 April 2004 tentang Pembentukan Tim Pengadaan Barang Tim Pemeriksa dan Penerima Barang Buku Teks Wajib SD/MI, SMP/MTs, dan SMA/MA yang terdiri dari :

**A. Panitia Pengadaan Barang :**

Ketua : Drs. M. Masuko, Hs.  
Sekretaris : Mashudi, S.Pd.  
Anggota : 1. Dra. Hj. Peni W. M.Si.  
2. Ch. Windu Kuntjara  
3. Supriyono  
4. Supadmi, S.E.  
5. Wisnu Cahya Nugraha, S.H.

**B. Tim Pemeriksa dan Penerima Barang :**

Ketua : Resimen Munthe, B.A.  
Sekretaris : Ig. Suhardi, S.Pd.  
Anggota : 1. Dra. Mae Rusmi S., M.T.  
2. M. Hasyim, S.E.  
3. Supardi, S.T.  
4. Heddy Kuswara  
5. Ab. Sungkono

- Kemudian pada tanggal 26 April 2004 Terdakwa selaku Panitia Pengadaan Barang Buku Teks Wajib SD/MI, SMP/MTs, dan SMA/MA pada Kantor Dinas Pendidikan Kab. Sleman TA 2004 melaksanakan kegiatan sehubungan dengan tugasnya sebagai berikut :
  - Membuat dan menandatangani Dokumen Pengadaan Barang Rencana Kerja dan Syarat-syarat (RKS) Nomor 01/RKS/2004 tanggal 26 April 2004 tentang Pengadaan Buku Teks Wajib SD, SMP, SMA Drs. Muh. Bachrum, M.M. selaku Pengguna ;
  - Mengadakan penjelasan pekerjaan pengadaan buku yang dihadiri oleh calon Penyedia Barang H.R. Siswadi Dirut PT Balai Pustaka (Persero) yang hasilnya disepakati antara lain :
    - “Penyedia barang/jasa harus menyelesaikan pekerjaan dengan baik, sehingga memenuhi persyaratan dalam rangka Rencana Kerja dan Syarat-syarat (RKS) dan kontrak paling lambat 165 (seratus enam



puluh lima) hari kalender terhitung sejak tanggal diterbitkannya surat pesanan sesuai Pasal 22 (2) Rencana Kerja dan Syarat-syarat (RKS)” ;

- “Pembayaran dilakukan secara bertahap setelah penyerahan barang mencapai 100% dari semua jenis barang”, sesuai Pasal 23 (1) Rencana Kerja dan Syarat-syarat (RKS) dan sesuai dengan kesepakatan di dalam acara penjelasan pekerjaan yaitu :
- Tahap I pada TA 2004 sebesar Rp 11.837.570.150,- (sebelas milyar delapan ratus tiga puluh tujuh juta lima ratus tujuh puluh ribu seratus lima puluh rupiah) ;
- Tahap II TA 2005 sebesar Rp 17.983.279.000,- (tujuh belas milyar sembilan ratus delapan puluh tiga juta dua ratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah) ;
- Melaksanakan dan memimpin rapat penelitian prakualifikasi yang diajukan oleh PT Balai Pustaka (Persero) untuk pekerjaan Pengadaan Buku Teks Wajib SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA Dinas Pendidikan Kab. Sleman dan selanjutnya membuat Berita Acara Penelitian Prakualifikasi Nomor 03/BA.Pen/2004 tanggal 26 April 2004 ;
- Mengadakan rapat pembukaan surat penawaran pekerjaan dengan calon penyediaan barang H.R. Siswadi Dirut PT Balai Pustaka (Persero) yang hasilnya diketahui adalah :

Calon Penyedia Barang/Jasa :

Nama perusahaan : PT. Balai Pustaka (Persero)

Alamat : Jl. Gunung Sahari No. 4 Jakarta Pusat

Harga Penawaran : Rp 29.837.520.600,- (dua puluh sembilan milyar delapan ratus tiga puluh tujuh juta lima ratus dua puluh ribu enam ratus rupiah) sudah termasuk pajak, ongkos kirim dan pengemasan ;

- Pada tanggal 28 April 2004 mengadakan evaluasi dokumen penawaran terhadap surat penawaran harga buku teks wajib SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA sebanyak 879.191 eksemplar dan menyimpulkan serta mengusulkan kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sleman bahwa PT Balai Pustaka (Persero) Jakarta yang beralamat di Jl. Gunung Sahari No. 4 Jakarta Pusat sebagai calon Penyedia Barang atau Jasa Pengadaan Buku Teks Wajib SD/MI, SMP/MTs, dan SMA/MA yang dituangkan dalam Berita Acara Evaluasi Dokumen



Penawaran Nomor 05/BA.EDP/2004 tanggal 28 April 2004 dan diketahui oleh Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sleman Drs. H. Muh. Bachrum, M.M. selaku Pengguna ;

- Bahwa pada tanggal 4 Mei 2004 Terdakwa melakukan negosiasi harga dengan PT Balai Pustaka (Persero) yang dihadiri oleh H.R. Siswadi selaku Direktur Utama PT Balai Pustaka (Persero) tanpa membuat Harga Perkiraan Sendiri (HPS) dengan hasil sebagai berikut :

- Harga penawaran sebesar Rp 29.837.520.600,- (dua puluh sembilan milyar delapan ratus tiga puluh tujuh juta lima ratus dua puluh ribu enam ratus rupiah) ;
- Hasil negosiasi harga sebesar Rp 29.820.429.000,- (dua puluh sembilan milyar delapan ratus dua puluh juta empat ratus dua puluh sembilan ribu rupiah) termasuk di dalamnya bantuan buku dan 8 (delapan) unit Laboratorium Bahasa senilai Rp 5.916.258.150,- (lima milyar sembilan ratus enam belas juta dua ratus lima puluh delapan ribu seratus lima puluh rupiah) ;

Selanjutnya Terdakwa menandatangani Berita Acara Klarifikasi dan Negosiasi Nomor 06/BA.Nego/2004 tanggal 4 Mei 2004 dan diketahui oleh Kepala Dinas Pendidikan Kab. Sleman Drs. H. Muh. Bachrum, M.M. ;

- Dengan Surat Nomor 07/PHN/V/04 tanggal 4 Mei 2004 Terdakwa mengusulkan kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sleman selaku Pengguna untuk mendapatkan persetujuan/penetapan harga bahwa Penyedia Barang/Jasa Pengadaan Buku Teks Wajib SD/MI, SMP/MTs, dan SMA/MA adalah PT Balai Pustaka (Persero) yang beralamat di Jl. Gunung Sahari Raya No. 4 Jakarta Pusat dengan harga borongan sebesar Rp 29.820.429.000,- (dua puluh sembilan milyar delapan ratus dua puluh juta empat ratus dua puluh sembilan ribu rupiah) ;
- Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sleman Drs. H. Muh. Bachrum, M.M. selaku Pengguna dengan surat Nomor 425.2/799 tanggal 5 Mei 2004 menyetujui/menetapkan usulan Terdakwa bahwa PT Balai Pustaka (Persero) Jalan Gunung Sahari No. 4 Jakarta Pusat sebagai Penyedia Barang/Jasa Pengadaan Buku Teks Wajib SD/MI, SMP/MTs, dan SMA/MA Kabupaten Sleman TA 2004 dengan besar borongan Rp 29.820.429.000,- (dua puluh



sembilan milyar delapan ratus dua puluh juta empat ratus dua puluh sembilan ribu rupiah) ;

- Kemudian Kepala Dinas Pendidikan Kab. Sleman selaku pengguna Barang/Jasa Pengadaan Buku Teks Wajib Kab. Sleman TA 2004 menerbitkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sleman Nomor 105/KPTS-PK SLM/04 tanggal 6 Mei 2004 tentang Penunjukan Penyedia Barang/Jasa untuk Pelaksanaan Pengadaan Buku Teks Wajib SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA Dinas Pendidikan Kab. Sleman ;
- Bahwa Terdakwa telah menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yaitu selaku Ketua Panitia Pengadaan tidak menyusun dan menyiapkan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) tersebut, hal tersebut bertentangan dengan Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 80 Tahun 2003 tanggal 3 November 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Pasal 10 ayat (5) huruf b yaitu menyusun dan menyiapkan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) dan Pasal 13 ayat (2) yaitu HPS disusun oleh Panitia/Pejabat Pengadaan dan ditetapkan oleh Pengguna Barang/Jasa ;

Padahal Harga Perkiraan Sendiri (HPS) yang disusun oleh Panitia Pengadaan Barang tersebut berguna sebagai acuan untuk menilai kewajaran terhadap penawaran harga yang diajukan oleh pihak Penyedia Barang yaitu PT Balai Pustaka (Persero) ;

Akibat dari penetapan harga yang tidak didasarkan oleh Harga Perkiraan Sendiri tersebut maka terjadi mark up atau penggelembungan harga yang dilakukan oleh pihak Penyedia Barang yaitu PT Balai Pustaka (Persero) sebesar Rp 16.035.964.937,25 (enam belas milyar tiga puluh lima juta sembilan ratus enam puluh empat ribu sembilan ratus tiga puluh tujuh rupiah dua puluh lima sen) dengan rincian sebagai berikut :

NO	JUDUL BUKU	KUANTI-TAS KONTRAK	HARGA PENAWARAN	HARGA NEGOSIASI	HARGA SATUAN KONTRAK	HARGA SATUAN KONTRAK (NET PPh 1,5%)	HARGA SATUAN IKAPI DIY	SELISIH HARGA SATUAN KONTRAK NET DENGAN HARGA SATUAN IKAPI DIY	TOTAL KEMAHALAN/ MARK UP
						6 X 98,5%		7-8	3X9
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1	BUKU WAJIB NON KAMUS								
	SD								
1	Pengetahuan Sosial 1	14.622	27.230	27.230	27.230	26.821,55	14.370	12.451,55	182.066.564,10
2	Pengetahuan Sosial 2	13.950	26.020	26.020	26.020	25.629,70	13.200	12.429,70	173.394.315,00
3	Pengetahuan Sosial 3	13.375	23.000	23.000	23.000	22.655,00	9.829	12.826,00	171.547.750,00
4	Pengetahuan Sosial 4	13.303	29.040	29.040	29.040	28.604,40	13.489	15.115,40	201.080.166,20
5	Pengetahuan Sosial 5	13.035	30.250	30.250	30.250	29.796,25	13.863	15.933,25	207.689.013,75
6	Pengetahuan Sosial 6	12.561	24.250	24.200	24.200	23.837,00	11.228	12.609,00	158.381.649,00
7	Sains 1	14.622	23.600	23.600	23.600	23.246,00	12.161	11.085,00	162.084.870,00
8	Sains 2	13.950	26.020	26.020	26.020	25.629,70	12.728	12.901,70	179.978.715,00
9	Sains 3	13.375	24.810	24.810	24.810	24.437,85	10.475	13.962,85	186.753.118,75
10	Sains 4	13.303	32.670	32.670	32.670	32.179,95	13.077	19.102,95	254.126.543,85
11	Sains 5	13.335	31.460	31.460	31.460	30.988,10	14.078	16.910,10	220.423.153,50
12	Sains 6	12.561	30.860	30.860	30.860	30.397,10	11.485	18.912,10	237.554.888,10
13	Matematika 1	14.522	38.720	38.720	38.720	38.139,20	18.142	19.997,20	292.399.058,00
14	Matematika 2	13.950	41.750	41.750	41.750	41.123,75	18.475	22.648,75	315.950.062,50
15	Matematika 3	13.375	33.280	33.280	33.280	32.780,80	14.921	17.859,80	238.874.825,00
16	Matematika 4	13.303	33.280	33.280	33.280	32.780,80	14.452	18.328,80	243.828.026,40
17	Matematika 5	13.035	32.670	32.670	32.670	32.179,95	14.452	17.727,95	231.083.828,25
18	Matematika 6	12.561	31.460	31.460	31.460	30.988,10	13.587	17.401,10	218.575.217,10
19	Bahasa Indonesia 1	14.622	33.880	33.880	33.880	33.371,80	16.560	16.811,80	245.822.139,60
20	Bahasa Indonesia 2	13.950	29.650	29.650	29.650	29.205,25	13.383	15.822,25	220.720.387,50
21	Bahasa Indonesia 3	13.375	30.250	30.250	30.250	29.796,25	12.305	17.491,25	233.945.468,75
22	Bahasa Indonesia 4	13.303	32.670	32.670	32.670	32.179,95	12.79	19.500,95	259.421.137,85
23	Bahasa Indonesia 5	13.035	27.880	27.830	27.830	27.371,80	11.512	15.900,55	207.263.669,25
24	Bahasa Indonesia 6	12.561	33.880	33.880	33.880	33.371,80	13.132	20.239,80	254.232.127,80
	JUMLAH SD	323.384							5.297.197.595,65

NO	JUDUL BUKU	KUANTI-TAS KONTRAK	HARGA PENAWARAN	HARGA NEGOSIASI	HARGA SATUAN KONTRAK	HARGA SATUAN KONTRAK (NET PPh 1,5%)	HARGA SATUAN IKAPI DIY	SELISIH HARGA SATUAN KONTRAK NET DENGAN HARGA SATUAN IKAPI DIY	TOTAL KEMAHALAN/ MARK UP
						6 X 98,5%		7-8	3X9
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	BUKU WAJIB NON KAMUS								
	SMP								
1	Biologi 1	12.650	39.210	39.210	39.210	38.621,85	19.585	19.036,85	240.618.152,50
2	Biologi 2	12.070	35.700	35.700	35.700	35.164,50	17.425	17.739,50	214.115.765,00
3	Biologi 3	11.847	32.310	32.310	32.310	31.825,35	14.678	17.147,35	203.144.655,43
4	Ekonomi 1	2.626	24.690	58.340	24.690	24.319,65	11.062	13.257,65	167.709.272,50
5	Ekonomi 2	2.465	25.290	58.340	25.690	24.910,65	10.612	14.298,65	172.584.705,50
6	Ekonomi 3	2.402	26.990	58.340	26.290	26.585,15	11.695	14.890,15	176.403.607,05
7	English for JHS 1	12.650	30.620	24.690	30.20	30.160,70	14.654	15.506,70	196.159.755,00
8	English for JHS 2	12.070	32.310	24.290	32.310	31.825,35	16.175	15.650,35	188.899.784,50
9	English for JHS 3	11.847	25.900	26.990	25.900	25.511,50	13.276	12.235,50	144.953.968,50
10	Fisika 1	12.650	42.600	42.600	42.600	41.961,00	21.458	20.503,00	259.362.950,00
11	Fisika 2	12.070	38.360	38.360	38.360	37.784,60	11.741	26.043,60	314.346.252,00
12	Fisika 3	11.847	27.830	27.830	27.830	27.412,55	15.742	11.670,55	138.261.005,85
13	Geografi 1	12.650	31.340	31.340	31.340	30.869,90	15.663	15.206,90	192.367.285,00
14	Geografi 2	12.070	31.340	31.340	31.340	30.869,90	15.491	15.378,90	185.623.323,00
15	Geografi 3	11.847	33.040	33.040	33.040	32.544,40	16.385	16.159,40	191.440.411,80



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16	Matematika 1 A	12.650	26.990	26.990	26.990	26.585,15	13.028	13.557.15	171.497.94.50
17	Matematika 1 B	12.650	14.520	14.520	14.520	14.302,20	9.327	4.975.20	62.936.280.00
18	Matematika 2 A	12.070	14.160	14.160	14.160	13.947.60	12.496	1.451.60	17.520.812.00
19	Matematika 2 B	12.070	17.790	17.790	17.790	17.523,15	8.834	8.689.15	104.878.040.50
20	Matematika 3	11.847	28.920	28.920	28.920	28.486,20	13.874	14.612.20	173.110.733.40
21	Pintar Bhs Indonesia 1	12.650	27.830	27.830	27.830	27.412,55	13.669	13.743.55	173.855.907.50
22	Pintar Bhs Indonesia 2	12.070	38.360	38.380	38.380	37.784.60	14.994	22.860.60	275.927.442.00
23	Pintar Bhs Indonesia 3	11.847	32.310	32.310	32.310	31.825,35	15.406	16.419.35	194.520.039.45
24	Kewarganegaraan 1	12.650	13.070	13.070	13.070	12.873.95	5.438	7.435.95	95.064.767.50
25	Kewarganegaraan 2	12.070	13.070	13.070	13.070	12.873.95	5.395	7.478.95	90.270.926.50
26	Kewarganegaraan 3	11.847	13.560	13.560	13.560	13.356.60	5.174	8.182.60	96.939.262.20
	JUMLAH SMP	317.256							4.441.710.992.20

NO	JUDUL BUKU	KUANTI-TAS KONTRAK	HARGA PENAWARAN	HARGA NEGOSIASI	HARGA SATUAN KONTRAK	HARGA SATUAN KONTRAK (NET PPh 1,5%)	HARGA SATUAN IKAPI	SELISIH HARGA SATUAN KONTRAK NET DENGAN HARGA SATUAN IKAPI	TOTAL KEMAHALAN/ MARK UP
						6 X 98,5%		7-8	3X9
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	BUKU WAJIB NON KAMUS								
1	SMA								
1	Biologi 1	4.622	30.620	30.620	30.620	30.160.70	14.596	15.564.70	71.940.043.40
2	Biologi 2	5.005	50.580	50.580	50.580	49.821.30	16.672	33.149.30	165.912.246.50
3	Biologi 3	5.362	45.980	45.980	45.980	45.290.30	15.205	30.085.30	161.377.549.20
4	Ekonomi 1 (SMA)	4.622	19.000	19.000	19.000	18.715.00	9.404	9.311.00	43.035.442.00
5	Ekonomi 2 (SMA)	5.005	25.660	25.660	25.660	25.275.10	7.745	17.530.10	87.738.150.50
6	Ekonomi 3 (SMA)	5.365	27.110	27.110	27.110	26.703.35	14.384	12.319.35	66.080.993.40
7	English for JHS 1	4.622	30.010	30.010	30.010	29.559.85	15.807	13.752.85	63.565.672.70
8	English for JHS 2	5.005	26.020	26.020	26.020	25.629.70	16.868	8.761.70	43.652.308.50
9	English for JHS 3	5.364	22.990	22.990	22.990	22.645.15	13.964	8.681.15	46.565.688.60
10	Fisika 1	4.622	42.600	42.600	42.600	41.961.00	19.808	22.153.00	102.391.166.00
11	Fisika 2	5.005	35.580	35.580	35.580	35.046.30	13.565	21.481.30	107.513.906.50
12	Fisika 3	5.364	43.930	43.930	43.930	43.271.05	19.920	23.351.05	125.255.032.20
13	Kimia 1	4.622	24.330	24.330	24.330	23.965.05	10.928	13.037.05	60.257.245.10
14	Kimia 2	5.005	34.370	34.370	34.370	33.854.45	11.970	21.884.45	109.531.672.25
15	Kimia 3	5.364	31.100	75.630	31.100	30.633.50	15.611	15.022.50	80.580.690.00
16	Matematika 1	4.622	42.110	42.110	42.110	41.478.35	20.831	20.647.15	95.532.051.70
17	Matematika 2	5.005	46.590	46.590	46.590	45.891.15	17.029	28.862.15	144.455.060.75
18	Matematika 3	5.354	52.030	31.460	52.030	51.249.15	21.736	29.513.15	158.310.682.20
19	Kewarganegaraan 1	4.622	14.650	14.650	14.650	14.430.25	7.260	7.170.25	33.140.895.50
20	Kewarganegaraan 2	5.005	15.980	15.980	15.980	15.740.30	6.600	9.140.30	45.747.201.50
21	Kewarganegaraan 3	5.364	18.150	18.150	18.150	17.877.75	4.440	13.437.75	72.080.091.00
22	Sejarah 1	4.622	26.620	26.620	26.620	26.220.70	8.288	17.932.70	82.884.939.40
23	Sejarah 2	5.005	25.290	25.290	25.290	24.910.65	19.912	4.998.65	25.018.243.25
24	Geografi 1	4.462	20.700	20.700	20.700	20.389.50	12.128	8.261.50	38.184.653.00
25	Geografi 2	5.005	23.120	23.120	23.120	22.773.20	5.596	17.177.20	85.971.886.00
26	Trampil Bhs Ind 1	4.622	28.680	28.680	28.680	28.249.80	13.533	14.716.80	68.021.049.60
27	Trampil Bhs Ind 2	4.622	30.010	30.010	30.010	29.559.85	12.300	17.259.85	115.705.339.75
28	Trampil Bhs Ind 3	5.005	37.270	37.270	37.270	36.710.95	13.593	23.117.95	75.756.779.60
29	Trampil Bhs Ind 4	5.364	31.340	31.340	31.340	30.869.90	16.001	114.868.90	
	JUMLAH SMA	143.633							2.460.081.706.80



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NO	JUDUL BUKU	KUANTI-TAS KONTRAK	HARGA PENAWARAN	HARGA NEGOSIASI	HARGA SATUAN KONTRAK	HARGA SATUAN KONTRAK (NET PPh 1,5%)	HARGA SATUAN IKAPI DIY	SELISIH HARGA SATUAN KONTRAK NET DENGAN HARGA SATUAN IKAPI DIY	TOTAL KEMAHALAN/ MARK UP
						6 X 98,5%		7-8	3X9
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	SMK								
1	Pel. Bhs. Inggris 1	4.484	31.570	31.460	60.020.00	59.119.70	15.323.00	43.887.70	196.792.446.80
2	Pel. Bhs. Inggris 2	4.495	60.020	60.020	54.580.00	53.761.30	14.065.00	39.696.30	178.514.261.10
3	Pel. Bhs. Inggris 3	4.624	54.580	54.580	38.240.00	37.666.40	10.432.00	27.234.40	125.931.865.60
	JUMLAH SMA/SMK	13.605							501.238.573.30
	JULAH SMA/SMK	157.409							2.961.320.280.30
	JUM SD, SMP, SMA/ SMK	798.049							12.700.228.868.15

NO	JUDUL BUKU	KUANTI-TAS KONTRAK	HARGA PENAWARAN	HARGA NEGOSIASI	HARGA SATUAN KONTRAK	HARGA SATUAN KONTRAK (NET PPh 1,5%)	HARGA SATUAN IKAPI DIY	SELISIH HARGA SATUAN KONTRAK NET DENGAN HARGA SATUAN IKAPI DIY	TOTAL KEMAHALAN/ MARK UP
						6 X 98,5%		7-8	3X9
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	BUKU KAMUS								
1	Kamus Bsr B Indo SD	933	-	-	332.750	327.758.75	98.954	228.804.75	213.474.831.75
2	Kamus Bsr B Indo SD	933	-	-	332.750	327.758.75	98.954	228.804.75	213.474.831.75
3	Kamus Bsr B Indo SD	933	-	-	332.750	327.758.75	98.954	228.804.75	213.474.831.75
	Jumlah	2799	-	-					640.424.495.25
4	Kamus Bsr B Indo SMP	576	-	-	332.750	327.758.75	98.954	228.804.75	131.791.536.00
5	Kamus Bsr B Indo SMA	330	-	-	332.750	327.758.75	98.954	228.804.75	75.505.567.50
6	Kamus Bsr B Indo SMK	-	-	-	332.750	327.758.75	98.954	228.804.75	-
	Jumlah	3.705	-	-					75.505.567.50
									847.721.598.75
1	Kamus biologi Kls 1 SMP	2.626	-	-	58.080	57.208.80	25.762	31.446.80	82.579.296.80
2	Kamus biologi Kls 1 SMP	2.465	-	-	58.080	57.208.80	25.762	31.446.80	77.516.362.00
3	Kamus biologi Kls SMP	2.402	-	-	58.080	57.208.80	25.762	31.446.80	75.535.213.60
	Jumlah	7.493	-	-					235.630.872.40
4	Kamus biologi Kls 1 SMA	1.865	-	-	58.080	57.208.80	25.762	31.446.80	58.648.282.00
5	Kamus biologi Kls 2 SMA	1.711	-	-	58.080	57.208.80	25.762	31.446.80	53.805.474.80
6	Kamus biologi Kls 3 SMA	1.801	-	-	58.080	57.208.80	25.762	31.446.80	56.635.686.80
	Jumlah kamus biologi	5.377	-	-					169.089.443.60
1	Kamus Fisika kl 1 SMP	2.626	-	-	108.900	107.266.50	45.600	61.666.50	161.936.229.00
2	Kamus Fisika kl 2 SMP	2.465	-	-	108.900	107.266.50	45.600	61.666.50	152.007.922.50

Hal. 26 dari 86 hal. Put. No. 510 K/Pid.Sus/2008



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3	Kamus Fisika kl 3 SMP	2.402	-	-	108.900	107.266.50	45.600	61.666.50	148.122.933.00
	Jumlah	7.7493	-	-	108.900	107.266.50	45.600	61.666.	462.067.084.50
4	Kamus Fisika kl 1 SMA	1.865	-	-	108.900	107.266.50	45.600	61.666.50	115.508.022.50
5	Kamus Fisika kl 2 SMA	1.711	-	-	108.900	107.266.50	45.600	61.666.50	105.511.381.50
6	Kamus Fisika kl 3 SMA	1.801	-	-	108.900	107.266.50	45.600	61.666.50	111.061.366.50
	Jumlah	5.377	-	-					331.580.770.50
	Jml kamus fisika	12.870	-	-					793.647.855.00
1	Kamus Kimia kl 2 SMA	1.711	-	-	75.630	74.495.55	41.105	33.390.55	57.131.231.05
2	Kamus Kimia kl 3 SMA	1.801	-	-	75.630	74.495.55	41.105	33.390.55	60.136.380.55
3	Kamus Kimia kl 1 SMA	1.865	-	-	75.630	74.495.55	41.105	33.390.55	62.273.375.75
	Jumlah kamus kimia	5.377							179.540.987.35
1	Kamus Matematika 3 SD	4.858	-	-	31.460	30.988.10	13.729	17.259.10	83.844.707.80
2	Kamus Matematika 4 SD	4.834	-	-	31.460	30.988.10	13.729	17.259.10	83.430.589.40
3	Kamus Matematika 5 SD	4.745	-	-	31.460	30.988.10	13.729	17.259.10	81.894.149.50
4	Kamus Matematika 6 SD	4.587			31.460	30.988.10	13.729	17.259.10	79.167.491.70
	Jumlah	19.024							328.337.118.40
5	Kmus Matematika 1SMP	6.855	-	-	31.460	30.988.10	13.729	17.259.10	118.311.130.50
6	Kmus Matematika 2 SMP	6.565	-	-	31.460	30.988.10	13.729	17.259.10	113.305.991.50
7	Kmus Matematika 3 SMP	6.454	-	-	31.460	30.988.10	13.729	17.259.10	111.390.231.40
	Jumlah	19.874							343.007.353.40
8	Kmus Matematika 1 SMA	4.622	-	-	31.460	30.988.10	13.729	17.259.10	79.771.560.20
9	Kmus Matematika 2 SMA	5.005	-	-	31.460	30.988.10	13.729	17.259.10	86.381.795.50
10	Kmus Matematika 3 SMA	5.364	-	-	31.460	30.988.10	13.729	17.259.10	92.577.812.40
11	Kamus Matematika SMK	10.431			31.460	30.988.10	13.729	17.259.10	180.029.672.10
	Jumlah	25.422							438.760.420.20
	Jumlah kamus matematika	64.320							1.110.105.312
	Jumlah SD,SMP,SMA/SMK	99.142							3.335.736.069.10
	Total SD,SMP,SMA/SMK	897.191							16.035.964.937.25

- Selanjutnya Kepala Dinas Pendidikan Kab. Sleman Drs. Bachrum, M.M. menandatangani Perjanjian Kerja Pengadaan Buku Teks Wajib SD, SMP, dan SMA dengan H.R. Siswadi selaku Direktur Utama PT Balai Pustaka (Persero) dengan No. 425.2/886 tanggal 10 Mei 2004 senilai Rp 29.820.429.000,- (dua puluh sembilan milyar delapan ratus dua puluh juta empat ratus dua puluh sembilan ribu rupiah). Dalam perjanjian kerja tersebut menyebutkan dana proyek dibiayai dari dana APBD Kab. Sleman Tahun Anggaran 2004 sebesar Rp 11.837.571.150,- (sebelas milyar delapan ratus tiga puluh tujuh juta lima ratus tujuh puluh satu ribu seratus lima puluh rupiah) dan pihak PT Balai Pustaka (Persero) memberikan bantuan berupa buku yang terdiri dari Lembar Kerja Siswa, Atlas Indonesia kecil dan besar, Atlas Dunia besar dan Laboratorium Bahasa keseluruhannya senilai Rp

Hal. 27 dari 86 hal. Put. No. 510 K/Pid.Sus/2008



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5.982.857.850,- (lima milyar sembilan ratus delapan puluh dua juta delapan ratus lima puluh tujuh ribu delapan ratus lima puluh rupiah) dan berakhirnya kontrak pada tanggal 22 Oktober 2004 ;

- Bahwa kenyataannya pengadaan buku teks wajib untuk SD, SMP dan SMA se Kabupaten Sleman tersebut oleh PT Balai Pustaka (Persero) Jakarta di sub kontrakkan pada PT Putra Ihsan Pramudita (PT PIP) yang pada waktu itu Direktur Utamanya dijabat oleh H. Murad Irawan, dengan nilai kontrak sebesar Rp 25.873.324.397 (dua puluh lima milyar delapan ratus tujuh puluh tiga juta tiga ratus dua puluh empat ribu tiga ratus sembilan puluh tujuh rupiah) berdasarkan Pasal 1 Perjanjian Kerjasama Pengadaan Buku Teks Wajib SD, SLTP dan SMA Dinas Pendidikan Pemda Kab Sleman, antara Penerbit dan Percetakan PT Balai Pustaka (Persero) dengan PT Putra Ihsan Pramudita (PT PIP) Nomor 018.1/SET/PJ.5.2004 tanggal 10 Mei 2004, setelah dikurangi PPH sehingga ada selisih Rp 3.798.002.458,- yang merupakan keuntungan dari PT Balai Pustaka (Persero) kemudian oleh PT Putra Ihsan Pramudita (PT.PIP) di sub kontrakkan lagi kepada 7 (tujuh) penerbit yang jumlah nilai kontrak keseluruhannya sebesar Rp 6.542.183.518,- (enam milyar lima ratus empat puluh dua juta seratus delapan puluh tiga ribu lima ratus delapan belas ribu rupiah), sehingga selisih nilai kontrak antara PT Balai Pustaka dengan PT PIP disatu pihak dengan kontrak antara PT PIP dengan 7 (tujuh) penerbit dipihak lain merupakan keuntungan PT PIP ;

Sehingga hal tersebut bertentangan dengan Perjanjian Kerja Pengadaan Buku Teks wajib SD, SMP dan SMA No. 425.2/886 tanggal 10 Mei 2004 ;

Adapun 7 (tujuh) penerbit tersebut adalah :

1. Penerbit dan Percetakan Kanisius Yogyakarta senilai Rp 199.968.825,- (seratus sembilan puluh sembilan juta sembilan ratus enam puluh delapan ribu delapan ratus dua puluh lima rupiah) yaitu :
  - Buku Pelajaran Bahasa Inggris untuk SMK sebanyak 13.605 eksemplar ;
2. Penerbit dan Percetakan CV Buana Raya Jakarta berdasarkan Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor 139/PIP/VI/2004 tanggal 7 Juni 2004, senilai Rp 505.941.120,- (lima ratus lima juta sembilan ratus empat puluh satu seratus dua puluh rupiah) yaitu :
  - Kamus Matematika sebanyak 64.320 eksemplar ;

Hal. 28 dari 86 hal. Put. No. 510 K/Pid.Sus/2008





3. Konsorsium II Jakarta yang terdiri dari 5 percetakan : PT Tema Baru Jakarta, PT Mulia Jaya Jakarta, PT Nusantara Lestari Tangerang, PT Karya Putri Wardani Bandung, PT Mulia Sinta Abadi Jakarta, berdasarkan Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor 241/PIP/VI/2004 tanggal 7 Juni 2004 yang nilai keseluruhannya sebesar Rp 3.717.858.684,- (tiga milyar tujuh ratus tujuh belas juta delapan ratus lima puluh delapan ribu enam ratus delapan puluh empat) terdiri dari :

Buku pelajaran SD/MI :

- Buku Pengetahuan Sosial SD/MI 1-6 sebanyak 80.846 eksemplar ;
- Buku Sains SD/MI 1-6 sebanyak 80.846 eksemplar ;
- Buku Matematika SD/MI 1-6 sebanyak 80.846 eksemplar ;
- Buku Berbahasa Indonesia SD/MI 1-6 sebanyak 80.846 eksemplar ;

Buku pelajaran SMP/MTs :

- Buku Kewarganegaraan SMP/Mtsn 1-3 sebanyak 36.567 eksemplar ;
- Buku Matematika SMP/Mtsn 1 a,1 b,2 a,2 b dan 3 sebanyak 61.287 eksemplar ;

Buku pelajaran SMA/MA :

- Buku Biologi SMA/MA 1-3 sebanyak 14.991 eksemplar ;
- Buku Ekonomi 1-3 sebanyak 14.991 eksemplar ;
- Buku English for senior high school 1-3 sebanyak 14.991 eksemplar ;
- Buku Fisika 1-3 sebanyak 14.991 eksemplar ;
- Buku Kimia 1-3 sebanyak 14.991 eksemplar ;
- Buku Matematika 1-3 sebanyak 14.991 eksemplar ;
- Buku Kewarganegaraan 1-3 sebanyak 14.991 eksemplar ;
- Buku Sejarah 1-2 sebanyak 9.627 eksemplar ;
- Buku Geografi 1-2 sebanyak 9.627 eksemplar ;
- Buku Trampil Berbahasa Indonesia 1- 4 sebanyak 19.613 eksemplar ;

4. Percetakan Mardi Mulyo Jakarta berdasarkan Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor 239/PIP/VI/2004 tanggal 7 Juni 2004 yang nilai keseluruhannya sebesar Rp 1.569.115.304,- (satu milyar lima ratus enam puluh sembilan juta seratus lima belas ribu tiga ratus empat rupiah) yang terdiri dari :

- Buku Biologi SMP/MTs 1-3 sebanyak 36.594 eksemplar ;
- Buku Ekonomi SMP/MTs 1-3 sebanyak 36.594 eksemplar ;
- Buku English for Junior School untuk SMP/MTs 1-3 .sebanyak 36.594



eksemplar ;

- Buku Fisika SMP/MTs 1-3 sebanyak 36.594 eksemplar ;
- Buku Geografi SMP/MTs 1-3 sebanyak 36.594 eksemplar ;
- Buku Pintar Berbahasa Indonesia 1-3 sebanyak 36.594 eksemplar ;

5. CV Swakarya Jl. Pangeran Jayakarta Dalam No. 2 B Jakarta Pusat berdasarkan Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor 286/PIP/VII/2004 tanggal 27 Juli 2004 yang nilai keseluruhannya sebesar Rp 107.948.652,- (seratus tujuh juta sembilan ratus empat puluh delapan ribu enam ratus lima puluh dua rupiah) yang terdiri dari :

- Buku Kamus Kimia sebanyak 10.000 eksemplar ;

6. PT Galaxy Puspa Mega Jakarta berdasarkan Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor 026/PIP/II/2004 tanggal 4 Februari 2004 yang nilai keseluruhannya sebesar Rp 143.783.640,- (seratus empat puluh tiga juta tujuh ratus delapan puluh tiga ribu enam ratus empat puluh rupiah) yang terdiri dari :

- Buku Kamus Biologi sebanyak 12.870 eksemplar ;

7. Perorangan Sdr. Malfonso Tuasinay yang nilai keseluruhannya sebesar Rp 297.567.320,- (dua ratus sembilan puluh tujuh lima ratus enam puluh tujuh ribu tiga ratus dua puluh rupiah) yang terdiri dari :

- Buku Kamus Fisika sebanyak 12.870 eksemplar ;

- Berdasarkan PERDA Kab. Sleman Nomor 18 Tahun 2004 tanggal 30 Juni 2004 tentang Perubahan APBD Kab. Sleman Tahun Anggaran 2004, anggaran pengadaan buku teks wajib SD/MI, SMP/MTs, dan SMA/MA Kab. Sleman dalam tahun anggaran 2004, bertambah menjadi sebesar Rp 12.000.000.000,- (dua belas milyar rupiah) ;
- Bahwa dengan Surat Perintah Pembayaran (SPP) yang dibuat oleh Pemegang Kas Dinas Pendidikan Kab. Sleman Nomor 963/9 tanggal 8 Juli 2004 dan SPMU yang diterbitkan oleh BPKKD Nomor 62/BT.BM tanggal 8 Juli 2004 telah dibayarkan ke PT Balai Pustaka (Persero) uang sebesar Rp 5.800.000.000,- (lima milyar delapan ratus juta rupiah) sebagai uang muka pembayaran pengadaan buku teks wajib SD, SMP dan SMA Kab. Sleman yang berdasarkan kuitansi tanpa tanggal diterima oleh H.R. Siswadi (Alm) selaku Direktur Utama PT Balai Pustaka (Persero) ;
- Berdasarkan Surat Perintah Pembayaran (SPP) yang dibuat oleh Pemegang Kas Dinas Pendidikan Kab. Sleman Nomor 963/21 tanggal 28 Agustus 2004 dan SPMU yang diterbitkan oleh BPKKD Nomor 120/BT.BM tanggal 28



Agustus 2004 maka telah dibayarkan ke PT Balai Pustaka (Persero) sebagai pembayaran termin I sebesar Rp 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) yang berdasarkan kuitansi tanpa tanggal diterima oleh H.R Siswadi (Alm) selaku Direktur Utama PT Balai Pustaka (Persero) ;

- Sehubungan dengan telah berakhirnya waktu kontrak namun pihak PT Balai Pustaka (Persero) belum bisa memenuhi prestasinya, maka PT Balai Pustaka (Persero) mengajukan perpanjangan waktu dengan suratnya Nomor 101/BP/PIP/B.X.2004 tanggal 1 Oktober 2004. Permintaan dari PT Balai Pustaka (Persero) tersebut disetujui oleh Kepala Dinas Pendidikan Kab. Sleman, kemudian dilakukan penandatanganan Amandemen Kontrak dengan Nomor 425.2/2813 tanggal 28 Oktober 2004 yang isinya antara lain waktu kontrak diperpanjang dari 165 hari kalender menjadi 219 hari kalender sampai dengan tanggal 15 Desember 2004 ;
- Bahwa berdasarkan Surat Perintah Pembayaran (SPP) yang dibuat oleh Pemegang Kas Dinas Pendidikan Kab. Sleman Nomor 963/39 tanggal 24 Desember 2004 kemudian BPKKD Kab. Sleman menerbitkan SPMU Nomor 317/BT.BM tanggal 24 Desember 2004 untuk pembayaran termin II sebesar Rp 1.037.571.150,- (satu milyar tiga puluh tujuh juta lima ratus tujuh puluh satu ribu seratus lima puluh rupiah). Yang berdasarkan kwitansi tanpa tanggal diterima oleh Drs. H. Teddy Kusnadi, Ak. selaku Plt Direktur Utama PT Balai Pustaka (Persero), padahal Kepala Dinas Pendidikan Kab. Sleman mengetahui sesuai isi perjanjian kerja pengadaan buku teks wajib SD, SMP dan SMA Nomor 425.2/2886 tanggal 10 Mei 2004 dalam Pasal 6 antara lain menyebutkan, bahwa pembayaran termin II dibayarkan setelah pekerjaan pengadaan buku dan pekerjaan bantuan sudah mencapai 100% dengan disertai berita acara penyerahan kedua pekerjaan pengadaan buku dan berita acara penyerahan pertama pekerjaan bantuan kepada Panitia Pemeriksa dan Penerima Barang ;
- Bahwa pada tanggal 31 Maret 2005 RAPBD Kab. Sleman tahun anggaran 2005 ditetapkan menjadi APBD Kab. Sleman tahun anggaran 2005 yang di dalamnya terdapat anggaran Pengadaan Buku TA 2005 sebesar Rp 12.000.000.000,- (dua belas milyar rupiah) ;
- Berdasarkan surat dari PT Balai Pustaka (Persero) Nomor 023/MK.2/D.5. 2005 tanggal 14 Mei 2005 perihal permohonan pembayaran tahap II termin III TA 2005 yang ditujukan kepada Kepala Dinas Pendidikan Kab. Sleman



sebesar Rp 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) maka Kepala BPPKD Kab. Sleman pada tanggal 9 Juni 2005 membuat surat Nomor 900/444 ke Pimpinan Bank BPD Prop. DIY Cab. Sleman yang isinya memerintahkan Pimpinan Bank BPD Prop. DIY Cab. Sleman untuk mentransfer lagi uang sebesar Rp 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) ke rekening PT Balai Pustaka (Persero) melalui Bank Mandiri Cab. Cikini Jakarta ;

- Bahwa berdasarkan Surat Perintah Pembayaran (SPP) yang dibuat oleh Pemegang Kas Dinas Pendidikan Kab. Sleman Nomor 963/29 tanggal 29 September 2005 dan SPMU yang diterbitkan oleh BPKKD Nomor 75/BT.BM tanggal 29 September 2005 maka pada tanggal 29 September 2005 telah dicairkan pembayaran tahap II termin III sebesar Rp 7.000.000.000,- (tujuh milyar rupiah) melalui transfer ke rekening Bank Mandiri Cikini Jakarta atas nama PT Balai Pustaka (Persero) ;
- Bahwa sampai dengan tanggal berakhirnya waktu kontrak yaitu tanggal 15 Desember 2004 ternyata pihak penyedia barang yaitu PT Balai Pustaka (Persero) belum bisa memenuhi prestasinya yaitu :
  1. Masih ada materi buku yang tidak sesuai dengan kontrak dan harus direvisi total sebanyak 14 judul buku dengan jumlah 120.815 eksemplar senilai Rp 1.821.441.413,00,- ;
  2. Masih ada kekurangan fisik buku sebanyak 17.296 eksemplar senilai Rp 252.606.942,00,- ;
- Bahwa dari perbuatan Terdakwa Drs. Muhammad Bachrum, M.M. bin M. Wasil Prawiro Dirjo selaku Ketua Pengadaan Buku Kabupaten Sleman telah menguntungkan orang lain yaitu H. Murad Irawan dan suatu korporasi yaitu PT Balai Pustaka (Persero) dan PT Putra Ihsan Pramudita (PT PIP) sebesar Rp 12.127.155.442,25 (dua belas milyar seratus dua puluh tujuh juta seratus lima puluh lima ribu empat ratus empat puluh dua rupiah koma dua puluh lima sen) atau setidaknya telah menguntungkan orang lain selain Terdakwa atau suatu korporasi ;
- Akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut Negara cq. Pemerintah Daerah Kabupaten Sleman menderita kerugian sebesar Rp 12.127.155.442,25 (dua belas milyar seratus dua puluh tujuh juta seratus lima puluh lima ribu empat ratus empat puluh dua rupiah koma dua puluh lima sen) sesuai Laporan Hasil Audit Investigasi Atas Pengadaan Buku SD, SMP dan SMA se Kabupaten Sleman pada Dinas Pendidikan Kabupaten Sleman yang dibuat



oleh Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Daerah Istimewa Yogyakarta yang dalam kesimpulannya menyebutkan bahwa :

- Nilai penggelembungan harga/mark up sebesar Rp.16.035.964.937,25,-
- Nilai kerugian atas buku-buku yang tidak sesuai dengan yang diperjanjikan dalam kontrak Rp. 1.821.441.413,00,-
- Nilai kekurangan fisik atau buku yang diterima Rp. 252.606.942,00,-
- Jumlah Rp 18.110.013.292,25,-
- Dikurangi dengan :
- Nilai pengadaan buku yang belum dibayar Rp. 5.982.857.850,00,-
- Sehingga Jumlah Kerugian Nyata Rp.12.127.155.442,25,-

Atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut atau setidaknya-tidaknya perbuatan Terdakwa tersebut telah merugikan perekonomian negara karena pengadaan buku teks wajib SD, SMP dan SMA berguna untuk mencerdaskan kehidupan bangsa khususnya bagi pelajar di Kabupaten Sleman ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 jo Pasal 64 ayat (1) KUHP ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sleman tanggal 23 Mei 2007 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Drs. Muhdori Masuko Haryono bin Wiji Suharno melakukan tindak pidana Korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dalam dakwaan Kedua ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Drs. Muhdori Masuko Haryono bin Wiji Suharno dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam masa tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan membayar denda sebesar Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) subsidair selama 6 (enam) bulan kurungan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - a. Dokumen Perjanjian Kerja Pengadaan Buku Teks SD/MI, SMP/MTs dan SMA/MA yang disita dari Drs. M. Masuko Haryono, berupa :
    1. 4 (empat) lembar surat penawaran umum dari PT Balai Pustaka kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sleman Nomor





020/SET/BP/B.1.2004 tanggal 26 Januari 2004 yang ditanda tangani oleh Kepala Pemasaran H. Murad Irawan ;

2. 1 (satu) lembar surat Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sleman Nomor 425/198 tanggal 28 Januari 2004 tentang mohon penjelasan hak penerbitan buku pelajaran dan bacaan ;
3. 1 (satu) lembar surat Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sleman Nomor 425.2/198 tanggal 28 Januari 2004 tentang mohon penjelasan validitas SK Mendikbud Nomor 0689/M/1990 dan SK Mendikbud Nomor 044/M/1994 ;
4. 1 (satu) lembar fotocopy surat dari Kepala Pusat Perbukuan Depdiknas Nomor 035L/A.1.1/U/2004 tanggal 30 Januari 2004 tentang kedudukan PT Balai Pustaka ;
5. 1 (satu) lembar surat dari PT Balai Pustaka Nomor 034/BP/SET/B.01.2004 tanggal 30 Januari 2004 tentang penjelasan tentang Keputusan Mendikbud RI Nomor 0689/M/1990 dan Nomor 044/U/1994 ;
6. 1 (satu) lembar fotocopy surat Kepala Biro Hukum dan Organisasi Depdiknas Nomor 012129/A5.1/HK/2003 tanggal 2 Mei 2003 tentang penjelasan tentang waliditas Keputusan Mendikbud Nomor 0689/M/1990 dan Keputusan Mendikbud Nomor 044/U/1994 ;
7. 2 (dua) lembar surat Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sleman Nomor 425.2/266a tanggal 17 Pebruari 2004 tentang usul kebutuhan buku pelajaran wajib untuk murid SD/SMP/SMA ;
8. 1 (satu) lembar surat Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sleman Nomor 425.2/280a tanggal 19 Pebruari 2004 tentang mohon ijin penunjukan langsung pengadaan buku wajib SD/SMP/SMA ;
9. 1 (satu) lembar surat dari PT Balai Pustaka Nomor 050/SET/BP/B.3.2004 tanggal 9 Maret 2004 tentang harga satuan dan jangka waktu pembayaran ;
10. 1 (satu) lembar surat dari PT Balai Pustaka Nomor 051/SET/BP/B.3.2004 tanggal 9 Maret 2004 tentang penawaran harga (20 lembar) ;
11. 1 (satu) lembar surat Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sleman Nomor 425.2/536 tanggal 30 Maret 2004 tentang panitia pengadaan buku pelajaran wajib Kabupaten Sleman ;



12. 3 (tiga) lembar Surat Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sleman Nomor 24/K.PIMP.DPRD/2004 tentang Persetujuan Buku Pelajaran Wajib Bagi SD, SMP dan SMA ;
13. 1 (satu) lembar surat Bupati Sleman Nomor 425/001026 tanggal 24 April 2004 tentang ijin penunjukan langsung tanpa lelang dan ijin kontrak tahun jamak pengadaan buku pelajaran wajib SD, SMP dan SMA ;
14. 3 (tiga) lembar Surat Keputusan Bupati Sleman Nomor 116/SK.KDH/ A/2004 tentang Tim Pembina Pengadaan Buku Teks Wajib SD/MI, SMP/MTs, dan SMA/MA ;
15. 5 (lima) lembar Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sleman Nomor 087/KPTs/PEND.SLM/IV/2004 tentang Pembentukan Tim Pengadaan, Tim Pemeriksaan dan Penerima Pengadaan Buku Teks Wajib SD/MI/, SMP.MTs, dan SMA/MA Dinas Pendidikan Kabupaten Sleman Tahun Anggaran 2004 ;
16. 4 (empat) lembar Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sleman Nomor 088/KPTs/Pend.SLM/VII/2004 tentang Pembentukan Tim Pelaksana dan Tim Pendistribusian Buku Teks Wajib SD/MI, SMP/MTs, SMA/SMK Dinas Pendidikan Kabupaten Sleman Tahun Anggaran 2004 ;
17. 1 (satu) lembar undangan Panitia Pengadaan Buku Teks Wajib SD, SMP, SMA Tahun Anggaran 2004 Nomor 005/001 tanggal 24 April 2004 ;
18. 1 (satu) lembar surat kuasa PT Balai Pustaka Nomor 048a/BP/SET/B.04.2004.
19. 1 (satu) bendel Dokumen Pengadaan Barang Rencana Kerja dan Syarat Nomor 01/RKS/2004 tentang Pengadaan Buku Wajib Bagi Siswa SD, SMP dan SMA (21 lembar) ;
20. 8 (delapan) lembar Berita Acara Penjeleasan Nomor 02/BA.Penj/2004 tanggal 26 April 2006 ;
21. 1 (satu) lembar undangan Panitia Pangadaan Buku Teks Wajib SD, SMP, SMA Tahun Anggaran 2004 Nomor 005/001 tanggal 26 April 2004 ;
22. 3 (tiga) lembar Berita Acara Prakuualifikasi Nomor 03/BA.Pse.Pra/2004 ;



23. 1 (satu) bendel surat pernyataan minat dari PT Balai Pustaka tanggal 28 April 2004 tentang pengadaan buku pelajaran wajib bagi SD, SMP dan SMA tahun anggaran 2004 dan 2005 ;
24. 1 (bendel) Berita Acara Pemasukan dan Pembukaan Surat Penawaran Nomor 04/BA.PPSP/2004 (9 lembar) ;
25. 3 (tiga) lembar Berita Acara Evaluasi Dokumen Penawaran Nomor 05/BA.EDP/2004 ;
26. 5 (lima) lembar Berita Acara Klarifikasi dan Negoisasi Nomor 06/BA.Nego/2004 ;
27. 1 (satu) lembar surat Panitia Pengadaan Buku Teks Wajib SD, SMP, SMA Dinas Pendidikan Kabupaten Sleman Nomor 07/PHN/04 tanggal 4 Mei 2004 tentang usulan persetujuan harga hasil negoisasi ;
28. 1 (satu) lembar surat Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sleman Nomor 425.2/799 tanggal 5 Mei 2004 tentang persetujuan penetapan harga ;
29. 2 (dua) lembar Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sleman Nomor 105/KPTS-PKSLM/V/04 tentang Penunjukan Penyedia Barang/Jasa untuk Pelaksanaan Pengadaan Buku Teks Wajib SD, SMP, SMA Dinas Pendidikan Kabupaten Sleman ;
30. 1 (satu) bendel Surat Perjanjian Kerja (SPK) pengadaan buku teks wajib SD, SMP dan SMA antara Dinas Pendidikan Kabupaten Sleman dengan Penyedia Barang PT Balai Pustaka dengan surat pesanan Nomor 425.2/887 tanggal 11 Mei 2004 (10 lembar) ;
31. 1 (satu) lembar surat pesanan belanja buku teks wajib SD, SMP dan SMA Nomor 425.2/0887 tanggal 11 Mei 2004 ;
32. 3 (tiga) lembar surat jaminan penawaran asuransi Jasindo Nomor Reg. 95000206 Nomor Bond 202.841.200.04.0054, Nilai Bond Rp 895.125.618,00 tanggal 28 April 2004 ;
33. 2 (dua) lembar fotocopy surat Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sleman Nomor 425.2/1592 tanggal 16 Juni 2004 tentang mohon rekomendasi pengadaan buku teks wajib SD, SMP dan SMA ;
34. 1 (satu) lembar fotocopy Ketua Dewan Pendidikan Nomor 420/43 tanggal 11 Agustus 2004 tentang rekomendasi ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

35. 1 (satu) lembar surat PT Balai Pustaka Nomor 101/BP/PIP/B.X.2004 tanggal 1 Oktober 2004 tentang permohonan addendum ;
36. 2 (dua) lembar surat perubahan perjanjian kerja pengadaan buku teks wajib SD, SMP dan SMA antara Dinas Kabupaten Sleman dengan PT Balai Pustaka (Persero) ;
37. 5 (lima) lembar Berita Acara Penyerahan Barang Nomor 021/c/BA/12.2004 ;
38. 2 (dua) lembar Berita Acara Penyerahan Bantuan Nomor 022/c/BA/12/2004 ;
39. 1 (satu) lembar Berita Acara Penyerahan Barang Nomor 1003a/BP/PP/B.1.2005 ;
40. 1 (satu) lembar surat pernyataan PT Balai Pustaka tanggal 22 Desember 2004 ;
41. 1 (satu) bendel fotocopy Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 8 Tahun 2004 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2004 (10 lembar) ;
42. 1 (satu) bendel fotocopy Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2004 (10 lembar) ;
43. 1 (satu) exemplar Atlas Indonesia dan sekitarnya ;
44. 1 (satu) exemplar Sains 1 ;
45. 1 (satu) exemplar Sains 2 ;
46. 1 (satu) exemplar Sains 3 ;
47. 1 (satu) exemplar Sains 4 ;
48. 1 (satu) exemplar Sains 5 ;
49. 1 (satu) exemplar Sains 6 ;
50. 1 (satu) exemplar Matematika SD Kelas 1 ;
51. 1 (satu) exemplar Matematika SD Kelas 2 ;
52. 1 (satu) exemplar Matematika SD Kelas 3 ;
53. 1 (satu) exemplar Matematika SD Kelas 4 ;
54. 1 (satu) exemplar Matematika SD Kelas 5 ;
55. 1 (satu) exemplar Matematika SD Kelas 6 ;
56. 1 (satu) exemplar Pengetahuan Sosial SD Kelas 1 ;
57. 1 (satu) exemplar Pengetahuan Sosial SD Kelas 2 ;
58. 1 (satu) exemplar Pengetahuan Sosial SD Kelas 3 ;

Hal. 37 dari 86 hal. Put. No. 510 K/Pid.Sus/2008

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



59. 1 (satu) exemplar Pengetahuan Sosial SD Kelas 4 ;
60. 1 (satu) exemplar Pengetahuan Sosial SD Kelas 5 ;
61. 1 (satu) exemplar Pengetahuan Sosial SD Kelas 6 ;
62. 1 (satu) exemplar Berbahasa Indonesia SD Kelas 1 ;
63. 1 (satu) exemplar Berbahasa Indonesia SD Kelas 2 ;
64. 1 (satu) exemplar Berbahasa Indonesia SD Kelas 3 ;
65. 1 (satu) exemplar Berbahasa Indonesia SD Kelas 4 ;
66. 1 (satu) exemplar Berbahasa Indonesia SD Kelas 5 ;
67. 1 (satu) exemplar Berbahasa Indonesia SD Kelas 6 ;
68. Kamus Matematika ;
69. 1 (satu) exemplar Biologi 1 ;
70. 1 (satu) exemplar Biologi 2 ;
71. 1 (satu) exemplar Biologi 3 ;
72. 1 (satu) exemplar Kamus Biologi ;
73. 1 (satu) exemplar Ekonomi 1 ;
74. 1 (satu) exemplar Ekonomi 2 ;
75. 1 (satu) exemplar Ekonomi 3 ;
76. 1 (satu) exemplar English for Junior High School 1 ;
77. 1 (satu) exemplar English for Junior High School 2 ;
78. 1 (satu) exemplar English for Junior High School 3 ;
79. 1 (satu) exemplar Fisika 1 ;
80. 1 (satu) exemplar Fisika 2 ;
81. 1 (satu) exemplar Fisika 3 ;
82. 1 (satu) exemplar Kamus Fisika ;
83. 1 (satu) exemplar Geografi 1 ;
84. 1 (satu) exemplar Geografi 3 ;
85. 1 (satu) exemplar Geografi 3 ;
86. 1 (satu) exemplar Matematika 1A ;
87. 1 (satu) exemplar Matematika 1B ;
88. 1 (satu) exemplar Matematika 2A ;
89. 1 (satu) exemplar Matematika 2B ;
90. 1 (satu) exemplar Matematika 3 ;
91. 1 (satu) exemplar Kamus Matematika ;
92. 1 (satu) exemplar Pintar Bahasa Indonesia 1 ;
93. 1 (satu) exemplar Pintar Bahasa Indonesia 2 ;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

94. 1 (satu) exemplar Pintar Bahasa Indonesia 3 ;
95. 1 (satu) exemplar Kewarganegaraan 1 ;
96. 1 (satu) exemplar Kewarganegaraan 2 ;
97. 1 (satu) exemplar Kewarganegaraan 3 ;
98. 1 (satu) exemplar Atlas Indonesia ;
99. 1 (satu) Kamus Besar Bahasa Indonesia ;
100. 1 (satu) exemplar Biologi 1 ;
101. 1 (satu) exemplar Biologi 2 ;
102. 1 (satu) exemplar Biologi 3 ;
103. 1 (satu) exemplar Kamus Biologi ;
104. 1 (satu) exemplar Ekonomi 1 ;
105. 1 (satu) exemplar Ekonomi 2 ;
106. 1 (satu) exemplar Ekonomi 3 ;
107. 1 (satu) exemplar English for Senior High School 1 ;
108. 1 (satu) exemplar English for Senior High School 2 ;
109. 1 (satu) exemplar English for Senior High School 3 ;
110. 1 (satu) exemplar Fisika 1 ;
111. 1 (satu) exemplar Fisika 2 ;
112. 1 (satu) exemplar Fisika 3 ;
113. 1 (satu) exemplar Kamus Fisika ;
114. 1 (satu) exemplar Kimia 1 ;
115. 1 (satu) exemplar Kimia 2 ;
116. 1 (satu) exemplar Kimia 3 ;
117. 1 (satu) exemplar Kamus Kimia ;
118. 1 (satu) exemplar Matematika 1 ;
119. 1 (satu) exemplar Matematika 2 ;
120. 1 (satu) exemplar Matematika 3 ;
121. 1 (satu) exemplar Kamus Matematika ;
122. 1 (satu) exemplar Kewarganegaraan 1 ;
123. 1 (satu) exemplar Kewarganegaraan 2 ;
124. 1 (satu) exemplar Kewarganegaraan 3 ;
125. 1 (satu) exemplar Sejarah 1 ;
126. 1 (satu) exemplar Sejarah 2 ;
127. 1 (satu) exemplar Geografi 1 ;
128. 1 (satu) exemplar Geografi 2 ;

Hal. 39 dari 86 hal. Put. No. 510 K/Pid.Sus/2008

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

129. 1 (satu) exemplar Trampil Bahasa Indonesia 1 ;
  130. 1 (satu) exemplar Trampil Bahasa Indonesia 2 ;
  131. 1 (satu) exemplar Trampil Bahasa Indonesia 3 ;
  132. 1 (satu) exemplar Trampil Bahasa Indonesia 4 ;
  133. 1 (satu) exemplar Atlas Dunia Besar ;
  134. 1 (satu) exemplar Pelajaran Bahasa Inggris 1 ;
  135. 1 (satu) exemplar Pelajaran Bahasa Inggris 2 ;
  136. 1 (satu) exemplar Pelajaran Bahasa Inggris 3 ;
- b. Barang bukti yang disita dari Saudara Eko Yulianto mantan Dirut PT PIP Jakarta :
1. 1 (satu) eksemplar Perjanjian Kerjasama antara PT Balai Pustaka (Persero) dan PT Putra Ihsan Pramudita tentang Pemasaran Buku Terbitan PT Balai Pustaka (Persero) di lingkungan Dinas Pendidikan Propinsi Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 023.2/SET/PJ.6.2003 tanggal 16 Juni 2003 ;
  2. 1 (satu) eksemplar fotocopy yang telah dilegalisir Perjanjian Kerjasama Pengadaan Buku Teks Wajib SD, SLTP dan SMA Dinas Pendidikan Pemerintah Daerah Kabupaten Sleman antara Penerbitan dan Percetakan PT Balai Pustaka (Persero) dengan PT Putra Ihsan Pramudita Nomor 18.1/SET/PJ.5.2004 tanggal 10 Mei 2004 ;
  3. 1 (satu) eksemplar Surat Perintah Kerja Nomor 243/PIP/VI/2004 tanggal 7 Juni 2004 tentang Pembelian 8 unit Laboratorium Bahasa dengan harga Rp 1.886.220.000,- (satu milyar delapan ratus delapan puluh enam juta dua ratus dua puluh ribu rupiah) ;
  4. 1 (satu) eksemplar Surat Perintah Kerja Nomor 186/PIP/XII/2003 tanggal 3 Desember 2003 tentang pencetakan Buku LKS ;
  5. 1 (satu) eksemplar Surat Perintah Kerja Nomor 237/PIP/VI/2004 tanggal 7 Juni 2004 tentang pencetakan Atlas ;
  6. 1 (satu) lembar lampiran V Surat Perintah Kerja Nomor 139/XIPIP/2003 tanggal 3 November 2003 tentang pencetakan Kamus Matematika ;
  7. 1 (satu) eksemplar Surat Perintah Kerja Nomor 241/PIP/VI/2004 tanggal 7 Juni 2004 tentang Pencetakan Buku-Buku Pelajaran ;
  8. 1 (satu) eksemplar Surat Perintah Kerja Nomor 239/PIP/VI/2004

Hal. 40 dari 86 hal. Put. No. 510 K/Pid.Sus/2008

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tanggal 7 Juni 2004 tentang Pencetakan Buku-Buku Pelajaran ;

9. 1 (satu) eksemplar Surat Perintah Kerja Nomor 286/PIP/VI/2004 tanggal 7 Juni 2004 tentang Pencetakan Kamus Kimia ;
10. 1 (satu) eksemplar Surat Perintah Kerja Nomor 026/PIP/II/2004 tanggal 4 Februari 2004 tentang pencetakan Kamus Biologi ;
11. 1 (satu) eksemplar Berita Acara Serah Terima Buku Nomor 432a/PIP/VI/2004 tanggal 28 Juni 2004 ;
- c. Barang bukti yang disita dari Suhardi IGN Sekretaris Penerimaan : 1 (satu) bendel Tanda Bukti Penerimaan Buku dan Laboratorium Bahasa dari PT Balai Pustaka (Persero) berdasarkan SPK Kontrak Nomor 425.2/886 tanggal 11 Mei 2004 ;
- d. Barang bukti yang disita dari Dra. Hj. Nogati Sri Karyati, M.S. Kepala BPKKD Kab. Sleman antara lain :
  1. Perda Nomor 8 Tahun 2004 tanggal 29 Januari 2004 tentang APBD Tahun Anggaran 2004 ;
  2. SK Bupati Sleman Nomor 8/Kep.KDH/A/2004 tanggal 30 Januari 2004 tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2004 ;
  3. Perda Nomor 18 Tahun 2004 tanggal 20 Juni 2004 tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2004 ;
  4. SK Bupati Nomor 24/Kep.KDH/A/2004 tanggal 2 Juli 2004 tentang Penjabaran Perubahan APBD Tahun Anggaran 2004 ;
  5. Perda Nomor 4 Tahun 2005 tanggal 31 Maret 2005 tentang APBD Tahun 2005 ;
  6. Peraturan Bupati Nomor 6/Psr.Bup/2005 tanggal 1 April 2005 tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2005 ;
  7. Perda Nomor 6 Tahun 2005 tanggal 1 November 2004 tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2005 ;
  8. Peraturan Bupati Sleman Nomor 16/Per.Bup/2005 tanggal 10 November 2005 tentang Penjabaran Perubahan APBD Tahun Anggaran 2005 ;
  9. Perda Nomor 1 Tahun 2006 tanggal 23 Maret 2005 tentang APBD Tahun Anggaran 2006 ;
  10. Peraturan Bupati Sleman Nomor 3/Per.Bup/2006 tanggal 24 Maret 2006 tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2006 ;
  11. SK Bupati Nomor 29.1/11/Kep.KDH/C/2004 tanggal 16 Februari



- 2006 Pengesahan DASK Dinas Pendidikan Kabupaten Sleman Tahun 2005 ;
12. SK Bupati Nomor 42/Kep.KDH/16/DASK/2006 tanggal 6 April 2005 Pengesahan DASK Dinas Pendidikan Kabupaten Sleman Tahun 2005 ;
13. Peraturan Bupati Nomor 01/Per.Bup/DASK/2006 tanggal 26 Maret 2006 tentang Perubahan Pengesahan DASK Dinas Pendidikan Kabupaten Sleman Tahun 2006 ;
14. Bukti Pembayaran dengan SPMU kepada PT Balai Pustaka (Persero) :
- SPMU Nomor 62/BT.BM tanggal 8 Juli 2004 Rp 5.800.000.000,- berikut dokumen pendukungnya ;
  - SPMU Nomor 120/BT.BM tanggal 28 Agustus 2004 Rp 5.000.000.000,- berikut dokumen pendukungnya ;
  - SPMU Nomor 317/BT.BM tanggal 24 Desember 2004 Rp 1.037.571.150,- berikut dokumen pendukungnya ;
  - SPMU Nomor 52/BT.BM tanggal 2 Agustus 2005 Rp 5.800.000.000,- berikut dokumen pendukungnya ;
  - SPMU Nomor 75/BT.BM tanggal 29 September 2005 Rp 7.000.000.000,- berikut dokumen pendukungnya ;
  - Bukti Pembayaran cash bond dari Pemda Sleman kepada PT Balai Pustaka (Persero) :
    - Pada tanggal 31 Mei 2005 sebesar Rp 3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah) berikut bukti pengembaliannya ;
    - Pada tanggal 9 Juni 2005 sebesar Rp 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) berikut bukti pengembaliannya ;
    - Pada tanggal 24 Juni 2005 sebesar Rp 3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah) berikut bukti pengembaliannya ;
    - Pada tanggal 10 Juni 2005 sebesar Rp 4.000.000.000,- (tiga milyar rupiah) berikut bukti pengembaliannya ;
- Dikembalikan kepada Kejaksaan untuk dipergunakan dalam perkara lain ;
4. Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5000,- (lima ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Sleman No. 309/Pid.B/2006/PN.Slmn tanggal 4 Juli 2007 yang amar lengkapnya sebagai berikut :



1. Menyatakan Terdakwa Drs. Muhdori Masuko Haryono Bin Wiji Suharno telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dan berlanjut" ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan dan pidana denda sebesar Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar, maka kepada Terdakwa dikenakan hukuman pengganti berupa pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah Terdakwa jalani dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan barang bukti berupa :
  - a. Dokumen Perjanjian Kerja Pengadaan Buku Teks SD/MI, SMP/MTS dan SMA/MA yang disita dari Drs. M. Masuko Haryono, berupa :
    1. 4 (empat) lembar Surat Penawaran Umum dari PT Balai Pustaka kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sleman Nomor 020/SET/BP/B.1.2004 tanggal 26 Januari 2004 yang ditanda tangani oleh Kepala Pemasaran H. Murad Irawan ;
    2. 1 (satu) lembar surat Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sleman Nomor 425/198 tanggal 28 Januari 2004 tentang mohon penjelasan hak penerbitan buku pelajaran dan bacaan ;
    3. 1 (satu) lembar surat Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sleman Nomor 425.2/198 tanggal 28 Januari 2004 tentang mohon penjelasan validitas SK Mendikbud Nomor 0689/M/1990 dan SK Mendikbud Nomor 044/M/1994 ;
    4. 1 (satu) lembar fotocopy surat dari Kepala Pusat Perbukuan Depdiknas Nomor 035L/A.1.1/U/2004 tanggal 30 Januari 2004 tentang kedudukan PT Balai Pustaka ;
    5. 1 (satu) lembar surat dari PT Balai Pustaka Nomor 034/BP/SET/B.01.2004 tanggal 30 Januari 2004 tentang penjelasan tentang Keputusan Mendikbud RI Nomor 0689/M/1990 dan Nomor 044/U/1994 ;
    6. 1 (satu) lembar fotocopy surat Kepala Biro Hukum dan Organisasi Depdiknas Nomor 012129/A5.1/HK/2003 tanggal 2 Mei 2003 tentang penjelasan tentang validitas Keputusan Mendikbud Nomor 0689/M/1990 dan Keputusan Mendikbud Nomor 044/U/1994 ;





7. 2 (dua) lembar surat Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sleman Nomor 425.2/266a tanggal 17 Februari 2004 tentang usul kebutuhan buku pelajaran wajib untuk murid SD/SMP/SMA ;
8. 1 (satu) lembar surat Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sleman Nomor 425.2/280a tanggal 19 Februari 2004 tentang mohon ijin penunjukan langsung pengadaan buku wajib SD/SMP/SMA ;
9. 1 (satu) lembar surat dari PT Balai Pustaka Nomor 050/SET/BP/B.3.2004 tanggal 9 Maret 2004 tentang harga satuan dan jangka waktu pembayaran ;
10. 1 (satu) lembar surat dari PT Balai Pustaka Nomor 051/SET/BP/B.3.2004 tanggal 9 Maret 2004 tentang penawaran harga (20 lembar) ;
11. 1 (satu) lembar surat Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sleman Nomor 425.2/536 tanggal 30 Maret 2004 tentang pendanaan pengadaan buku pelajaran wajib Kabupaten Sleman ;
12. 3 (tiga) lembar Surat Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sleman Nomor 24/K.PIMP.DPRD/2004 tentang persetujuan buku pelajaran wajib bagi SD, SMP dan SMA ;
13. 1 (satu) lembar surat Bupati Sleman Nomor 425/001026 tanggal 24 April 2004 tentang ijin penunjukan langsung tanpa lelang dan ijin kontrak tahun jamak pengadaan buku pelajaran wajib SD, SMP dan SMA ;
14. 3 (tiga) lembar Surat Keputusan Bupati Sleman Nomor 116/SK.KDH/A/2004 tentang Tim Pembinaan Pengadaan Buku Teks Wajib SD/MI, SMP/MTs, dan SMA/MA ;
15. 5 (lima) lembar Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sleman Nomor 087/KPTs/PEND.SLM/IV/2004 tentang Pembentukan Tim Pengadaan, Tim Pemeriksaan dan Penerima Pengadaan Buku Teks Wajib SD/MI/, SMP.MTs, dan SMA/MA Dinas Pendidikan Kabupaten Sleman Tahun Anggaran 2004 ;
16. 4 (empat) lembar Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sleman Nomor 088/KPTs/Pend.SLM/VII/2004 tentang Pembentukan Tim Pelaksana dan Tim Pendistribusian Buku Teks Wajib SD/MI, SMP/MTs, SMA/SMK Dinas Pendidikan Kabupaten Sleman Tahun Anggaran 2004 ;



17. 1 (satu) lembar undangan Panitia Pengadaan Buku Teks Wajib SD, SMP, SMA Tahun Anggaran 2004 Nomor 005/001 tanggal 24 April 2004 ;
18. 1 (satu) lembar surat kuasa PT Balai Pustaka Nomor 048a/BP/SET/B.04.2004 ;
19. 1 (satu) bendel Dokumen Pengadaan Barang Rencana Kerja dan Syarat Nomor 01/RKS/2004 tentang Pengadaan Buku Wajib Bagi Siswa SD, SMP dan SMA (21 lembar) ;
20. 8 (delapan) lembar Berita Acara Penjelasan Nomor 02/BA.Pen/j/2004 tanggal 26 April 2006 ;
21. 1 (satu) lembar undangan Panitia Pengadaan Buku Teks Wajib SD, SMP, SMA Tahun Anggaran 2004 Nomor 005/001 tanggal 26 April 2004 ;
22. 3 (tiga) lembar Berita Acara Prakuilifikasi Nomor 03/BA.Pse.Pra/2004 ;
23. 1 (satu) bendel surat pernyataan minat dari PT Balai Pustaka tanggal 28 April 2004 tentang pengadaan buku pelajaran wajib bagi SD, SMP dan SMA tahun anggaran 2004 dan 2005 ;
24. 1 (bendel) Berita Acara Pemasukan dan Pembukaan Surat Penawaran Nomor 04/BA.PPSP/2004 (9 lembar) ;
25. 3 (tiga) lembar Berita Acara Evaluasi Dokumen Penawaran Nomor 05/BA.EDP/2004 ;
26. 5 (lima) lembar Berita Acara Klarifikasi dan Negoisasi Nomor 06/BA.Nego/2004 ;
27. 1 (satu) lembar surat Panitia Pengadaan Buku Teks Wajib SD, SMP, SMA Dinas Pendidikan Kabupaten Sleman Nomor 07/PHN/04 tanggal 4 Mei 2004 tentang usulan persetujuan harga hasil negoisasi ;
28. 1 (satu) lembar surat Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sleman Nomor 425.2/799 tanggal 5 Mei 2004 tentang persetujuan penetapan harga ;
29. 2 (dua) lembar Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sleman Nomor 105/KPTS-PKSLM/V/04 tentang Penunjukan Penyedia Barang/Jasa untuk Pelaksanaan Pengadaan Buku Teks Wajib SD, SMP, SMA Dinas Pendidikan Kabupaten



Sleman ;

30. 1 (satu) bendel Surat Perjanjian Kerja (SPK) Pengadaan Buku Teks Wajib SD, SMP dan SMA antara Dinas Pendidikan Kabupaten Sleman dengan Penyedia Barang PT Balai Pustaka dengan surat pesanan Nomor 425.2/887 tanggal 11 Mei 2004 (10 lembar) ;
31. 1 (satu) lembar surat pesanan belanja buku teks wajib SD, SMP dan SMA Nomor 425.2/0887 tanggal 11 Mei 2004 ;
32. 3 (tiga) lembar surat jaminan penawaran asuransi Jasindo Nomor Reg. 95000206 Nomor Bond 202.841.200.04.0054, Nilai Bond Rp 895.125.618,00 tanggal 28 April 2004 ;
33. 2 (dua) lembar fotocopy surat Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sleman Nomor 425.2/1592 tanggal 16 Juni 2004 tentang mohon rekomnedasi pengadaan buku teks wajib SD, SMP dan SMA ;
34. 1 (satu) lembar fotocopy Ketua Dewan Pendidikan Nomor 420/43 tanggal 11 Agustus 2004 tentang rekomendasi ;
35. 1 (satu) lembar surat PT Balai Pustaka Nomor 101/BP/PIP/B.X.2004 tanggal 1 Oktober 2004 tentang permohonan addendum ;
36. 2 (dua) lembar surat perubahan perjanjian kerja pengadaan buku teks wajib SD, SMP dan SMA antara Dinas Kabupaten Sleman dengan PT Balai Pustaka (Persero) ;
37. 5 (lima) lembar Berita Acara Penyerahan Barang Nomor : 021/c/BA/12.2004
38. 2 (dua) lembar Berita Acara Penyerahan Bantuan Nomor 022/c/BA/12/2004
39. 1 (satu) lembar Berita Acara Penyerahan Barang Nomor 1003a/BP/PP/B.1.2005 ;
40. 1 (satu) lembar surat pernyataan PT Balai Pustaka tanggal 22 Desember 2004 ;
41. 1 (satu) bendel fotocopy Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 8 Tahun 2004 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2004 (10 lembar) ;
42. 1 (satu) bendel fotocopy Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2004 (10 lembar) ;
43. 1 (satu) exemplar Atlas Indonesia dan sekitarnya ;



44. 1 (satu) exemplar Sains 1 ;
45. 1 (satu) exemplar Sains 2 ;
46. 1 (satu) exemplar Sains 3 ;
47. 1 (satu) exemplar Sains 4 ;
48. 1 (satu) exemplar Sains 5 ;
49. 1 (satu) exemplar Sains 6 ;
50. 1 (satu) exemplar Matematika SD Kelas 1 ;
51. 1 (satu) exemplar Matematika SD Kelas 2 ;
52. 1 (satu) exemplar Matematika SD Kelas 3 ;
53. 1 (satu) exemplar Matematika SD Kelas 4 ;
54. 1 (satu) exemplar Matematika SD Kelas 5 ;
55. 1 (satu) exemplar Matematika SD Kelas 6 ;
56. 1 (satu) exemplar Pengetahuan Sosial SD Kelas 1 ;
57. 1 (satu) exemplar Pengetahuan Sosial SD Kelas 2 ;
58. 1 (satu) exemplar Pengetahuan Sosial SD Kelas 3 ;
59. 1 (satu) exemplar Pengetahuan Sosial SD Kelas 4 ;
60. 1 (satu) exemplar Pengetahuan Sosial SD Kelas 5 ;
61. 1 (satu) exemplar Pengetahuan Sosial SD Kelas 6 ;
62. 1 (satu) exemplar Berbahasa Indonesia SD Kelas 1 ;
63. 1 (satu) exemplar Berbahasa Indonesia SD Kelas 2 ;
64. 1 (satu) exemplar Berbahasa Indonesia SD Kelas 3 ;
65. 1 (satu) exemplar Berbahasa Indonesia SD Kelas 4 ;
66. 1 (satu) exemplar Berbahasa Indonesia SD Kelas 5 ;
67. 1 (satu) exemplar Berbahasa Indonesia SD Kelas 6 ;
68. Kamus Matematika ;
69. 1 (satu) exemplar Biologi 1 ;
70. 1 (satu) exemplar Biologi 2 ;
71. 1 (satu) exemplar Biologi 3 ;
72. 1 (satu) exemplar Kamus Biologi ;
73. 1 (satu) exemplar Ekonomi 1 ;
74. 1 (satu) exemplar Ekonomi 2 ;
75. 1 (satu) exemplar Ekonomi 3 ;
76. 1 (satu) exemplar English for Junior High School 1 ;
77. 1 (satu) exemplar English for Junior High School 2 ;
78. 1 (satu) exemplar English for Junior High School 3 ;



79. 1 (satu) exemplar Fisika 1 ;
80. 1 (satu) exemplar Fisika 2 ;
81. 1 (satu) exemplar Fisika 3 ;
82. 1 (satu) exemplar Kamus Fisika ;
83. 1 (satu) exemplar Geografi 1 ;
84. 1 (satu) exemplar Geografi 3 ;
85. 1 (satu) exemplar Geografi 3 ;
86. 1 (satu) exemplar Matematika 1A ;
87. 1 (satu) exemplar Matematika 1B ;
88. 1 (satu) exemplar Matematika 2A ;
89. 1 (satu) exemplar Matematika 2B ;
90. 1 (satu) exemplar Matematika 3 ;
91. 1 (satu) exemplar Kamus Matematika ;
92. 1 (satu) exemplar Pintar Bahasa Indonesia 1 ;
93. 1 (satu) exemplar Pintar Bahasa Indonesia 2 ;
94. 1 (satu) exemplar Pintar Bahasa Indonesia 3 ;
95. 1 (satu) exemplar Kewarganegaraan 1 ;
96. 1 (satu) exemplar Kewarganegaraan 2 ;
97. 1 (satu) exemplar Kewarganegaraan 3 ;
98. 1 (satu) exemplar Atlas Indonesia ;
99. 1 (satu) Kamus Besar Bahasa Indonesia ;
100. 1 (satu) exemplar Biologi 1 ;
101. 1 (satu) exemplar Biologi 2 ;
102. 1 (satu) exemplar Biologi 3 ;
103. 1 (satu) exemplar Kamus Biologi ;
104. 1 (satu) exemplar Ekonomi 1 ;
105. 1 (satu) exemplar Ekonomi 2 ;
106. 1 (satu) exemplar Ekonomi 3 ;
107. 1 (satu) exemplar English for Senior High School 1 ;
108. 1 (satu) exemplar English for Senior High School 2 ;
109. 1 (satu) exemplar English for Senior High School 3 ;
110. 1 (satu) exemplar Fisika 1 ;
111. 1 (satu) exemplar Fisika 2 ;
112. 1 (satu) exemplar Fisika 3 ;
113. 1 (satu) exemplar Kamus Fisika ;





114. 1 (satu) exemplar Kimia 1 ;
115. 1 (satu) exemplar Kimia 2 ;
116. 1 (satu) exemplar Kimia 3 ;
117. 1 (satu) exemplar Kamus Kimia ;
118. 1 (satu) exemplar Matematika 1 ;
119. 1 (satu) exemplar Matematika 2 ;
120. 1 (satu) exemplar Matematika 3 ;
121. 1 (satu) exemplar Kamus Matematika ;
122. 1 (satu) exemplar Kewarganegaraan 1 ;
123. 1 (satu) exemplar Kewarganegaraan 2 ;
124. 1 (satu) exemplar Kewarganegaraan 3 ;
125. 1 (satu) exemplar Sejarah 1 ;
126. 1 (satu) exemplar Sejarah 2 ;
127. 1 (satu) exemplar Geografi 1 ;
128. 1 (satu) exemplar Geografi 2 ;
129. 1 (satu) exemplar Trampil Bahasa Indonesia 1 ;
130. 1 (satu) exemplar Trampil Bahasa Indonesia 2 ;
131. 1 (satu) exemplar Trampil Bahasa Indonesia 3 ;
132. 1 (satu) exemplar Trampil Bahasa Indonesia 4 ;
133. 1 (satu) exemplar Atlas Dunia Besar ;
134. 1 (satu) exemplar Pelajaran Bahasa Inggris 1 ;
135. 1 (satu) exemplar Pelajaran Bahasa Inggris 2 ;
136. 1 (satu) exemplar Pelajaran Bahasa Inggris 3 ;

b. Barang bukti yang disita dari Saudara Eko Yulianto mantan Dirut PT PIP Jakarta :

1. 1 (satu) eksemplar Perjanjian Kerjasama antara PT Balai Pustaka (Persero) dan PT Putra Ihsan Pramudita tentang pemasaran buku terbitan PT Balai Pustaka (Persero) di lingkungan Dinas Pendidikan Propinsi Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta, Nomor 023.2/SET/PJ.6.2003 tanggal 16 Juni 2003 ;
2. 1 (satu) eksemplar fotocopy yang telah dilegalisir Perjanjian Kerjasama Pengadaan Buku Teks Wajib SD, SLTP dan SMA Dinas Pendidikan Pemerintah Daerah Kabupaten Sleman antara Penerbitan dan Percetakan PT Balai Pustaka (Persero) dengan PT Putra Ihsan Pramudita Nomor 18.1/SET/PJ.5.2004 tanggal 10 Mei 2004 ;



3. 1 (satu) eksemplar Surat Perintah Kerja Nomor 243/PIP/VI/2004 tanggal 7 Juni 2004 tentang Pembelian 8 unit Laboratorium Bahasa dengan harga Rp 1.886.220.000,- (satu milyar delapan ratus delapan puluh enam juta dua ratus dua puluh ribu rupiah) ;
4. 1 (satu) eksemplar Surat Perintah Kerja Nomor 186/PIP/XII/2003 tanggal 3 Desember 2003 tentang Pencetakan Buku LKS ;
5. 1 (satu) eksemplar Surat Perintah Kerja Nomor 237/PIP/VI/2004 tanggal 7 Juni 2004 tentang pencetakan Atlas ;
6. 1 (satu) lembar Lampiran V Surat Perintah Kerja Nomor 139/XIPIP/2003 tanggal 3 November 2003 tentang pencetakan Kamus Matematika ;
7. 1 (satu) eksemplar Surat Perintah Kerja Nomor 241/PIP/VI/2004 tanggal 7 Juni 2004 tentang pencetakan Buku-Buku Pelajaran ;
8. 1 (satu) eksemplar Surat Perintah Kerja Nomor 239/PIP/VI/2004 tanggal 7 Juni 2004 tentang pencetakan Buku-Buku Pelajaran ;
9. 1 (satu) eksemplar Surat Perintah Kerja Nomor 286/PIP/VI/2004 tanggal 7 Juni 2004 tentang pencetakan Kamus Kimia ;
10. 1 (satu) eksemplar Surat Perintah Kerja Nomor 026/PIP/II/2004 tanggal 4 Februari 2004 tentang pencetakan Kamus Biologi ;
11. 1 (satu) eksemplar Berita Acara Serah Terima Buku Nomor 432a/PIP/VI/2004 tanggal 28 Juni 2004 ;
- a. Barang bukti yang disita dari Suhardi IGN Sekretaris Penerimaan : 1 (satu) bendel Tanda Bukti Penerimaan Buku dan Laboratorium Bahasa dari PT Balai Pustaka (Persero) berdasarkan SPK Kontrak Nomor 425.2/886 tanggal 11 Mei 2004 ;
- b. Barang bukti yang disita dari Dra. Hj. Nogati Sri Karyati, M.S. Kepala BPKKD Kab. Sleman antara lain :
  1. Perda Nomor 8 Tahun 2004 tanggal 29 Januari 2004 tentang APBD Tahun Anggaran 2004 ;
  2. SK Bupati Sleman Nomor 8/Kep.KDH/A/2004 tanggal 30 Januari 2004 tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2004 ;
  3. Perda Nomor 18 Tahun 2004 tanggal 20 Juni 2004 tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2004 ;
  4. SK Bupati Nomor 24/Kep.KDH/A/2004 tanggal 2 Juli 2004 tentang Penjabaran Perubahan APBD Tahun Anggaran 2004 ;



5. Perda Nomor 4 Tahun 2005 tanggal 31 Maret 2005 tentang APBD Tahun 2005 ;
6. Peraturan Bupati Nomor 6/PSr.Bup/2005 tanggal 1 April 2005 tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2005 ;
7. Perda Nomor 6 Tahun 2005 tanggal 1 November 2004 tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2005 ;
8. Peraturan Bupati Sleman Nomor 16/Per.Bup/2005 tanggal 10 November 2005 tentang Penjabaran Perubahan APBD Tahun Anggaran 2005 ;
9. Perda Nomor 1 Tahun 2006 tanggal 23 Maret 2005 tentang APBD Tahun Anggaran 2006 ;
10. Peraturan Bupati Sleman Nomor 3/Per.Bup/2006 tanggal 24 Maret 2006 tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2006 ;
11. SK Bupati Nomor 29.1/11/Kep.KDH/C/2004 tanggal 16 Februari 2006 Pengesahan DASK Dinas Pendidikan Kabupaten Sleman Tahun 2005 ;
12. SK Bupati Nomor 42/Kep.KDH/16/DASK/2006 tanggal 6 April 2005 Pengesahan DASK Dinas Pendidikan Kabupaten Sleman Tahun 2005 ;
13. Peraturan Bupati Nomor 01/Per.Bup/DASK/2006 tanggal 26 Maret 2006 tentang Perubahan Pengesahan DASK Dinas Pendidikan Kabupaten Sleman Tahun 2006 ;
14. Bukti Pembayaran dengan SPMU kepada PT Balai Pustaka (Persero) ;
  - a. SPMU Nomor 62/BT.BM tanggal 8 Juli 2004 Rp 5.800.000.000,- berikut dokumen pendukungnya ;
  - b. SPMU Nomor 120/BT.BM tanggal 28 Agustus 2004 Rp 5.000.000.000,- berikut dokumen pendukungnya ;
  - c. SPMU Nomor 317/BT.BM tanggal 24 Desember 2004 Rp 1.037.571.150,- berikut dokumen pendukungnya ;
  - d. SPMU Nomor 52/BT.BM tanggal 2 Agustus 2005 Rp 5.800.000.000,- berikut dokumen pendukungnya ;
  - e. SPMU Nomor 75/BT.BM tanggal 29 September 2005 Rp 7.000.000.000,- berikut dokumen pendukungnya ;
  - f. Bukti Pembayaran cash bond dari Pemda Sleman kepada PT



Balai Pustaka (Persero) :

- Pada tanggal 31 Mei 2005 sebesar Rp 3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah) berikut bukti pengembaliannya ;
- Pada tanggal 9 Juni 2005 sebesar Rp 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) berikut bukti pengembaliannya ;
- Pada tanggal 24 Juni 2005 sebesar Rp 3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah) berikut bukti pengembaliannya ;
- Pada tanggal 10 Juni 2005 sebesar Rp 4.000.000.000,- (tiga milyar rupiah) berikut bukti pengembaliannya ;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk perkara lain ;

- 6 Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Yogyakarta No. 36/Pid/2007/PTY tanggal 15 November 2007 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding Penasehat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum ;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Sleman Nomor 309/Pid.B/2006/PN.Slmn tanggal 4 Juli 2007 ;

**MENGADILI SENDIRI**

1. Menyatakan Terdakwa Drs. Muhdori Masuko Haryono bin Wiji Suharno tidak terbukti secara sah atas dakwaan alternatip Kesatu ;
2. Membebaskan ia oleh karenanya dari dakwaan alternatip Kesatu tersebut ;
3. Menyatakan Terdakwa Drs. Muhdori Masuko Haryono bin Wiji Suharno terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana KORUPSI SECARA BERSAMA-SAMA DAN BERLANJUT ;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karenanya dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan denda sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), dengan ketentuan apabila tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan ;
5. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
6. Memerintahkan barang bukti berupa :
  - a. Dokumen Perjanjian Kerja Pengadaan Buku Teks SD/MI, SMP/MTs dan SMA/MA yang disita dari Drs. M. Masuko Haryono, berupa :
    1. 4 (empat) lembar surat Penawaran Umum dari PT Balai Pustaka



kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sleman Nomor 020/SET/BP/B.1.2004 tanggal 26 Januari 2004 yang ditandatangani oleh Kepala Pemasaran H. Murad Irawan ;

2. 1 (satu) lembar surat Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sleman Nomor 425.1/198 tanggal 28 Januari 2004 tentang Mohon Penjelasan Hak Penerbitan Buku Pelajaran dan Bacaan ;
3. 1 (satu) lembar surat Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sleman Nomor 425.2/198 tanggal 28 Januari 2004 tentang Mohon Penjelasan Validitas SK Mendikbud Nomor 0689/M/ 1990 dan SK Mendikbud Nomor 044/M/1994 ;
4. 1 (satu) lembar fotocopy surat dari Kepala Pusat Perbukuan Depdiknas Nomor 035L/A.1.1/U/2004 tanggal 30 Januari 2004 tentang kedudukan PT Balai Pustaka ;
5. 1 (satu) lembar surat dari PT Balai Pustaka Nomor 034/BP/SET/B.01.2004 tanggal 30 Januari 2004 tentang Penjelasan tentang Keputusan Mendikbud RI Nomor 0689/M/1990 dan Nomor 044/U/1994 ;
6. 1 (satu) lembar fotocopy surat Kepala Biro Hukum dan Organisasi Depdiknas Nomor 012129/A5.1/HK/2003 tanggal 2 Mei 2003 tentang penjelasan tentang Validitas Keputusan Mendikbud Nomor 0689/M/1990 dan Keputusan Mendikbud Nomor 044/U/1994 ;
7. 2 (dua) lembar surat Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sleman Nomor 425.2/266a tanggal 17 Februari 2004 tentang Usul Kebutuhan Buku Pelajaran Wajib untuk Murid SD/SMP/SMA ;
8. 1 (satu) lembar surat Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sleman Nomor 425.2/280a tanggal 19 Februari 2004 tentang Mohon Ijin Penunjukan Langsung Pengadaan Buku Wajib SD/SMP/SMA ;
9. 1 (satu) lembar surat dari PT Balai Pustaka Nomor 050/SET/BP/B.3.2004 tanggal 9 Maret 2004 tentang Harga Satuan dan Jangka Waktu Pembayaran ;
10. 1 (satu) bendel surat dari PT Balai Pustaka Nomor 051/SET/BP/B.3.2004 tanggal 9 Maret 2004 tentang Penawaran Harga (20) lembar ;
11. 1 (satu) lembar surat Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sleman Nomor 425.2/536 tanggal 30 Maret 2004 tentang Pendanaan





Pengadaan Buku Pelajaran Wajib Kabupaten Sleman ;

12. 3 (tiga) lembar Surat Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sleman Nomor 24/K.PIMP.DPRD/2004 tentang Persetujuan Buku Pelajaran Wajib Bagi SD, SMP dan SMA ;
13. 1 (satu) lembar surat Bupati Sleman Nomor 425/001026 tanggal 24 April 2004 tentang Ijin Penunjukan Langsung Tanpa Lelang dan Ijin Kontrak Tahun Jamak Pengadaan Buku Pelajaran Wajib SD, SMP dan SMA ;
14. 3 (tiga) lembar Surat Keputusan Bupati Sleman Nomor 116/SK.KDH/A/2004 tentang Tim Pembina Pengadaan Buku Teks Wajib SD/MI, SMP/MTs, dan SMA/MA ;
15. 5 (lima) lembar Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sleman Nomor 087/KPTS/PEND.SLM/IV/2004 tentang Pembentukan Tim Pengadaan, Tim Pemeriksaan dan Penerima Pengadaan Buku Teks Wajib SD/MI, SMP/MTs, dan SMA/MA Dinas Pendidikan Kabupaten Sleman Tahun Anggaran 2004 ;
16. 4 (empat) lembar Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sleman Nomor 088/KPTS/PEND. SLM/VII/2004 tentang Pembentukan Tim Pelaksana dan Pendistribusian Buku Teks Wajib SD/MI, SMP/MTs, dan SMA/MA/SMK Dinas Pendidikan Kabupaten Sleman Tahun Anggaran 2004 ;
17. 1 (satu) lembar undangan Panitia Pengadaan Buku Teks Wajib SD, SMP, SMA Tahun Anggaran 2004 Nomor 005/001 tanggal 24 April 2004 ;
18. 1 (satu) lembar surat kuasa PT Balai Pustaka Nomor 048.a/BP/SET/B.04.2004 ;
19. 1 (satu) bendel Dokumen Pengadaan Barang Rencana Kerja dan Syarat-syarat Nomor 01/RKS/2004 tentang Pengadaan Buku Wajib Bagi Siswa SD, SMP dan SMA (21 lembar) ;
20. 8 (delapan) lembar Berita Acara Penjelasan Nomor 02/BA. Penj/2004 tanggal 26 April 2004 ;
21. 1 (satu) lembar undangan Panitia Pengadaan Buku Teks Wajib SD, SMP, SMA Tahun Anggaran 2004 Nomor 005/002 tanggal 26 April 2004 ;
22. 3 (tiga) lembar Berita Acara Prakualifikasi Nomor 03/BA.



Pen.Pra/2004 ;

23. 1 (satu) bendel Surat Pernyataan Minat dari PT Balai Pustaka tanggal 28 April 2004 tentang Pengadaan Buku Pelajaran Wajib Bagi SD, SMP, dan SMA Tahun Anggaran 2004 dan 2005 ;
24. 1 (satu) bendel Berita Acara Pemasukan dan Pembukaan Surat Penawaran Nomor 04/BA.PPSP/2004 (9 lembar) ;
25. 3 (tiga) lembar Berita Acara Evaluasi Dokumen Penawaran Nomor 05/BA.EDP/2004 ;
26. 5 (lima) lembar Berita Acara Klarifikasi dan Negosiasi Nomor 06/BA.Nego/2004 ;
27. 1 (satu) lembar surat Panitia Pengadaan Buku Teks Wajib SD, SMP, SMA Dinas Pendidikan Kabupaten Sleman Nomor 07/PHN/V/04 tanggal 4 Mei 2004 tentang Usulan Persetujuan Harga Hasil Negosiasi ;
28. 1 (satu) lembar surat Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sleman Nomor 425.2/799 tanggal 5 Mei 2004 tentang Persetujuan Penetapan Harga ;
29. 2 (dua) lembar Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sleman Nomor 105/KPTS-PKSLM/V/04 tentang Penunjukan Penyedia Barang/Jasa untuk Pelaksanaan Pengadaan Buku Teks Wajib SD, SMP, SMA Dinas Pendidikan Kabupaten Sleman ;
30. 1 (satu) bendel Surat Perjanjian Kerja (SPK) Pengadaan Buku Teks Wajib SD, SMP, dan SMA antara Dinas Pendidikan Kabupaten Sleman dengan Penyedia Barang PT Balai Pustaka dengan surat pesanan Nomor 425.02/885 tanggal 11 Mei 2004 (10 lembar) ;
31. 1 (satu) lembar surat Pesanan Belanja Buku Teks Wajib SD, SMP dan SMA Nomor 425.2/0887 tanggal 11 Mei 2004 ;
32. 3 (tiga) lembar surat Jaminan Penawaran Asuransi JASINDO Nomor Reg. 95000206 Nomor Bond 202.841.200.04.0054 Nilai Bond Rp 895.125.618,00 tanggal 28 April 2004 ;
33. 2 (dua) lembar fotocopy surat Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sleman Nomor 425.2/1592 tanggal 16 Juni 2004 tentang Mohon Rekomendasi Pengadaan Buku Teks Wajib SD, SMP, dan SMA ;
34. 1 (satu) lembar fotocopy surat Ketua Dewan Pendidikan Nomor



420/43 tanggal 11 Agustus 2004 tentang Rekomendasi ;

35. 1 (satu) lembar surat PT Balai Pustaka Nomor 101/BP/PIP/B.X.2004 tanggal 1 Oktober 2004 tentang Permohonan Addendum ;
36. 2 (dua) lembar Surat Perubahan Perjanjian Kerja Pengadaan Buku Teks Wajib SD, SMP, dan SMA antara Dinas Pendidikan Kabupaten Sleman dengan PT Balai Pustaka (Persero) ;
37. 5 (lima) lembar Berita Acara Penyerahan Barang Nomor 021/c/BA.12.2004 ;
38. 2 (dua) lembar Berita Acara Penyerahan Bantuan Nomor 022/c/BA.12.2004 ;
39. 1 (satu) lembar Berita Acara Penyerahan Barang Nomor 1003a/BP/PP/B.1.2005 ;
40. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan PT Balai Pustaka tanggal 22 Desember 2004 ;
41. 1 (satu) bendel fotocopy Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 8 Tahun 2004 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sleman Tahun Anggaran 2004 (10 lembar) ;
42. 1 (satu) bendel foto copy Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2004 (12 lembar) ;
43. 1 (satu) exemplar Atlas Indonesia dan sekitarnya ;
44. 1 (satu) exemplar Sains 1 ;
45. 1 (satu) exemplar Sains 2 ;
46. 1 (satu) exemplar Sains 3 ;
47. 1 (satu) exemplar Sains 4 ;
48. 1 (satu) exemplar Sains 5 ;
49. 1 (satu) exemplar Sains 6 ;
50. 1 (satu) exemplar Matematika SD Kelas 1 ;
51. 1 (satu) exemplar Matematika SD Kelas 2 ;
52. 1 (satu) exemplar Matematika SD Kelas 3 ;
53. 1 (satu) exemplar Matematika SD Kelas 4 ;
54. 1 (satu) exemplar Matematika SD Kelas 5 ;
55. 1 (satu) exemplar Matematika SD Kelas 6 ;
56. 1 (satu) exemplar Pengetahuan Sosial SD Kelas 1 ;



57. 1 (satu) exemplar Pengetahuan Sosial SD Kelas 2 ;
58. 1 (satu) exemplar Pengetahuan Sosial SD Kelas 3 ;
59. 1 (satu) exemplar Pengetahuan Sosial SD Kelas 4 ;
60. 1 (satu) exemplar Pengetahuan Sosial SD Kelas 5 ;
61. 1 (satu) exemplar Pengetahuan Sosial SD Kelas 6 ;
62. 1 (satu) exemplar Berbahasa Indonesia SD Kelas 1 ;
63. 1 (satu) exemplar Berbahasa Indonesia SD Kelas 2 ;
64. 1 (satu) exemplar Berbahasa Indonesia SD Kelas 3 ;
65. 1 (satu) exemplar Berbahasa Indonesia SD Kelas 4 ;
66. 1 (satu) exemplar Berbahasa Indonesia SD Kelas 5 ;
67. 1 (satu) exemplar Berbahasa Indonesia SD Kelas 6 ;
68. 1 (satu) exemplar Kamus Matematika ;
69. 1 (satu) exemplar Biologi 1 ;
70. 1 (satu) exemplar Biologi 2 ;
71. 1 (satu) exemplar Biologi 3 ;
72. 1 (satu) exemplar Kamus Biologi ;
73. 1 (satu) exemplar Ekonomi 1 ;
74. 1 (satu) exemplar Ekonomi 2 ;
75. 1 (satu) exemplar Ekonomi 3 ;
76. 1 (satu) exemplar English for Junior High School 1 ;
77. 1 (satu) exemplar English for Junior High School 2 ;
78. 1 (satu) exemplar English for Junior High School 3 ;
79. 1 (satu) exemplar Fisika 1 ;
80. 1 (satu) exemplar Fisika 2 ;
81. 1 (satu) exemplar Fisika 3 ;
82. 1 (satu) exemplar Kamus Fisika ;
83. 1 (satu) exemplar Geografi 1 ;
84. 1 (satu) exemplar Geografi 2 ;
85. 1 (satu) exemplar Geografi 3 ;
86. 1 (satu) exemplar Matematika IA ;
87. 1 (satu) exemplar Matematika IB ;
88. 1 (satu) exemplar Matematika 2A ;
89. 1 (satu) exemplar Matematika 2B ;
90. 1 (satu) exemplar Matematika 3 ;
91. 1 (satu) exemplar Kamus Matematika ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

92. 1 (satu) exemplar Pintar Bahasa Indonesia 1 ;
93. 1 (satu) exemplar Pintar Bahasa Indonesia 2 ;
94. 1 (satu) exemplar Pintar Bahasa Indonesia 3 ;
95. 1 (satu) exemplar Kewarganegaraan 1 ;
96. 1 (satu) exemplar Kewarganegaraan 2 ;
97. 1 (satu) exemplar Kewarganegaraan 3 ;
98. 1 (satu) exemplar Atlas Indonesia ;
99. 1 (satu) exemplar Kamus Besar Bahasa Indonesia ;
100. 1 (satu) exemplar Biologi 1 ;
101. 1 (satu) exemplar Biologi 2 ;
102. 1 (satu) exemplar Biologi 3 ;
103. 1 (satu) exemplar Kamus Biologi ;
104. 1 (satu) exemplar Ekonomi 1 ;
105. 1 (satu) exemplar Ekonomi 2 ;
106. 1 (satu) exemplar Ekonomi 3 ;
107. 1 (satu) exemplar English for Junior High School 1 ;
108. 1 (satu) exemplar English for Junior High School 2 ;
109. 1 (satu) exemplar English for Junior High School 3 ;
110. 1 (satu) exemplar Fisika 1 ;
111. 1 (satu) exemplar Fisika 2 ;
112. 1 (satu) exemplar Fisika 3 ;
113. 1 (satu) exemplar Kamus Fisika ;
114. 1 (satu) exemplar Kimia 1 ;
115. 1 (satu) exemplar Kimia 2 ;
116. 1 (satu) exemplar Kimia 3 ;
117. 1 (satu) exemplar Kamus Kimia ;
118. 1 (satu) exemplar Matematika 1 ;
119. 1 (satu) exemplar Matematika 1 ;
120. 1 (satu) exemplar Matematika 3 ;
121. 1 (satu) exemplar Kamus Matematika ;
122. 1 (satu) exemplar Kewarganegaraan 1 ;
123. 1 (satu) exemplar Kewarganegaraan 2 ;
124. 1 (satu) exemplar Kewarganegaraan 3 ;
125. 1 (satu) exemplar Sejarah 1 ;
126. 1 (satu) exemplar Sejarah 2 ;

Hal. 58 dari 86 hal. Put. No. 510 K/Pid.Sus/2008

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





127. 1 (satu) exemplar Geografi 1 ;
  128. 1 (satu) exemplar Geografi 2 ;
  129. 1 (satu) exemplar Trampil Bahasa Indonesia 1 ;
  130. 1 (satu) exemplar Trampil Bahasa Indonesia 2 ;
  131. 1 (satu) exemplar Trampil Bahasa Indonesia 3 ;
  132. 1 (satu) exemplar Trampil Bahasa Indonesia 4 ;
  133. 1 (satu) exemplar Atlas Dunia Besar ;
  134. 1 (satu) exemplar Pelajaran Bahasa Inggris 1 ;
  135. 1 (satu) exemplar Pelajaran Bahasa Inggris 2 ;
  136. 1 (satu) exemplar Pelajaran Bahasa Inggris 3 ;
- b. Barang bukti yang disita dari Saudara Eko Yulianto mantan Dirut PT PIP Jakarta :
1. 1 (satu) eksemplar Perjanjian Kerjasama antara PT Balai Pustaka (Persero) dan PT Putra Ihsan Pramudita tentang Pemasaran Buku Terbitan PT Balai Pustaka (Persero) di Lingkungan Dinas Pendidikan Propinsi Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 023.2/SET/PJ.6.2003 tanggal 16 Juni 2003 ;
  2. 1 (satu) eksemplar fotocopy yang telah dilegalisir Perjanjian Kerjasama Pengadaan Buku Teks Wajib SD, SMP, dan SMA Dinas Pendidikan Pemerintah Daerah Kabupaten Sleman antara Penerbit dan Percetakan PT Balai Pustaka (Persero) dengan PT Putra Ihsan Pramudita Nomor 18.1/SET/PJ.5.2004 tanggal 10 Mei 2004 ;
  3. 1 (satu) eksemplar Surat Perintah Kerja Nomor 243/PIP/VI/ 2004 tanggal 7 Juni 2004 tentang Pembelian 8 Unit Laboratorium Bahasa dengan harga Rp 1.886.220.000,- (satu milyar delapan ratus juta delapan puluh enam juta dua ratus dua puluh ribu rupiah) ;
  4. 1 (satu) eksemplar Surat Perintah Kerja Nomor 186/PIP/XII/ 2003 tanggal 03 Desember 2003 tentang Pencetakan Buku LKS ;
  5. 1 (satu) eksemplar Surat Perintah Kerja Nomor 237/PIP/VI/ 2004 tanggal 07 Juni 2004 tentang Pencetakan Atlas ;
  6. 1 (satu) lembar Lampiran V Surat Perintah Kerja Nomor 139/PIP/XI/2003 tanggal 03 November 2003 tentang Pencetakan Kamus Matematika ;
  7. 1 (satu) eksemplar Surat Perintah Kerja Nomor 241/PIP/VI/ 2004 tanggal 07 Juni 2004 tentang Pencetakan Buku-buku Pelajaran ;



8. 1 (satu) eksemplar Surat Perintah Kerja Nomor 239/PIP/VI/ 2004 tanggal 07 Juni 2004 tentang Pencetakan Buku-buku Pelajaran ;
9. 1 (satu) eksemplar Surat Perintah Kerja Nomor 286/PIP/VII/ 2004 tanggal 27 Juli 2004 tentang Pencetakan Kamus Kimia ;
10. 1 (satu) eksemplar Surat Perintah Kerja Nomor 026/PIP/II/ 2004 tanggal 04 Februari 2004 tentang Pencetakan Kamus Biologi ;
11. 1 (satu) eksemplar Berita Acara Serah Terima Buku Nomor 432.a/PIP/VI/2004 tanggal 28 Juni 2004 ;
- c. Barang bukti yang disita dari Suhardi IGN Sekretaris Penerimaan : 1 (satu) bendel Tanda Bukti Penerimaan Buku dan Laboratorium Bahasa dari PT Balai Pustaka (Persero) berdasarkan SPK Kontrak Nomor 425.2/886 tanggal 11 Mei 2004 ;
- d. Barang bukti yang disita dari Dra. Hj. Nogati Sri Karyati, M.S. Kepala BPKKD Kab Sleman antara lain :
  1. Perda Nomor 8 Tahun 2004 tanggal 29 Januari 2004 tentang APBD Tahun Anggaran 2004 ;
  2. SK Bupati Sleman Nomor 8/Kep.KDH/A/2004 tanggal 30 Januari 2004 tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2004 ;
  3. Perda Nomor 18 Tahun 2004 tanggal 30 Juni 2004 tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2004 ;
  4. SK Bupati Nomor 24/Kep.KDH/A/2004 tanggal 2 Juli 2004 tentang Penjabaran Perubahan APBD Tahun Anggaran 2004 ;
  5. Perda Nomor 4 Tahun 2005 tanggal 31 Maret 2005 tentang APBD Tahun Anggaran 2005 ;
  6. Peraturan Bupati Nomor 6/Per.Bup/2005 tanggal 1 April 2005 tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2005 ;
  7. Perda Nomor 6 Tahun 2005 tanggal 1 November 2005 tentang perubahan APBD Tahun Anggaran 2005 ;
  8. Peraturan Bupati Sleman Nomor 16/Per.Bup/2005 tanggal 10 November 2005 tentang Penjabaran Perubahan APBD Tahun Anggaran 2005 ;
  9. Perda Nomor 1 Tahun 2006 tanggal 23 Maret 2006 tentang APBD Tahun Anggaran 2006 ;
  10. Peraturan Bupati Nomor 3/Per.Bup/2006 tanggal 24 Maret 2006 tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2006 ;



11. SK Bupati Nomor 29.1/11/Kep.KDH/C/2004 tanggal 16 Februari 2004 tentang Pengesahan DASK Dinas Pendidikan Kabupaten Sleman Tahun 2004 ;
12. SK Bupati Nomor 42/Kep.KDH/16/DASK/2005 tanggal 6 April 2005 tentang Pengesahan DASK Dinas Pendidikan Kabupaten Sleman Tahun 2005 ;
13. Peraturan Bupati Nomor 01/Per.Bup/DASK/2006 tanggal 25 Maret 2006 tentang Perubahan Pengesahan DASK Dinas Pendidikan Kabupaten Sleman Tahun 2006 ;
14. Bukti Pembayaran dengan SPMU kepada PT Balai Pustaka (Persero) :
  - (a) SPMU Nomor 62/BT.BM tanggal 8 Juli 2004 Rp 5.800.000.000,- (lima milyar delapan ratus juta rupiah) berikut dokumen pendukungnya ;
  - (b) SPMU Nomor 120/BT.BM tanggal 28 Agustus 2004 Rp 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) berikut dokumen pendukungnya ;
  - (c) SPMU Nomor 317/BT.BM tanggal 24 Desember 2004 Rp 1.037.571.150,- berikut dokumen pendukungnya ;
  - (d) SPMU Nomor 52/BT.BM tanggal 2 Agustus 2005 Rp 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) berikut dokumen pendukungnya ;
  - (e) SPMU Nomor 75/BT.BM tanggal 29 September 2005 Rp 7.000.000.000,- (tujuh milyar rupiah) berikut dokumen pendukungnya ;
  - (f) Bukti pembayaran cash bond dari Pemda Sleman kepada PT Balai Pustaka (Persero) :
    - Pada tanggal 31 Mei 2005 sebesar Rp 3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah) berikut bukti pengembatiannya ;
    - Pada tanggal 9 Juni 2005 sebesar Rp 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) berikut bukti pengembaliannya ;
    - Pada tanggal 24 Juni 2005 sebesar Rp 3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah) berikut bukti pengembaliannya ;
    - Pada tanggal 10 Juni 2005 sebesar Rp 4.000.000.000,- (empat milyar rupiah) berikut bukti pengembaliannya ;



Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk perkara lain ;

7. Membebani Terdakwa membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan dan pada tingkat banding sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 01.K/Akta.Pid/2008/PN.Slmn yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Sleman yang menerangkan, bahwa pada tanggal 29 Januari 2008 Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sleman mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Mengingat pula akan akta tentang permohonan kasasi No. 01.K/Akta.Pid/2008/PN.Slmn yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Sleman yang menerangkan, bahwa pada tanggal 25 Januari 2008 Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 6 Februari 2008 dari Jaksa/Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Sleman pada tanggal 6 Februari 2008 ;

Memperhatikan pula memori kasasi tanggal 5 Februari 2008 dari kuasa Terdakwa yang diajukan untuk dan atas nama Terdakwa juga sebagai Pemohon Kasasi tersebut berdasarkan surat kuasa khusus bertanggal 21 Januari 2008, memori kasasi mana telah diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Sleman pada tanggal 6 Februari 2008 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa/Penuntut Umum pada tanggal 16 Januari 2008 dan Jaksa/Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 29 Januari 2008 serta memori kasasinya telah diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Sleman pada tanggal 6 Februari 2008 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 16 Januari 2008 dan Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 25 Januari 2008 serta memori kasasinya telah diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Sleman pada tanggal 6 Februari 2008 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara



menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi Jaksa/Penuntut Umum dan Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut :

Alasan-alasan Jaksa/Penuntut Umum :

Bahwa Pengadilan Tinggi Yogyakarta telah melakukan kekeliruan karena tidak menerapkan atau menerapkan peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya, yakni :

1. Bahwa Pengadilan Tinggi Yogyakarta tidak menerapkan aturan hukum pidana yang diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 ;

Bahwa mengenai berat ringannya hukuman dan besar kecilnya denda yang dijatuhkan adalah wewenang *judex facti*, dalam hal ini kewenangan Pengadilan Tinggi Yogyakarta, namun Pengadilan Tinggi Yogyakarta dalam hal memutuskan pidana badan dan denda kepada Terdakwa dengan memperbaiki hukuman yang telah dijatuhkan oleh Pengadilan Negeri Sleman, yaitu melakukan pengurangan baik hukuman badan maupun hukuman denda, menurut Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum kurang dasar pertimbangan, karena pengurangan dari 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan penjara dan denda sebesar Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan menjadi 2 (dua) tahun penjara dan denda sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan, untuk kejahatan korupsi sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001, dengan ancaman pidana maksimum seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) adalah tidak sesuai dengan jiwa pasal dimaksud ;

2. Bahwa selain itu penjatuhan pidana selama 2 (dua) tahun penjara dan denda sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), tidak memadai baik dilihat dari segi edukatif, preventif, korektif, maupun represif, karena penjatuhan pidana yang ringan terhadap perkara tindak pidana korupsi tersebut kurang memberikan daya tangkal dan tidak membuat jera bagi para pelaku tindak





pidana, apalagi kejahatan korupsi saat ini di Indonesia sudah merajalela sedemikian rupa dan meluas, sehingga perlu digolongkan sebagai kejahatan yang pemberantasannya harus dilakukan secara luar biasa, termasuk dalam penjatuhan pidana terhadap pelaku kejahatan, sebagaimana dimaksud dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI tanggal 7 Juni 1982 No. 47 K/Kr/1979 (vide M. Yahya Harahap, S.H. dalam buku berjudul Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Jilid II, Cetakan II Penerbit Pustaka Kartini, Jakarta) ;

Alasan-alasan Terdakwa :

Bahwa Pengadilan Tinggi Yogyakarta telah salah dalam menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku serta lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan dan mengakibatkan batalnya putusan, yaitu sebagaimana tersebut :

- A. Pada pembuktian unsur "menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, kedudukan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan" :
1. Bahwa Pengadilan Tinggi Yogyakarta dalam putusannya pada halaman 78 alinea ketiga telah melanggar hukum atau peraturan perundang-undangan yang berlaku, sebab memutus perkara berdasarkan surat dakwaan yang mendasarkan hasil audit dari BPKP, padahal hasil audit yang dilakukan oleh BPKP tidak sah serta sub standard, yaitu :
    - a. Bahwa dalam UUD 1945 khususnya ketentuan Bab VIII dan Bab VIII A Pasal 23 s/d 23 G UUD 1945 yang memuat kaidah hukum, bahwa untuk pengadaan, peruntukan dan pengawasan penggunaan keuangan negara harus diatur dengan undang-undang, dan yang diberi kewenangan untuk melakukan pemeriksaan keuangan Negara hanyalah Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) ;
    - b. Bahwa untuk melaksanakan Pasal 23 s/d 23 G UUD 1945, undang-undang hanya memberikan kewenangan kepada BPK untuk melakukan pengawasan dan/atau melakukan audit terhadap penggunaan keuangan, khususnya yang bersumber dari APBN dan APBD ;
    - c. Bahwa undang-undang yang dimaksudkan pada huruf b di atas, antara lain adalah Undang-Undang No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-Undang No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan Undang-undang No. 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan



Negara ;

- d. Bahwa ketiga undang-undang tersebut di atas adalah merupakan paket peraturan perundang-undangan keuangan negara setelah perubahan UUD 1945, dan ketiga undang-undang tersebut memberikan wewenang kepada BPK untuk memeriksa setiap "sen" pengelolaan dan pertanggung-jawaban keuangan negara dimanapun uang negara itu disimpan dan dipergunakan ;
- e. Bahwa berdasarkan ketiga undang-undang tersebut, BPK adalah merupakan auditor eksternal, khususnya berdasarkan Undang-Undang No. 15 Tahun 2004, kewenangan BPK telah diperluas sesuai dengan amanat UUD 1945. Dikembali-kannya kewenangan BPK sesuai dengan UUD 1945 disebabkan pada masa ORBA kewenangan pemeriksaan eksternal telah dibatasi. Pada waktu itu pengawasan internal lebih diprioritaskan dan dilakukan oleh Inspektorat Jenderal Pembangunan, BPKP, Bawasda Provinsi dan Bawasda Kabupaten/Kota. Hal ini mengakibatkan pada masa ORBA terjadi banyak tumpang tindih dalam pengawasan, sebab pengawas sekaligus juga bertindak sebagai pemeriksa ;
- f. Bahwa eksistensi dan kewenangan BPKP hanyalah berdasarkan Keputusan Presiden No. 31 Tahun 1983 yang pada hakekatnya hanya meneruskan fungsi, tugas dan tanggung jawab yang sebelumnya ada pada Direktorat Jenderal Pengawasan Keuangan Negara (vide Pasal 49 Keppres No. 31 Tahun 2003). BPKP dalam hal ini hanya melakukan audit internal saja, tidak melakukan audit eksternal. Apabila BPKP melakukan audit, seharusnya hasil audit diserahkan kepada BPK yang nantinya akan meneruskan kepada instansi yang berwenang ;
- g. Bahwa berdasarkan hierarki peraturan perundang-undangan, menurut Undang-Undang No. 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, dihubungkan dengan saat mulai berlakunya Keppres No. 31 Tahun 2003 tentang Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), keberadaan BPKP sudah diderogasi atau dikesampingkan atau dilumpuhkan kekuatan berlakunya oleh Undang-Undang No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-undang No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara,

Hal. 65 dari 86 hal. Put. No. 510 K/Pid.Sus/2008



dan Undang-Undang No. 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara. Hal ini sesuai dengan asas hukum *lex superior derogat legi inferiori* dan *lex posterior derogat legi anteriori* ;

- h. Bahwa dengan tidak mendasarkan audit dari BPK, maka surat dakwaan yang mendasarkan pada hasil audit BPKP dapat dikualifikasikan bertentangan dengan UUD 1945, Undang-Undang No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-Undang No.1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, dan Undang-Undang No. 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, sehingga dapat dikualifikasikan bahwa dakwaan menjadi batal menurut hukum, oleh karena itu putusan yang dijatuhkan haruslah dibatalkan ;
- i. Bahwa disamping cacat eksistensi kelembagaan dan kewenangan-nya, berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, hasil kinerja BPKP dapat dikualifikasikan di bawah standard/sub standard atau setidaknya melanggar standard audit investigasi yang seharusnya dilakukan. Hal ini didasarkan pada alasan-alasan sebagai berikut :
- Bahwa dasar audit investigasi adalah data yang berasal dari Kepolisian tanpa disertai observasi dan cross check secara langsung kepada pihak-pihak yang terkait. Hal ini diakui antara lain oleh ahli dari IKAPI DIY Hj. R.A. Sitoresmi Prabuningrat yang juga merupakan Ketua IKAPI DIY yang selama ini tidak pernah diperiksa oleh BPKP, dan hal tersebut juga diperkuat pengakuan dari BPKP sebagaimana dikatakan oleh Mokhamad Hasan Riyadi, S.E., bahwa sebelum melakukan pemeriksaan tidak pernah menghubungi IKAPI, hanya mendasarkan resume dari Polda (vide putusan Pengadilan Negeri Sleman halaman 86 s/d 87 dan halaman 88 s/d 90) ;
  - Bahwa dasar perhitungan harga satuan buku adalah data dari IKAPI DIY, tetapi oleh BPKP dimanipulasi atau dikurangi sebesar 40% dari data yang sesungguhnya tanpa memberi keterangan lebih lanjut, padahal dalam putusan Pengadilan Negeri Sleman sebagaimana tersebut di atas, ia mengatakan bahwa daftar harga yang benar adalah yang bersumber dari IKAPI. Namun dengan

Hal. 66 dari 86 hal. Put. No. 510 K/Pid.Sus/2008



harga yang sudah dikurangi 40% tersebut, BPKP telah memperbandingkan dengan harga satuan yang ada dalam kontrak (perlu diketahui bahwa dalam kontrak ditetapkan harga borongan dan bukan per satuan). Tindakan BPKP tersebut secara metodologis sama sekali tidak dapat dibenarkan dan menggambarkan tidak profesionalnya BPKP ;

- Bahwa dengan mendasarkan pada komponen harga buku yang digunakan, maka tidak layak dan melanggar asas keadilan serta bertentangan dengan kenyataan yang ada atau tidak realistis untuk memperbandingkan harga buku yang ada dalam kontrak dengan harga buku yang dibuat oleh IKAPI yang oleh BPKP telah dikurangi sebesar 40%. Lebih-lebih jika sampai pada konstataasi bahwa harga buku dari PT Balai Pustaka (Persero) mahal dan ada mark up harga ;
- Bahwa dengan mendasarkan pertimbangan bahwa BPKP telah melakukan tindakan hukum yang sangat tidak terpuji, sembrono, sewenang-wenang, bertentangan dengan prinsip auditor, dan tidak profesional, maka hasil auditnya haruslah ditolak. Hal ini disebabkan :
  - BPKP telah mengubah harga buku tanpa memberikan alasan, yang dalam hal ini dapat dikualifikasikan telah memanipulasi data ;
  - BPKP telah menilai terjadinya kerugian, padahal proyek pengadaan buku masih berjalan. Hal ini terbukti, karena data bulan Mei 2005 digunakan untuk menilai keadaan atau peristiwa hukum pada saat didengar sebagai saksi ahli dalam pemeriksaan Polisi bulan Juni 2006, dan tetap dipertahankan serta data tersebut tetap diakui sebagai hal yang benar pada waktu diperiksa/didengar dalam persidangan di Pengadilan Negeri Sleman pada tanggal 28 Februari dan tanggal 1 Maret 2007 ;
- Bahwa adanya cacat hasil audit BPKP dibenarkan oleh keterangan ahli yang didengar di persidangan, yaitu :
  - Dani Sudarsono, Akt. (mantan Auditor BPKP) yang menyatakan, bahwa dalam audit investigasi, pemeriksaan dilakukan secara menyeluruh, harus dilakukan cross check ke



pihak-pihak terkait, serta tidak boleh memakai sampling. Dengan kata lain, auditor harus yakin bahwa data-data yang diberikan oleh pihak Kepolisian sudah benar dan sesuai dengan kenyataan yang ada sebelum menyimpulkan adanya kerugian negara ;

- Prof. Dr. Bambang Poernomo, S.H. yang menyatakan, bahwa BPKP yang dalam melaksanakan auditnya hanya menggunakan data-data dari Polda saja tanpa mengadakan cross check kepada sumber informasi, maka menurut ilmu pengetahuan hasil investigasi BPKP tersebut tidak mempunyai kekuatan ilmu pengetahuan evident/pembuktian ;

Berdasarkan uraian tersebut di atas membuktikan bahwa Pengadilan Tinggi Yogyakarta telah melanggar hukum yang berlaku, sehingga putusannya dapat dibatalkan berdasarkan Pasal 30 ayat (1) b Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 jo Undang-Undang No. 5 Tahun 2004. Oleh karena itu ada alasan yang sangat kuat bagi Mahkamah Agung untuk membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Yogyakarta, sekaligus untuk membebaskan Terdakwa atau setidaknya tidaknya melepas Terdakwa dari segala tuntutan hukum ;

2. Bahwa Pengadilan Tinggi Yogyakarta telah salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku karena tidak memberikan pertimbangan yang cukup (onvoldoende gemotiveerd), yaitu berdasarkan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa Keppres No. 80 Tahun 2003 tanggal 3 November 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah, pada hakekatnya hanya merupakan suatu pedoman saja, dan sebagai suatu pedoman memuat prinsip-prinsip atau asas-asas ;
- Bahwa Pasal 17 ayat (1) Keppres No. 80 Tahun 2003 merupakan prinsip yang pada hakekatnya berlaku umum, namun dalam keadaan tertentu atau untuk pengadaan barang/jasa khusus tidak berlaku atau dapat disimpangi. Hal tersebut antara lain diatur dalam Pasal 17 ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) ;
- Bahwa dari ketentuan tersebut, mestinya Pengadilan Tinggi harus memahami bahwa apabila ketentuan khusus mengatur secara tersendiri, maka harus diterapkan secara khusus dengan ketentuan





yang diatur sendiri, dalam hal ini metode penunjukan langsung yang telah dikonstatasi oleh Pengadilan Tinggi dibenarkan dan bukan merupakan perbuatan melawan hukum, dalam penetapan harga yang penting adalah negosiasi. Bahwa Harga Perkiraan Sendiri (HPS) bukan merupakan keharusan dalam metode penunjukan langsung diperkuat oleh ketentuan Pasal 13 ayat (3) Keppres No. 80 Tahun 2003 ;

- Bahwa Pengadilan Tinggi dalam putusan a quo khususnya pada halaman 76 telah mendasarkan Keppres No. 80 Tahun 2003 dan menetapkan bahwa Pemohon Kasasi/Terdakwa dianggap menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan, adalah suatu tindakan yang tidak bijaksana bahkan dapat dianggap sebagai putusan yang bertentangan dengan Keppres No. 80 Tahun 2003, seharusnya ketentuan hukum atau dalam hal ini Keppres No. 80 Tahun 2003 itu dilihat dan dipertimbangkan sebagai satu kesatuan sistem, jadi tidak dibenarkan hanya melihat apalagi hanya mendasarkan pasal per pasal atau ayat per ayat atau butir huruf per butir huruf ;
- Bahwa penunjukan langsung adalah merupakan salah satu metode pengadaan barang yang sifatnya khusus, yang dalam Keppres No. 80 Tahun 2003 diatur secara khusus, oleh karena itu yang berlaku adalah ketentuan khusus. Hal tersebut diperkuat berlakunya asas *lex specialis derogat legi generali*, yang dipahami bahwa ketentuan hukum yang bersifat khusus mengesampingkan ketentuan yang bersifat umum, apabila ketentuan yang bersifat khusus tersebut mengatur tersendiri. Dalam putusan a quo pengadaan buku teks wajib dengan metode penunjukan langsung, penetapan harga dapat dilakukan dengan cara negosiasi. Ketentuan khusus tersebut adalah sebagaimana diatur dalam pasal 17 ayat (5) Keppres No. 80 Tahun 2003. Jadi kalau Pengadilan Tinggi membenarkan metode penunjukan langsung, tetapi dalam penentuan harga menetapkan harus dengan HPS, maka Pengadilan Tinggi telah melanggar hukum.
- Bagaimana dengan barang yang berupa Buku Teks Wajib untuk murid SD, SMP dan SMA untuk Kabupaten Sleman, apakah merupakan barang yang bersifat spesifik ? ;
- Bahwa penetapan pengadaan barang yang bersifat spesifik atau

Hal. 69 dari 86 hal. Put. No. 510 K/Pid.Sus/2008



husus dalam kasus ini harus dihubungkan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku pada saat itu, yaitu sejak terjadinya perencanaan sampai ditandatanganinya kontrak antara Dinas Pendidikan Kabupaten Sleman dengan PT Balai Pustaka (Persero) pada tanggal 10 Mei 2004. Pada saat itu hak cipta dan hak penerbitan sepenuhnya menjadi kewenangan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan (sekarang Departemen Pendidikan Nasional). Dalam penerbitannya Depdikbud menunjuk PT Balai Pustaka (Persero), dan dalam melaksanakan tugasnya diwajibkan mengikutsertakan pihak lain. Hal tersebut sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada saat itu, yaitu Kepmendikbud No. 0689/M/1990 dan No. 044/M/1994 (vide putusan a quo halaman 72), yang menentukan harga adalah Pemerintah cq. PT Balai Pustaka (Persero), pada waktu itu memang tidak perlu secara lelang sebab penyedia barang hanya satu, yaitu PT Balai Pustaka (Persero), Pemohon Kasasi/Terdakwa atau Dinas Pendidikan Kabupaten Sleman tidak perlu membuat HPS, sebab harga telah ditetapkan oleh Pemerintah cq. PT Balai Pustaka (Persero), dengan demikian harga penetapan dari Pemerintah merupakan HPS dalam pengadaan buku ini ;

- Bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan dan dikonstatasi oleh Pengadilan Negeri Sleman pada halaman 149, disebutkan bahwa setiap penerbitan buku yang diajukan di muka persidangan selalu dicantumkan pada halaman depan dengan kata-kata Hak Cipta dilindungi oleh Undang-Undang No. 19 Tahun 2002. Dalam buku-buku teks wajib SD, SMP, dan SMA Kabupaten Sleman atau yang diajukan sebagai barang bukti di persidangan selalu tertulis Hak Cipta pada Departemen Pendidikan Nasional, PT (Persero) Penerbitan dan Percetakan Balai Pustaka. Dengan demikian buku yang diadakan di Kabupaten Sleman merupakan barang yang spesifik ;
- Bahwa fakta hukum yang terungkap dalam persidangan tidak ada seorang saksi, ataupun ahli yang mengingkari bahwa Hak Cipta dimiliki oleh Depdikbud (sekarang Depdiknas), tidak ada seorang saksipun yang menyangkal bahwa Buku Teks Wajib SD, SMP dan SMA Kabupaten Sleman adalah barang spesifik, bahkan secara tegas saksi ahli Dani Sudarsono, Akt. menyatakan, bahwa buku termasuk barang



spesifik, hal tersebut juga diperkuat pendapat saksi ahli Prof. Dr. Bambang Poernomo, S.H. (vide putusan Pengadilan Negeri Sleman halaman 96 s/d 98 dan halaman 100 s/d 101) ;

- Bahwa dalam putusan Pengadilan Tinggi halaman 74 s/d 75 diperoleh gambaran bahwa Pengadilan Tinggi kurang memahami hukum adalah sebagai satu kesatuan sistem yang tidak menghendaki konflik dan apabila terjadi konflik akan diselesaikan oleh dan di dalam sistem hukum itu sendiri, yaitu dengan asas-asas hukum ;

Bahwa Pengadilan Tinggi membenarkan penunjukan langsung dan itu ditetapkan bukan merupakan perbuatan melawan hukum. Mestinya Pengadilan Tinggi harus menerima bahwa penunjukan langsung adalah sebagai ketentuan atau cara khusus, sedangkan cara yang umum menurut atau berdasarkan Keppres No. 80 Tahun 2003 adalah sistem lelang. Dalam hal ini Pengadilan Tinggi tidak konsekwen, atau mungkin melupakan bahwa sesuatu yang khusus harus diperlakukan khusus, in casu kalau pengadaan barang dengan sistem penunjukan langsung mestinya harus mendasarkan Pasal 17 ayat (5) Keppres No. 80 Tahun 2003. Tentang hal tersebut disamping menjadi dasar bahwa Pengadilan Tinggi telah salah menerapkan hukum atau menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya, tetapi karena tidak ada pertimbangan yang cukup, mengapa harus ada HPS dan sama sekali tanpa pertimbangan, mengapa tidak menggunakan ketentuan Pasal 17 ayat (5) Keppres No. 80 Tahun 2003, maka putusan a quo termasuk putusan tidak cukup dipertimbangkan (onvoldoende gemotiveerd), dan oleh karena itu haruslah dibatalkan ;

3. Bahwa Pengadilan Tinggi Yogyakarta telah salah menerapkan atau tidak menerapkan hukum sebagaimana mestinya, terhadap kedudukan Pemohon Kasasi/Terdakwa selaku pelaksana Perda, berdasarkan alasan-alasan sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon Kasasi/Terdakwa selaku Ketua Tim Pengadaan dalam pelaksanaan proyek pengadaan buku teks wajib hanyalah melaksanakan perintah jabatan dari atasan Pemohon Kasasi/ Terdakwa yakni Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sleman, dan sekaligus juga melaksanakan peraturan perundang-undangan, yaitu Perda Kabupaten Sleman No. 8 Tahun 2004 tentang APBD Tahun 2004 ;



- Bahwa peristiwa hukum yang terjadi adalah sebagai berikut :
- 1) Bahwa dalam RASK Dinas Pendidikan Kab. Sleman, dalam draft RAPBD Kabupaten Sleman dan dalam Nota Keuangan Pengajuan Anggaran Th. 2004 tidak dicantumkan rencana pengadaan buku ;
  - 2) Bahwa inisiatif pengadaan buku adalah dari rakyat yang dimanifestasikan melalui pandangan umum fraksi-fraksi dalam Sidang Paripurna DPRD tanggal 21 Januari 2004, dengan dasar hasil penjangkaran kepada masyarakat atau public hearing. Hal ini diperkuat dengan keterangan beberapa saksi yang terdiri dari Ketua DPRD serta wakil-wakilnya yang didengar pada persidangan tanggal 25 Januari 2007 ;
  - 3) Bahwa DPRD dapat mengajukan usul yang mengakibatkan perubahan jumlah penerimaan dan pengeluaran dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD {Pasal 20 ayat (3) Undang-Undang No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara} ;
  - 4) Bahwa antara bulan Januari 2004 sampai ditandatangani Perjanjian Kerja Pengadaan Buku Teks Wajib SD, SMP dan SMA No. 425.2/886 tanggal 10 Mei 2004 dan Perubahan Perjanjian Kerja Pengadaan Buku Teks Wajib SD, SMP dan SMA No. 425.2/2813 tanggal 8 Oktober 2004, Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 belum berlaku, sebab Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 baru berlaku pada tanggal 15 Oktober 2004. Jadi pada saat itu yang berlaku adalah Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah. Bahwa berdasarkan undang-undang ini DPRD bersama Bupati membentuk peraturan daerah termasuk yang memuat APBD yang dalam Pasal 32 ayat (3) menetapkan, bahwa dalam menjalankan tugas dan kewenangan selaku Kepala Daerah, Bupati/Walikota bertanggung jawab kepada DPRD Kabupaten/Kota ;
  - 5) Bahwa sebagai eksekutif yang harus mempertanggung-jawabkan kinerjanya kepada DPRD, Bupati menindak-lanjuti inisiatif pengadaan buku dari DPRD tersebut, namun demikian Bupati Sleman pada Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Sleman tanggal 26 Januari 2004 memberikan jawaban kepada semua fraksi yang



intinya menegaskan perlunya dilakukan pengkajian, seleksi buku yang dipergunakan dan perlu dikonsultasikan dengan Dewan Pendidikan ;

- 6) Bahwa DPRD Kab. Sleman telah mengeluarkan Surat Keputusan No. 2/K.DPRD/2004 tentang Persetujuan Penetapan Perda Kab. Sleman tentang APBD Tahun 2004 ;
- 7) Bahwa dalam Perda Kab. Sleman No. 8 Th. 2004 tentang APBD Kab. Sleman Th. 2004 dalam jabarannya untuk belanja Dinas Pendidikan Kab. Sleman terdapat Anggaran Belanja Buku sebesar Rp 10.000.000.000,- (sepuluh miliar rupiah) ;
- 8) Bahwa dalam rangka memenuhi kehendak DPRD (melalui pendapat Fraksi-fraksi), maka pengadaan buku bahan ajar bukan hanya untuk tingkat SD saja tetapi juga untuk tingkat SMP dan SMA, sehingga kebutuhan anggaran bertambah ;
- 9) Bahwa sebagai akibat apa yang terurai di atas khususnya dalam butir 8, DPRD Kabupaten Sleman telah mengeluarkan Keputusan No. 24/K.PIMP.DPRD/ 2004 tentang Persetujuan Pengadaan Buku Pelajaran Wajib Bagi SD, SMP dan SMA tanggal 21 April 2004 ;
- 10) Bahwa APBD Tahun 2004 direvisi berdasarkan Perda Kabupaten Sleman No. 18 Tahun 2004 tanggal 30 Juni 2004 tentang Perubahan APBD Kabupaten Sleman TA 2004, Anggaran Pengadaan Buku Teks Wajib SD/MI, SMP/MTs dan SMA/MA Kabupaten Sleman dalam TA 2004 bertambah menjadi Rp 12.000.000.000,00 ;
- 11) Bahwa Proyek Pengadaan Buku Teks Wajib SD/MI, SMP/MTs dan SMA/MA termasuk jenis kontrak tahun jamak sebagaimana dimaksud oleh Pasal 30 ayat (8) Keppres No. 80 Tahun 2003 ;
- 12) Bahwa Perda Kab. Sleman No. 8 Th. 2004 yang juga memuat Proyek Pengadaan Buku Teks Wajib SD/MI, SMP/MTs dan SMA/MA adalah tunduk pada pengawasan represif dari Pemerintah sebagaimana diatur dalam Pasal 113 dan 114 Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (pada saat perjanjian dilakukan Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah belum berlaku) ;





- 13) Pengawasan represif merupakan pengawasan yang dilakukan terhadap kebijakan yang telah ditetapkan oleh Daerah baik berupa Perda, Keputusan Kepala Daerah, Keputusan DPRD, Keputusan Pimpinan DPRD dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah ;
- 14) Bahwa sebagai penjabaran Pasal 113 dan 114 Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 telah dikeluarkan Peraturan Pemerintah No. 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah ;

- Berdasarkan Pasal 9 dan Pasal 10 Peraturan Pemerintah No. 20 Tahun 2001, Gubernur melakukan pengawasan represif terhadap Perda, Keputusan Kepala Daerah, Keputusan DPRD dan Keputusan Pimpinan DPRD. Hasil dari pengawasan represif ini adalah bahwa Gubernur dapat membatalkan Perda-perda, Keputusan Kepala Daerah ataupun Keputusan DPRD yang bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi. Bahwa Perda tentang APBD No. 8 Tahun 2004, Perda No. 18 Tahun 2004 serta SK DPRD No. 24/K.PIMP.DPRD/2004 tidak pernah dibatalkan oleh Gubernur DIY ;
- Bahwa dengan tidak adanya pembatalan Perda tentang APBD No. 8 Tahun 2004, Perda No. 18 Tahun 2004, maka Perda tentang APBD Kabupaten Sleman dan Keputusan DPRD Kabupaten Sleman No. 24/K.PIMP.DPRD/2004 tentang Persetujuan Pengadaan Buku Pelajaran Wajib Bagi SD, SMP dan SMA dengan menggunakan dana sebesar Rp 30.000.000.000,- (tiga puluh miliar rupiah) dengan sistem multi years, yaitu tahun 2004 dan 2005, serta Keputusan Bupati Sleman No. 116/SK.KDH/A/2004 tentang Tim Pembina Pengadaan Buku Teks Wajib SD/MI, SMP/MTs, dan SMA/MA dan surat Bupati Sleman No. 425/001026 tentang Ijin Penunjukan Langsung Tanpa Lelang dan Ijin Kontrak Tahun Jamak Pengadaan Buku Pelajaran Wajib SD, SMP dan SMA, termasuk surat-surat lain dalam rangka pelaksanaan proyek tersebut berdasarkan asas het vermoeden van rechtmatigheid atau asas praesumptio causa atau asas praduga rechtmatige, adalah syah dan mempunyai kekuatan berlaku mengikat sehingga wajib untuk dilaksanakan dan ditaati. Asas ini mengandung arti, bahwa setiap tindakan Pemerintah adalah selalu dianggap syah



(rechtmatig) sampai ada pembatalan oleh lembaga/pihak yang berwenang (lihat H.R. Ridwan, Hukum Administrasi Negara, tahun 2006, hal 172-176, Philipus M. Hadjon, Pengantar Hukum Administrasi Negara, UGM Press, tahun 2002). Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang merupakan pengganti Peraturan Pemerintah No. 20 Tahun 2001, Perda APBD dikategorikan ke dalam Perda yang tunduk dalam pengawasan preventif, artinya sebelum diundangkan dalam Lembaran Daerah harus dievaluasi lebih dahulu oleh Provinsi ;

- Berdasarkan uraian tersebut di atas terbukti bahwa Pemohon Kasasi/Terdakwa selaku Ketua Panitia Pengadaan hanyalah melaksanakan Perda (yang termasuk peraturan perundang-undangan) dan sekaligus juga melaksanakan perintah jabatan, berarti berdasarkan Pasal 50 dan Pasal 51 KUHP perbuatannya dibenarkan dan tidak dapat dihukum, oleh karena itu haruslah dibebaskan ;
4. Bahwa Pengadilan Tinggi Yogyakarta tidak cukup memper-timbangkan (onvoldoende gemotiveerd) Kepmendikbud No. 0689/M/1990 dan No. 044/M/1994, berdasarkan alasan-alasan sebagai berikut :
- Bahwa pengadaan buku teks wajib yang dilakukan pada saat itu tunduk pada ketentuan Kepmendikbud No. 0689/M/1990 dan No. 044/M/1994, dan berdasarkan alasan kasasi di atas semakin memperkuat bahwa tindakan Pemohon Kasasi/ Terdakwa benar-benar melaksanakan peraturan perundang-undangan dan sekaligus juga melaksanakan perintah jabatan ;
  - Bahwa pertimbangan hukum putusan Pengadilan Tinggi Yogyakarta pada halaman 77 alinea kedua tidak benar, karena dalam menentukan harga Pemohon Kasasi/Terdakwa telah berpedoman pada ketentuan-ketentuan yang ada. Dalam pengadaan buku a quo bahwa Pemohon Kasasi/ Terdakwa telah menerapkan 2 (dua) peraturan yang saling mengisi yaitu Keputusan Presiden No. 80 Tahun 2003 dan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 0689/M/1990 tentang Hak Penerbitan Buku Pelajaran dan Buku Bacaan Hasil Proyek di Lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan kepada Perusahaan Umum (Perum) Penerbitan dan



Percetakan Balai Pustaka. Pada saat itu kedua peraturan tersebut masih berlaku secara sah. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 0689/M/1990 sendiri baru dicabut pada tahun 2005 berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI No. 5 Tahun 2005 tentang Pencabutan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 0689/M/1990 tentang Hak Penerbitan Buku Pelajaran dan Buku Bacaan Hasil Proyek di Lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan kepada Perusahaan Umum (Perum) Penerbitan dan Percetakan Balai Pustaka, No. 044/U/1994 tentang Cetak Ulang Buku Pelajaran Penerbitan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, No. 330/U/1997 tentang Pengadaan Buku dan Alat Peraga Pendidikan di Lingkungan Departemen Pendidikan Nasional ;

- Bahwa dengan adanya Kepmendikbud No. 0689/M/1990 dikaitkan dengan Keppres No. 80 Tahun 2003 pada Lampiran I Keputusan Presiden No. 80 Tahun 2003 yang menyatakan penunjukan langsung dapat dilaksanakan dalam hal barang yang diadakan adalah barang khusus, yaitu :
  - a) pekerjaan berdasarkan tarif resmi yang ditetapkan Pemerintah ; atau
  - b) pekerjaan/barang spesifik yang hanya dapat dilaksanakan oleh satu penyedia barang/jasa, pabrikan, pemegang hak paten ; atau
  - c) merupakan hasil produksi usaha kecil atau koperasi kecil atau pengrajin industri kecil yang tidak mempunyai pasar dan harga yang relatif stabil ; atau
  - d) pekerjaan yang kompleks yang hanya dapat dilaksanakan dengan penggunaan teknologi khusus dan/atau hanya ada satu penyedia barang/jasa yang mampu meng-aplikasikannya ;
- Bahwa penetapan harga buku yang dilakukan oleh Balai Pustaka dapat disamakan dengan penetapan harga dari Pemerintah, karena Balai Pustaka merupakan badan Usaha Negara, sehingga pada dasarnya penetapan harga yang dilakukan oleh Balai Pustaka dapat disamakan dengan HPS ;
- Bahwa penarikan kesimpulan dalam putusan a quo pada halaman 77 adalah suatu konstataasi yang salah fatal, apalagi tanpa ada uraian yuridis atau uraian secara logika yuridis, sebenarnya apa yang



dilakukan Pemohon Kasasi/ Terdakwa adalah bagian dari tugasnya selaku Ketua Panitia Pengadaan, semuanya dilakukan dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan dan perintah atasan (pejabat yang berwenang), tidak ada tujuan lain selain untuk urusan dan atau kepentingan pengadaan buku teks wajib dan benar-benar diyakini telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Pertimbangan hukum yang mendasari konstatasi yang dilakukan Pengadilan Tinggi sangat sumier tanpa disertai logika hukum yang jelas, oleh karena itu putusan a quo termasuk putusan tidak cukup dipertimbangkan (onvoldoende gemotiveerd), dan oleh karena itu haruslah dibatalkan ;

- Bahwa dalam usaha untuk memperjelas telah terjadinya kesalahan pemahaman yang dilakukan oleh Pengadilan Tinggi yang berdampak sangat merugikan Pemohon Kasasi/ Terdakwa sebagai orang yang taat pada peraturan perundang-undangan dan taat pada atasan, maka berikut ini Pemohon Kasasi/Terdakwa tuliskan pendapat tentang pengertian penyalahgunaan kewenangan yang telah menjadi communis opinio doctorum, antara lain dikemukakan oleh : R. Wiyono, S.H. dalam buku Pembahasan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, 2006, halaman 38 dengan mengatakan sebagai menggunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang melekat pada jabatan atau kedudukan yang dijabat atau diduduki oleh pelaku tindak pidana korupsi untuk tujuan lain dari maksud diberikannya kewenangan, kesempatan atau sarana tersebut. Prof. Dr. Philipus M. Hadjon, Prof. Dr. R. Soemantri M., Prof. Dr. Sjachran Basah, Prof. Dr. Bagir Manan, dkk, dalam buku bersama yang berjudul Pengantar Hukum Administrasi Indonesia, 2001, halaman 327, antara lain menyatakan, bahwa penyalahgunaan wewenang atau detournement de pouvoir adalah menggunakan wewenangnya untuk tujuan lain dari maksud diberikannya wewenang tersebut, pengertian yang sama juga dikemukakan oleh Dr. Indriyanto Seno Aji yang termuat dalam buku Yuriprudensi Mahkamah Agung RI Tahun 2004, 2005, halaman 500 ;

B. Pada pembuktian unsur “dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi”, dan unsur “dapat merugikan keuangan



negara atau perekonomian negara", yaitu :

1. Bahwa Pengadilan Tinggi telah salah menerapkan atau tidak menerapkan hukum sebagaimana mestinya, karena salah pemahaman atau keliru menafsirkan kedudukan dan fungsi unsur-unsur tindak pidana korupsi berdasarkan Pasal 3 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang No. 20 Tahun 2001, berdasarkan alasan-alasan sebagai berikut :
  - Bahwa Pemohon Kasasi/Terdakwa dalam perkara a quo tidak pernah merugikan keuangan Negara dan semata-mata hanya melaksanakan tugas dan kewajiban jabatan berdasarkan perintah atasan dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Bahwa dari kronologis proyek pengadaan buku teks wajib secara garis besar dimulai dari penggalangan aspirasi masyarakat oleh DPRD Kabupaten Sleman, dapat diketahui adanya fakta-fakta hukum sebagai berikut :
    - a. Inisiatif pengadaan buku berasal dari DPRD Kabupaten Sleman ;
    - b. Bupati Kabupaten Sleman menindaklanjuti dengan memerintahkan Pemohon Kasasi/Terdakwa mempersiapkan atau membuat perencanaan pengadaan buku teks wajib ;
    - c. Berdasarkan fakta hukum yang telah terbukti di persidangan DPRD menyetujui, selanjutnya bersama-sama dengan Bupati menuangkan perencanaan termasuk pendanaan proyek pengadaan buku teks wajib dalam Perda ;
    - d. Atas persetujuan DPRD dan ijin Bupati, sistem yang digunakan adalah penunjukan langsung, karena sistem itulah yang dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku pada saat itu. Sistem lelang jelas tidak mungkin sebab hanya ada satu penyedia barang yang ditunjuk oleh Depdikbud (sekarang Depdiknas), yaitu PT Balai Pustaka (Persero) yang modalnya 100% milik Negara ;
    - e. Sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku pada saat itu, yang menetapkan harga buku adalah Pemerintah cq. PT Balai Pustaka (Persero), oleh sebab itu Dinas Pendidikan Kabupaten Sleman tidak membuat HPS. Andaikata membuatpun tidak ada manfaatnya, sebab buku-buku tersebut sifatnya khusus dan tidak dijual di pasaran umum (toko buku ataupun kios buku). Oleh sebab itu, sesuai dengan ketentuan Pasal 17 ayat (5) Keppres No.





80 Tahun 2003 yang penting dilakukan negosiasi ;

f. Bahwa negosiasi berhasil dengan baik dengan alasan sebagai berikut :

- Pada tanggal 26 Januari 2004 PT Balai Pustaka (Persero) telah mengajukan penawaran pengadaan buku kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Sleman dengan surat penawaran No. 020/Set/BP/B.I.2004 seharga Rp 65.353.116.465,00,- (enam puluh lima milyar tiga ratus lima puluh tiga juta seratus enam belas ribu empat ratus enam puluh lima rupiah) yang ditandatangani oleh H. Murod Irawan, Kepala Perwakilan PT Balai Pustaka (Persero) untuk wilayah Jawa Tengah dan DIY ;
- Pada tanggal 9 Maret 2004 PT Balai Pustaka mengirim surat No. 051/SET/BP/B.3.2004 tentang penawaran harga buku teks wajib SD, SMP dan SMA sebesar Rp 35.174.453.145,00,- (tiga puluh lima milyar seratus tujuh puluh empat juta empat ratus lima puluh tiga ribu seratus empat puluh lima rupiah) ;
- Pada tanggal 28 April 2004 PT Balai Pustaka (Persero) mengirim surat No. 051/SET/BP/B.04.2004 penawaran sebesar Rp 29.837.820.600,00 sudah masuk negosiasi resmi, artinya dibuat Berita Acara Pemasukan dan Pembukaan Surat Penawaran (No. 04/BA.PPSP/2004 tanggal 1 Mei 2004). Diikuti pembuatan Berita Acara Evaluasi Dokumen Penawaran (No. 05/BA.ERP/2004 tanggal 1 Mei 2004) ;
- Selanjutnya hasil negosiasi yang terakhir termuat dalam Berita Acara Klarifikasi dan Negosiasi No. 08/BA.Nego/2004 pada tanggal 4 Mei 2004 harga hasil negosiasi Rp 29.820.429.000,00 ditambah bantuan buku dan 8 unit Laboratorium Bahasa senilai Rp 5.916.258.150.00. Hasil negosiasi inilah yang akhirnya dimasukkan dalam Perjanjian Kerja Pengadaan Buku Teks Wajib SD, SMP dan SMA No. 425.2/886 ;
- Bahwa berdasarkan butir d di atas dengan mengeluarkan uang sebesar Rp 29.820.429.000,00 Kabupaten Sleman cq. Dinas Pendidikan Kabupaten Sleman mendapatkan barang yang nilainya atau harganya lebih besar, yaitu Rp 29.820.429.000,00



ditambah Nilai Bantuan sebesar Rp 5.916.258.150,00 = Rp 35.736.687.150,00 ;

Sebaliknya kalau dilihat dari sisi PT Balai Pustaka (Persero) berakibat berkurangnya uang yang akan diterima atau keuntungan, sebab dengan uang sebesar Rp 29.820.429.000,00 yang diterima oleh PT Balai Pustaka (Persero), dia masih harus mengeluarkan uang untuk memberi Bantuan Buku dan Laboratorium Bahasa seharga Rp 5.916.258.150,00 dan Biaya untuk Revisi sebanyak Rp 1.821.441.413,00, jadi :

Nilai kontrak yang akan diterima = Rp 29.820.429.000,00

Bantuan Buku & Lab. Bahasa = Rp 5.916.258.150,00

Bayar Biaya Revisi = Rp 1.821.441.413,00

Nilai yang diterima PT Balai

Pustaka = Rp 22.082.729.437,00

Nilai yang diterima PT Balai Pustaka (Persero) itupun belum diperhitungkan denda yang harus dibayar karena keterlambatan penyelesaian buku ;

Bahwa kenyataannya, pada saat perkara ini belum disidangkan semua barang sudah diserahkan 100%, sebaliknya pembayaran kepada PT Balai Pustaka masih kurang Rp 5.982.857.850.00 ;

- Bahwa berdasarkan uraian-uraian di atas, jelas-jelas tidak ada penggelembungan harga (mark up) yang dilakukan oleh pihak pengguna barang (Kabupaten Sleman cq. Dinas Pendidikan Kabupaten Sleman cq. Pemohon Kasasi/Terdakwa dan stafnya) ; Kalau ada mark up mestinya dilakukan oleh pihak penyedia barang, sebab merekalah yang menentukan harga ; Sebagai ilustrasi digambarkan PT Balai Pustaka (Persero) sebagai penjual sedangkan Kabupaten Sleman cq. Dinas Pendidikan Kabupaten Sleman cq. Pemohon Kasasi/Terdakwa dan stafnya sebagai pembeli ;
- g. Bahwa buku pesanan dan buku-buku hasil revisi ulang sebagaimana yang tersebut dalam perjanjian kontrak telah diselesaikan dan diserahkan secara lengkap oleh PT Balai Pustaka (Persero) (Berita Acara No. 04/C/BA.5/2006) ;



- h. Bahwa Pemda Sleman tidak merasa dirugikan dalam hal keuangan, justru pada saat ini Pemda Sleman masih mempunyai kewajiban membayar hutang sebesar Rp 5.982.857.850,- (lima milyar sembilan ratus delapan puluh juta rupiah delapan ratus lima puluh tujuh ribu delapan ratus lima puluh rupiah) {Lihat Surat Tagihan dari Balai Pustaka tertanggal 28 Mei 2007 dan 4 September 2007} ;
- i. Pemerintah Kabupaten masih mempunyai tagihan pada PT Balai Pustaka (Persero) karena adanya denda keterlambatan sebesar Rp 1.491.021.420,- (satu milyar empat ratus sembilan puluh satu juta dua puluh satu ribu empat ratus lima puluh rupiah) ;
2. Bahwa Pengadilan Tinggi tidak cukup mempertimbangkan (onvoldoende gemotiveerd), berdasarkan alasan-alasan sebagai berikut :
- Bahwa pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi Yogyakarta dalam putusannya pada halaman 77 alinea kedua adalah suatu konstataasi yang salah dan bertentangan dengan fungsi dari tiap-tiap unsur yang saling melengkapi ;  
Tindak pidana korupsi berdasarkan Pasal 3 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 harus memiliki 3 unsur, yaitu :
    - 1) dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi ;
    - 2) menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan ; dan
    - 3) dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara ;
  - Bahwa diantara unsur-unsur tersebut ada yang merupakan unsur esensiil, yaitu unsur ke-2, sehingga sudah tepat Pengadilan Tinggi mempertimbangkan lebih dahulu unsur tersebut, namun demikian unsur-unsur yang lain tidak boleh diabaikan. Secara keseluruhan, ketiga unsur itu harus ada untuk mengkualifikasikan suatu tindak pidana korupsi berdasarkan Pasal 3 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 jo Undang-undang No. 20 Tahun 2001. Masing-masing unsur dapat dipertimbangkan secara sendiri-sendiri. Disamping itu, secara kebetulan dari masing-masing unsur, penyusunan komponennya secara alternatif, yaitu dengan digunakannya frasa "atau", misalnya unsur ke-3 dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, apabila telah



terbukti dapat merugikan keuangan Negara, maka tidak perlu dipertimbangkan unsur dapat merugikan perekonomian Negara ;

- Bahwa dalam putusan a quo halaman 77, Pengadilan Tinggi nampak ragu-ragu bahkan dapat dianggap tidak konsisten dengan konstatasinya sendiri bahwa unsur disusun secara alternatif, sehingga Pengadilan Tinggi membuat pertimbangan terbuktinya unsur ke-1 dan ke-3 dengan sangat sumier dan oleh karena itu putusan menjadi tidak cukup dipertimbangkan (onvoldoende gemotiveerd), dan oleh karena itu haruslah dibatalkan ;
- Berdasarkan uraian tersebut di atas khususnya berkaitan dengan kronologis proyek pengadaan buku teks wajib, jelas sekali secara meyakinkan bahwa unsur ke-1 dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi dan unsur ke-3 dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara adalah tidak terbukti ;
- Khusus untuk memperjelas dan untuk memperkuat alasan tidak terbuktinya unsur ke-1, Pemohon Kasasi/Terdakwa memberikan tambahan penjelasan dengan uraian berikut ini :
  - Kata awal dari unsur adalah "dengan tujuan" yang dalam bahasa Indonesia dapat disamakan artinya "dengan maksud" . Di dalam ajaran ilmu hukum, unsur dengan tujuan dapat disamakan "dengan maksud" atau bijkomend oogmerk (P.A.F. Lamintang, Dasar Dasar Hukum Pidana di Indonesia, halaman 196) yang berarti terpenuhinya unsur delik harus ada niat untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, artinya Jaksa/Penuntut Umum menganggap Pemohon Kasasi/Terdakwa mempunyai niat untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, dan selanjutnya Hakim harus yakin tentang hal tersebut. Dengan demikian pertimbangan Pengadilan Tinggi dalam putusan a quo halaman 77 sama sekali tidak dapat dibenarkan ;
  - Berdasarkan keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, keterangan Terdakwa dan barang bukti, bahwa Jaksa/Penuntut Umum menganggap berhasil mengkon-statasi, namun hasilnya adalah "Terdakwa tidak menikmati hasil kejahatan" (vide surat tuntutan halaman 96). Dalam persidangan terungkap sebagai fakta



hukum bahwa yang diuntungkan adalah warga masyarakat Kabupaten Sleman pada umumnya dan para orang tua murid serta para murid SD, SMP dan SMA pemakai Buku Teks Wajib dan pengguna Laboratorium Bahasa ;

- Dari Buku Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Kedua tahun 1994 yang diterbitkan oleh Perum Penerbit dan Percetakan Balai Pustaka halaman 620 diperoleh pengertian kata tujuan yang bermakna maksud atau niat. Maksud adalah sesuatu yang dikehendaki, jadi berarti perbuatan yang disengaja. R Wiyono, S.H. dalam bukunya Pembahasan Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi halaman 38 yang mengutip pendapat Prof. Soedarto, S.H. dalam bukunya Hukum dan Hukum Pidana yang antara lain menyatakan, bahwa ketentuan Pasal 3, unsur menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi tersebut adalah tujuan dari pelaku tindak pidana korupsi. Ini merupakan unsur batin yang menentukan arah dari perbuatan penyalahgunaan kewenangan dan sebagainya. Adanya unsur ini harus pula ditentukan secara obyektif dengan memperhatikan segala keadaan lahir yang menyertai perbuatan Pemohon Kasasi/Terdakwa ;
- Dalam perkara ini, perbuatan Pemohon Kasasi/Terdakwa sama sekali tidak menunjukkan adanya maksud atau tujuan untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi. Pengadaan buku teks wajib dilakukan dengan penuh hati-hati. Bagi Pemohon Kasasi/Terdakwa proyek tersebut merupakan amanah dari rakyat yang dituangkan dalam APBD. Pemohon Kasasi/ Terdakwa selaku Ketua Panitia Pengadaan melakukan tindakan-tindakan konkrit, dengan selalu berusaha secara hati-hati, yaitu antara lain nampak pada fakta hukum berikut ini :
  - Pemohon Kasasi/Terdakwa ketika menerima surat dari PT Balai Pustaka (Persero) Perwakilan Pemasaran Jateng dan DIY tanggal 26 Januari 2004 No. 020/SET/BP/B.1.2004 tentang penawaran umum buku-buku paket pelajaran, ditawarkan seharga Rp 65.353.116.465,00 tidak begitu saja menyetujui, sehingga nilai kontrak yang senyatanya dilaksanakan jauh dari harga itu ;





- Untuk memastikan apakah barang tersebut merupakan barang spesifik, Pemohon Kasasi/Terdakwa mengirim surat tanggal 28 Januari 2004 No. 425.2/198 ditujukan kepada Kepala Pusat Perbukuan Depdiknas tentang mohon penjelasan hak penerbitan buku pelajaran dan bacaan, yang akhirnya Pemohon Kasasi/Terdakwa meyakini barang tersebut merupakan barang spesifik setelah Pemohon Kasasi/Terdakwa menerima surat balasan dari Kepala Pusat Perbukuan Depdiknas tanggal 30 Januari 2004 No. 035 L/A.1.1/U/2004 tentang penjelasan SK Mendikbud No. 0689/M/1990 dan 044/M/1994 yang menyatakan masih berlaku dan belum dicabut ;
- Disamping mengirim surat kepada Kepala Pusat Perbukuan Depdiknas, pada tanggal yang sama juga mengirim surat No. 425.2/199 ditujukan kepada Direktur Utama PT (Persero) Balai Pustaka tentang mohon penjelasan validitas SK Mendikbud No. 0689/M/1990 dan No. 044/M/1994 dengan mendapat balasan dari Direktur Utama PT (Persero) Balai Pustaka tanggal 30 Januari 2004 No. 034/BP/SET/ B.01.2004 tentang penjelasan SK Mendikbud No. 0689/M/1990 dan 044/M/1994, yang menyatakan Kepmendikbud No. 0689/M/1990 dan No. 044/M/1994 masih berlaku sesuai dengan surat Kepala Biro Hukum dan Organisasi Depdiknas No. 012129/A5.1/HK/2003 tanggal 2 Mei 2003 ;
- Bahwa sikap hati-hati juga masih tetap dilakukan sewaktu kontrak kerja telah ditandatangani, sehingga menerima surat dari Pelaksana Tugas Direktur Utama PT Balai Pustaka (Persero) tanggal 25 Agustus 052/MK.2/B.8.2005. Surat tersebut sebenarnya menjawab surat Kepala Dinas Pendidikan Kab. Sleman tanggal 10 Mei 2004 No. 425.2/886. Dalam jawaban tersebut disampaikan atau dilampirkan juga surat Kejaksaan Agung RI tanggal 14 Maret 2005 No. B.070/G/Gp.2/03/2005 tentang pendapat hukum dan surat Kepolisian Negara RI tanggal 29 April 2005 No. B/1249/IV/ 2005. Bahwa kedua surat tersebut (dari Kejaksaan Agung dan Kepolisian) intinya membenarkan pengadaan buku dengan penunjukan langsung kepada PT Balai Pustaka (Persero), penentuan harga dengan negosiasi (tanpa harus dengan HPS), dan pembayaran dengan sistem multy years ;



Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

mengenai alasan-alasan ke 1 s/d 2 dari Jaksa/Penuntut Umum :

bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena Pengadilan Tinggi tidak salah menerapkan hukum, lagi pula mengenai berat ringannya pidana dalam perkara ini adalah wewenang Pengadilan Tinggi yang tidak tunduk pada kasasi, kecuali apabila Pengadilan Tinggi menjatuhkan suatu pidana yang tidak diatur oleh peraturan perundang-undangan atau melampaui batas maksimum pidana yang ditentukan undang-undang atau pidana dijatuhkan tanpa pertimbangan yang cukup ;

mengenai alasan-alasan ad. A s/d B dari Terdakwa :

bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena alasan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, alasan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum, atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Undang-Undang No. 8 Tahun 1981) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan Pengadilan Tinggi dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Jaksa/Penuntut Umum dan Terdakwa tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon Kasasi/Terdakwa dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan Undang-Undang No. 4 Tahun 2004, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

#### **M E N G A D I L I :**

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sleman dan Terdakwa : Drs. MUHDORI MASUKO HARYONO bin WIJI SUHARNO tersebut ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membebaskan Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Selasa tanggal 10 Juni 2008 oleh Prof. Dr. H. Muchsin, S.H. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Prof. Dr. H. M. Hakim Nyak Pha, S.H., D.E.A. dan I Made Tara, S.H. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Oloan Harianja, S.H. Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi : Jaksa/Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota :

t.t.d./

Prof. Dr. H. M. Hakim Nyak Pha, S.H., D.E.A.

t.t.d./

I Made Tara, S.H.

Ketua Majelis :

t.t.d./

Prof. Dr. H. Muchsin, S.H.

Panitera Pengganti :

t.t.d./

Oloan Harianja, S.H.

Untuk Salinan  
Mahkamah Agung RI  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Pidana Khusus,

( SUHADI, S.H., M.H. )  
NIP. 040033261.

Hal. 86 dari 86 hal. Put. No. 510 K/Pid.Sus/2008

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)